

# LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020 - AUDITED



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KATA PENGANTAR**



Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Kesehatan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Kesehatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



**Budi G. Sadikin**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Diagram	ix
Daftar Grafik	x
Daftar Lampiran	xi
Pernyataan Tanggungjawab	xii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	10
II. Neraca	11
III. Laporan Operasional	13
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	14
V. Catatan atas Laporan Keuangan	15
A. Penjelasan Umum	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	54
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	74
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	130
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	148
F. Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya	156
G. Penutup	184
Lampiran	

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>	
Tabel 1	Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2020 dan 2019	1
Tabel 2	Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2020 dan 2019	2
Tabel 3	Anggaran dan Jumlah Satker Kemenkes 2020	3
Tabel 4	Kenaikan Realisasi Belanja Beban dan Aset Kemenkes	3
Tabel 5	Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBPN Tahun 2020 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon I	6
Tabel 6	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon I	6
Tabel 7	Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited	7
Tabel 8	Hasil Koreksi Neraca per 31 Desember 2020 Menurut Unit Eselon I	7
Tabel 9	Laporan Operasional Tahun 2020 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon I	8
Tabel 10	Ringkasan LO per 31 Desember 2020 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited	8
Tabel 11	Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon I	9
Tabel 12	Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited	9
Tabel 13	Indikator Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024 yang Menjadi Tanggung Jawab Kementerian Kesehatan	18
Tabel 14	Rekapitulasi Satker menurut Eselon 1	25
Tabel 15	Kualitas Penyisihan Piutang	48
Tabel 16	Tambahan Anggaran Penanganan COVID-19 dari BA-BUN	55
Tabel 17	Perubahan Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Setelah Revisi Tahun 2020	55
Tabel 18	Perubahan Pagu Anggaran Menurut Program Setelah Revisi Tahun 2020	55
Tabel 19	Perubahan Pagu Anggaran Menurut Sumber Dana Setelah Revisi Tahun 2020	56
Tabel 20	Rincian Estimasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020	56
Tabel 21	Rincian Estimasi Pendapatan PNBPN Tahun 2020 dan Tahun 2019	57
Tabel 22	Rincian Realisasi PNBPN Tahun 2020 dan Tahun 2019	58
Tabel 23	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020	59
Tabel 24	Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program Tahun 2020	60
Tabel 25	Anggaran menurut Program Tahun 2020 dan Tahun 2019	60

Tabel 26	Realisasi Belanja menurut Program Tahun 2020 dan Tahun 2019	61
Tabel 27	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja Tahun 2020	61
Tabel 28	Anggaran Menurut Jenis Belanja Tahun 2020 dan Tahun 2019	62
Tabel 29	Realisasi Belanja ( <i>Netto</i> ) Tahun 2020 dan Tahun 2019	63
Tabel 30	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020	63
Tabel 31	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 dan Tahun 2019	64
Tabel 32	Realisasi Belanja Barang Tahun 2020 dan Tahun 2019	65
Tabel 33	Realisasi Belanja Barang Penanganan Pandemi Covid-19 ( <i>Netto</i> )	66
Tabel 34	Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan Tahun 2019	68
Tabel 35	Realisasi Belanja Modal Penanganan Pandemi Covid-19 ( <i>Netto</i> )	69
Tabel 36	Realisasi Belanja Modal Tanah ( <i>Netto</i> ) Tahun 2020 dan Tahun 2019	70
Tabel 37	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( <i>Netto</i> ) Tahun 2020 dan Tahun 2019	70
Tabel 38	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( <i>Netto</i> ) Tahun 2020 dan Tahun 2019	71
Tabel 39	Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan ( <i>Netto</i> ) Tahun 2020 dan Tahun 2019	71
Tabel 40	Realisasi Belanja Modal Lainnya ( <i>Netto</i> ) Tahun 2020 dan Tahun 2019	72
Tabel 41	Realisasi Belanja Modal BLU Tahun 2020 dan Tahun 2019	72
Tabel 42	Daftar Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019	74
Tabel 43	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019	75
Tabel 44	Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Unit Eselon 1	75
Tabel 45	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019 Menurut Unit Eselon I	76
Tabel 46	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2020 dan 2019	77
Tabel 47	Kas lainnya dan Setara Kas Menurut Unit Eselon 1	78
Tabel 48	Rincian Kas pada BLU Per 31 Desember 2020 dan 2019	79
Tabel 49	Rincian Kas pada BLU Menurut Unit Eselon 1	79
Tabel 50	Rincian Investasi Jangka Pendek BLU Per 31 Desember 2020 dan 2019	80
Tabel 51	Investasi Jangka Pendek BLU per Eselon 1	80
Tabel 52	Rincian Investasi Jangka Pendek BLU Ditjen Yankes per 31 Desember 2020	81
Tabel 53	Rincian Belanja Dibayar di Muka Per 31 Desember 2020 dan 2019	81
Tabel 54	Belanja dibayar di Muka Menurut Unit Eselon 1	82
Tabel 55	Rincian Uang Muka Belanja	83

Tabel 56	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Menurut Unit Eselon 1	84
Tabel 57	Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2020 dan 2019	85
Tabel 58	Piutang Bukan Pajak Menurut Unit Eselon 1	85
Tabel 59	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2020 dan 2019	86
Tabel 60	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak per Eselon 1	86
Tabel 61	Ringkasan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak sesuai Kualitas masing-masing Piutang	87
Tabel 62	Rincian Bagian Lancar TP/TGR Per 31 Desember 2020 dan 2019	87
Tabel 63	Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Eselon 1	88
Tabel 64	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 2019	89
Tabel 65	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR Menurut Unit Eselon 1	89
Tabel 66	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR sesuai Kualitas masing-masing Piutang	90
Tabel 67	Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per 31 Desember 31 Desember 2020 dan 2019	90
Tabel 68	Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Eselon I	91
Tabel 69	Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per 31 Desember 2020 dan 2019	92
Tabel 70	Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Menurut Unit Eselon I	92
Tabel 71	Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sesuai Kualitas masing-masing Piutang	92
Tabel 72	Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2020 dan 2019	93
Tabel 73	Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Menurut Unit Eselon 1	93
Tabel 74	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2020 dan 2019	94
Tabel 75	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU Menurut Unit Eselon 1	94
Tabel 76	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU sesuai Kualitas masing-masing Piutang	95
Tabel 77	Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019	95
Tabel 78	Persediaan Menurut Unit Eselon 1	96
Tabel 79	Rincian Persediaan Ditjen P2P Tahun 2020 dan 2019	97

Tabel 80	Persediaan Dalam Kondisi Usang dan Rusak Menurut Eselon 1	99
Tabel 81	Rincian Aset Tetap BMN	100
Tabel 82	Tanah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 menurut Unit Eselon I	100
Tabel 83	Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 menurut Unit Eselon I	102
Tabel 84	Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 menurut Unit Eselon I	104
Tabel 85	Jalan dan Irigasi, Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 menurut Unit Eselon I	106
Tabel 86	Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 menurut Unit Eselon I	108
Tabel 87	KDP per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 menurut Unit Eselon I	110
Tabel 88	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 menurut Unit Eselon I	112
Tabel 89	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020	112
Tabel 90	Daftar Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	113
Tabel 91	Tagihan TPTGR Tahun 2020 dan 2019	114
Tabel 92	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan TPTGR Tahun 2020 dan 2019	114
Tabel 93	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan TPTGR sesuai Kualitas masing-masing Piutang per Eselon I	115
Tabel 94	Piutang Jangka Panjang Lainnya Tahun 2020 dan 2019	117
Tabel 95	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya Tahun 2020 dan 2019	118
Tabel 96	Daftar Aset Lainnya Tahun 2020 dan 2019	118
Tabel 97	Rincian ATB 31 Desember 2020 dan 2019 menurut Eselon I	120
Tabel 98	Rincian ATB per 31 Desember 2020 dan 2019	120
Tabel 99	Rincian Dana yang dibatasi penggunaannya 31 Desember 2020 dan 2019 Menurut Eselon I	121
Tabel 100	Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 dan 2019 Menurut Eselon I	122
Tabel 101	Daftar Aset Lain-Lain 31 Desember 2020 dan 2019	123
Tabel 102	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2020 dan 2019 Per Eselon I	125
Tabel 103	Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2020 dan 2019	125

Tabel 104	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	126
Tabel 105	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Per Eselon I	127
Tabel 106	Rincian Pendapatan diterima dimuka 31 Desember 2020 dan 2019	128
Tabel 107	Rincian Pendapatan diterima dimuka 31 Desember 2020 dan 2019 Per Eselon I	128
Tabel 108	Rincian Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Menurut Unit Eselon I	129
Tabel 109	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	129
Tabel 110	Pendapatan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	131
Tabel 111	Beban Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	132
Tabel 112	Beban Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	132
Tabel 113	Beban Persediaan Menurut Unit Eselon I	133
Tabel 114	Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	134
Tabel 115	Beban Barang dan Jasa Menurut Unit Eselon I	135
Tabel 116	Beban Barang dan Jasa Penanganan Covid-19 Menurut Unit Eselon I	136
Tabel 117	Koreksi Beban Barang dan Jasa Non Covid-19	136
Tabel 118	Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	137
Tabel 119	Beban Pemeliharaan Menurut Unit Eselon I	137
Tabel 120	Beban Pemeliharaan Penanganan Covid-19 Menurut Unit Eselon I	138
Tabel 121	Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 dan 2019	138
Tabel 122	Beban Perjalanan Dinas Menurut Unit Eselon I	139
Tabel 123	Beban Perjalanan Dinas Penanganan Covid-19 Menurut Unit Eselon I	139
Tabel 124	Beban Koreksi Perjalanan Dinas Non Covid-19	140
Tabel 125	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2020 dan 2019	140
Tabel 126	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Menurut Unit Eselon I	141
Tabel 127	Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020 dan 2019	142
Tabel 128	Beban Penyusutan dan Amortisasi Menurut Unit Eselon I	142
Tabel 129	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2020 dan 2019	143
Tabel 130	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Menurut Unit Eselon I	143
Tabel 131	Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional per 31 Desember 2020 dan 2019	144
Tabel 132	Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Menurut Unit Eselon I	144

Tabel 133	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Menurut Unit Eselon 1	145
Tabel 134	Beban Pelepasan Aset Non Lancar Menurut Unit Eselon I	145
Tabel 135	Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Menurut Unit Eselon I	146
Tabel 136	Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Menurut Unit Eselon I	147
Tabel 137	Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2020 dan 2019	147
Tabel 138	Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Unit Eselon I	147
Tabel 139	Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional 31 Desember 2020 dan 2019	148
Tabel 140	Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional Menurut Unit Eselon 1	148
Tabel 141	Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2020 dan 2019 Menurut Unit Eselon I	149
Tabel 142	Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 Menurut Unit Eselon I	150
Tabel 143	Koreksi Atas Reklasifikasi per 31 Desember 2020 dan 2019 Menurut Unit Eselon I	150
Tabel 144	Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 Menurut Unit Eselon I	151
Tabel 145	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2020 dan 2019 Menurut Unit Eselon I	151
Tabel 146	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2020 dan 2019 Menurut Unit Eselon I	152
Tabel 147	Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2020 dan 2019 Menurut Unit Eselon I	152
Tabel 148	Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020 dan 2019	153
Tabel 149	Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020 dan 2019 Menurut Unit Eselon I	153
Tabel 150	Rincian TM TK dari K/L Lain	154
Tabel 151	Rincian Hasil Penilaian Kembali BMN Pada Kementerian Kesehatan Tahun 2017 s.d. 2018	158
Tabel 152	Rekapitulasi Hasil Penilaian Kembali BMN pada Kementerian Kesehatan Tahun 2017 s.d. 2018	158
Tabel 153	Rekapitulasi Hasil Perbaikan Penilaian Kembali BMN pada Kementerian Kesehatan Tahun 2019	159
Tabel 154	Progres Penilaian Kembali BMN pada Kemenkes per 31 Desember 2020	160
Tabel 155	Alokasi dan Realisasi DLI ISPHERE	168
Tabel 156	Alokasi dan Realisasi PHLN ISPHERE	168

Tabel 157	Alokasi dan Realisasi Program Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	173
Tabel 158	Alokasi dan Realisasi Program Indonesia Emergency Response to Covid-19 Kemenkes 31 Desember 2020	174
Tabel 159	Nilai Hibah BMN Dana Dekon dan TP	175
Tabel 160	Nilai Dropping BMN 31 Desember 2020	175
Tabel 161	Alokasi dan Realisasi PC-PEN	176
Tabel 162	Perkembangan Pemanfaatan Anggaran melalui Dana Siap Pakai di BNPB 2020	177

DAFTAR DIAGRAM

	<b>Hal</b>
Diagram 1    Komposisi Anggaran TA 2020	62

DAFTAR GRAFIK

	<b>Hal</b>
Grafik 1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020	62

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Capaian Output Strategi Kementerian Kesehatan
- Lampiran 2 Realisasi Belanja Covid dengan Akun Non Covid
- Lampiran 3 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020
- Lampiran 4 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020
- Lampiran 5 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020
- Lampiran 6 Rincian Kas pada BLU per 31 Desember 2020
- Lampiran 7 Rincian Investasi Jangka Pendek BLU per 31 Desember 2020
- Lampiran 8 Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2020
- Lampiran 9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima 31 Desember 2020
- Lampiran 10 Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020
- Lampiran 11 Laporan Pantauan Piutang dan Penyisihan Piutang
- Lampiran 12 Rincian Piutang Operasional BLU per 31 Desember 2020
- Lampiran 13 Rincian Persediaan per 31 Desember 2020
- Lampiran 14 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Lampiran 15 Dana yang Dibatasi Penggunaannya dari Jamkesmas Rujukan
- Lampiran 16 Dana yang Dibatasi Penggunaannya dari Jamkesmas Dasar
- Lampiran 17 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020
- Lampiran 18 Rincian Transaksi Resiprokal per 31 Desember 2020
- Lampiran 19 Jurnal Beban Covid dari Akun Non Covid
- Lampiran 20 Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 per Satker
- Lampiran 21 Koreksi atas Reklasifikasi per Satker
- Lampiran 22 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per Satker
- Lampiran 23 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi per Satker
- Lampiran 24 Koreksi Lain-Lain per Satker
- Lampiran 25 Rincian Transfer Masuk dengan Transfer Keluar per 31 Desember 2020
- Lampiran 26 Rincian Hibah Langsung per Satker
- Lampiran 27 Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain
- Lampiran 28 Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (LKPHLN)
- Lampiran 29 Data Tuntutan Hukum – Piutang yang Timbul dari Putusan Pengadilan
- Lampiran 30 Rekapitulasi Barang Donasi pada Pusat Krisis Kesehatan
- Lampiran 31 Rincian Penerimaan Donasi pada Biro Umum
- Lampiran 32 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum



MENTERIKESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 5 Mei 2021

Menteri Kesehatan,



*Budi G. Sadikin*  
Budi G. Sadikin

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Kuningan Jakarta 12950,  
Indonesia

Telepon/Fax: 62-21 5210591 Email:  
tu.menkesri@yahoo.com

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Disamping itu dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual ini, Kementerian Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan. Secara ringkas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2020 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp14.437.201.069.275,00 atau mencapai 110,29% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp13.090.137.471.840,00.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp102.207.399.746.493,00 atau 95,49% dari anggaran belanja sebesar Rp107.033.608.465.000,00. Ringkasan realisasi anggaran per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019**  
(dalam rupiah)

Uraian	2020			2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara	13.090.137.471.840	14.437.201.069.275	110,29	13.660.074.416.486
Belanja Negara	107.033.608.465.000	102.207.399.746.493	95,49	67.279.326.079.500

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp116.456.089.933.675,00 terdiri dari Aset Lancar (*netto*) sebesar Rp21.622.259.793.184,00, Aset Tetap (*netto*) sebesar Rp91.901.457.018.240,00, Piutang Jangka Panjang (*netto*) sebesar Rp6.643.121.743,00 dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp2.925.730.000.508,00. Sedangkan nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp8.852.059.909.125,00 dan Rp107.604.030.024.550,00. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	(Rp)	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	21.622.259.793.184	15.057.742.914.276	6.564.516.878.908	43,60
Aset Tetap	91.901.457.018.240	94.191.168.490.807	(2.289.711.472.567)	(2,43)
Piutang Jangka Panjang	6.643.121.743	6.959.541.238	(316.419.495)	(4,55)
Aset Lainnya	2.925.730.000.508	4.029.792.563.822	(1.104.062.563.314)	(27,40)
<b>Jumlah Aset</b>	<b>116.456.089.933.675</b>	<b>113.285.663.510.143</b>	<b>3.170.426.423.532</b>	<b>2,80</b>
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	8.852.059.909.125	2.495.479.323.986	6.356.580.585.139	254,72
<b>Ekuitas</b>				
Ekuitas	107.604.030.024.550	110.790.184.186.157	(3.186.154.161.607)	(2,88)
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>116.456.089.933.675</b>	<b>113.285.663.510.143</b>	<b>3.170.426.423.532</b>	<b>2,80</b>

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian secara wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.089.608.440.087,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp101.804.284.584.085,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp89.714.676.143.998,00. Sementara Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp748.794.330.725,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp90.463.470.474.723,00.

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp110.790.184.186.157,00 ditambah penurunan Ekuitas selama Tahun 2020 sebesar Rp 3.186.154.161.607,00 sehingga Ekuitas entitas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp107.604.030.024.550,00.

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

### 5.1. Informasi Penting Pelaksanaan Anggaran

- a. Jumlah satuan kerja (Satker) Kementerian Kesehatan TAHUN 2020 sesuai DIPA yang terbit sebanyak 420 Satker dengan pagu anggaran sebesar Rp107.033.608.465.000,00 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2020.

**Tabel 3**  
**Anggaran dan Jumlah Satker Kementerian Kesehatan Tahun 2020**

(dalam rupiah)

Jenis Kewenangan	Jumlah Satker	Alokasi	Realisasi	%
DK	49	246.030.542.000	208.081.059.950	84,58
KD	167	24.882.700.713.000	21.915.562.050.917	88,08
KP	204	81.904.877.210.000	80.083.756.635.626	97,78
<b>Grand Total</b>		<b>107.033.608.465.000</b>	<b>102.207.399.746.493</b>	<b>95,49</b>

- b. Dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi Hibah, telah dilakukan proses registrasi, persetujuan rekening, dan usulan dana hibah untuk masuk DIPA dan telah diterbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) atas realisasi belanja hibah.
- c. Revisi postur APBN yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 beserta perubahannya pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 untuk mengakomodir kebutuhan belanja negara yang meningkat terkait penanganan pandemi COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdampak pada pelaksanaan anggaran Kementerian Kesehatan selama tahun 2020. Kementerian Kesehatan memperoleh tambahan anggaran belanja sebesar Rp27.789.937.794.000,00. Selain itu juga telah dilaksanakan *refocussing* dan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan atas pos-pos LRA.
- d. Penambahan anggaran terkait penanganan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan meningkatnya anggaran Kementerian Kesehatan yang juga berdampak pada peningkatan realisasi belanja, peningkatan beban, dan jumlah aset sebagaimana terlampir dalam tabel di bawah:

**Tabel 4**  
**Kenaikan Realisasi Belanja, Beban, dan Aset Kementerian Kesehatan**

(dalam rupiah)

Keterangan	2020	2019	Kenaikan (Penurunan) (%)
Realisasi Belanja Netto	102.207.399.746.493	67.279.326.079.500	51,92
Jumlah Beban	101.804.284.584.085	68.614.456.413.484	48,37
Aset	116.456.089.933.675	113.285.663.510.143	2,80

Sementara untuk jumlah keseluruhan anggaran terkait penanganan pandemi COVID-19 selama tahun 2020 adalah sebesar Rp30.029.753.441.990,00 dengan realisasi sebesar 95,83% dengan rincian akun sebagai berikut:

1. Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19;
2. Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID -19;
3. Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19;
4. Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19;
5. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID – 19;
6. Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID -19;
7. Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19;
8. Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19;
9. Belanja Jasa BLU- Penanganan Pandemi COVID-19;
10. Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19;
11. Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID -19;
12. Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19;
13. Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang-Penanganan Pandemi COVID-19;
14. Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang-Penanganan Pandemi COVID-19;
15. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19;
16. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19;
17. Belanja Modal Lainnya-Penanganan Pandemi COVID-19;
18. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU- Penanganan Pandemi COVID-19;
19. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19;  
dan
20. Belanja Modal Lainnya BLU-Penanganan Pandemi COVID-19.

## 5.2. Informasi penting terkait Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Satker seluruhnya telah dilakukan pelaporan secara berjenjang dengan uraian sebagai berikut:
  - Kantor Daerah (KD)
    - Satker Kantor Daerah → Wilayah → Eselon I → Kementerian Kesehatan
  - Kantor Pusat (KP)
    - Satker Kantor Pusat → Eselon I → Kementerian Kesehatan
  - Dekonsentrasi (DK)
    - Satker Dekonsentrasi → Eselon I → Kementerian Kesehatan

- b. Unit Akuntansi Wilayah Vertikal dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/266/2019 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA/B-W) Vertikal Kementerian Kesehatan.
- c. Unit Akuntansi tingkat Eselon I, pembentukannya menjadi tanggungjawab yang melekat bagi Pejabat Eselon I terkait untuk setiap TA menetapkan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Eselon I (UAPPA/B-E1) dengan Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Badan didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 (Telah dicabut dengan Permenkes No 25 Tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 23 September 2020 dan diundangkan tanggal 2 Oktober 2020).
- d. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2020 telah dilakukan reuiu oleh Inspektorat Jenderal yang mencakup seluruh jenjang pelaporan.
- e. Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan, telah dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Perbendaharaan dan Pelayanan Negara (KPPN) melalui aplikasi e-Rekon-LK.
- f. Dalam proses pemutakhiran dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di tingkat Satker, telah dilakukan sinkronisasi data BMN dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tata cara dan prosedur mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

### **5.3. Koreksi dan Tindak Lanjut Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2020**

Terdapat beberapa perubahan/koreksi, baik internal maupun hasil audit Tim BPK yang berdampak pada adanya penambahan dan pengurangan pada LRA, Neraca, LO, LPE dan CaLK Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020.

- a. Langkah-langkah koreksi:

Koreksi Laporan Keuangan dilakukan setelah penelusuran/konfirmasi/klarifikasi kepada satker terkait dan sudah dilakukan koreksi/penyesuaian pada tingkat Satker serta disampaikan secara berjenjang sampai dengan tingkat Kementerian.

- b. Beberapa koreksi/penyesuaian yang dilakukan antara lain:

- 1) Koreksi realisasi PNBPN pada Unit Eselon I Ditjen Yankes dan BPPSDM Kesehatan seperti terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP Tahun 2020**  
**Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Unit Eselon I	Unaudited		Koreksi		Audited	
	Estimasi	Realisasi	Estimasi	Realisasi	Estimasi	Realisasi
Setjen	12.043.450.000	22.354.565.905	-	-	12.043.450.000	22.354.565.905
Itjen	0	85.422.319	-	-	-	85.422.319
Ditjen Kesmas	543.662.000	9.723.672.418	-	-	543.662.000	9.723.672.418
Ditjen Yankes	12.131.855.511.000	13.208.754.615.575	-	18.040.610.783	12.131.855.511.000	13.226.795.226.358
Ditjen P2P	110.100.331.340	127.064.048.405	-	-	110.100.331.340	127.064.048.405
Ditjen Farmalkes	42.233.500.000	73.561.029.434	-	-	42.233.500.000	73.561.029.434
Balitbangkes	2.519.494.000	3.808.408.814	-	-	2.519.494.000	3.808.408.814
BPPSDM Kes	790.841.523.500	973.674.446.860	-	134.248.762	790.841.523.500	973.808.695.622
<b>Jumlah</b>	<b>13.090.137.471.840</b>	<b>14.419.026.209.730</b>	<b>-</b>	<b>18.174.859.545</b>	<b>13.090.137.471.840</b>	<b>14.437.201.069.275</b>

- 2) Koreksi realisasi Belanja pada Unit Eselon I Ditjen Yankes seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020**  
**Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Unit Eselon I	Unaudited		Koreksi		Audited	
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
Setjen	51.171.377.446.000	50.240.067.587.738	-	-	51.171.377.446.000	50.240.067.587.738
Itjen	81.480.999.000	78.736.761.553	-	-	81.480.999.000	78.736.761.553
Ditjen Kesmas	912.278.290.000	885.781.937.849	-	-	912.278.290.000	885.781.937.849
Ditjen Yankes	37.415.416.049.000	34.460.684.251.404	-	14.260.946.638	37.415.416.049.000	34.474.945.198.042
Ditjen P2P	4.203.943.210.000	3.838.076.301.658	-	-	4.203.943.210.000	3.838.076.301.658
Ditjen Farmalkes	4.182.277.051.000	4.054.663.877.758	-	-	4.182.277.051.000	4.054.663.877.758
Balitbangkes	582.506.013.000	523.522.461.686	-	-	582.506.013.000	523.522.461.686
BPPSDM Kes	8.484.329.407.000	8.111.605.620.209	-	-	8.484.329.407.000	8.111.605.620.209
<b>Jumlah</b>	<b>107.033.608.465.000</b>	<b>102.193.138.799.855</b>	<b>-</b>	<b>14.260.946.638</b>	<b>107.033.608.465.000</b>	<b>102.207.399.746.493</b>

- 3) Koreksi tambah terjadi pada Aset Lancar, Aset Tetap, dan Kewajiban Jangka Pendek. Koreksi kurang terjadi pada Aset Lainnya dan Ekuitas. Setelah dilakukan koreksi, jumlah aset secara keseluruhan mengalami kenaikan menjadi Rp116.456.089.933.675,00. Jumlah Kewajiban menjadi Rp8.852.059.909.125,00 sementara jumlah Ekuitas mengalami penurunan menjadi 107.604.030.024.550,00 seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 7**  
**Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020**  
**Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited**

(dalam rupiah)

Akun	31 Desember 2020		
	Unaudited	Koreksi	Audited
Aset Lancar	20.686.141.741.232	936.118.051.952	21.622.259.793.184
Aset Tetap	91.850.515.065.842	50.941.952.398	91.901.457.018.240
Piutang Jangka Panjang	6.643.121.743	-	6.643.121.743
Aset Lainnya	2.968.530.535.884	(42.800.535.376)	2.925.730.000.508
<b>Jumlah Aset</b>	<b>115.511.830.464.701</b>	<b>944.259.468.974</b>	<b>116.456.089.933.675</b>
Kewajiban	1.609.285.880.286	7.242.774.028.839	8.852.059.909.125
Ekuitas	113.902.544.584.415	(6.298.514.559.865)	107.604.030.024.550
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>113.902.544.584.415</b>	<b>(6.298.514.559.865)</b>	<b>116.456.089.933.675</b>

Hasil koreksi Neraca per 31 Desember 2020 menurut Eselon I Setjen, Ditjen Kesmas, Ditjen Yankes, Ditjen P2P, Ditjen Farmalkes, Balitbangkes, BPPSDM Kesehatan, dan Satuan Konsolidasi sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Hasil Koreksi Neraca per 31 Desember 2020 Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Unit Eselon 1	Unaudited	Koreksi		Audited
		Debet	Kredit	
Setjen	5.600.977.936.999	879.476.393.105	1.030.534.956.313	5.449.919.373.791
Itjen	4.944.953.462	-	-	4.944.953.462
Ditjen Kesmas	1.889.116.247.113	25.377.359.569	28.900.939.450	1.885.592.667.232
Ditjen Yankes	76.007.342.081.895	2.394.174.720.175	863.075.608.584	77.538.441.193.486
Ditjen P2P	10.205.049.962.816	22.139.937.368	469.612.830.346	9.757.577.069.838
Ditjen Farmalkes	3.416.898.952.314	730.863.001.337	731.083.519.271	3.416.678.434.380
Balitbangkes	1.887.333.993.178	10.079.292.967	5.857.218.035	1.891.556.068.110
BPPSDM Kes	16.500.166.336.924	24.408.703.186	13.194.866.734	16.511.380.173.376
Konsolidasi	-	3.412.418.100	3.412.418.100	-
<b>Jumlah</b>	<b>115.511.830.464.701</b>	<b>4.089.931.825.807</b>	<b>3.145.672.356.833</b>	<b>116.456.089.933.675</b>

- 4) Terdapat koreksi/penyesuaian pada Laporan Operasional baik koreksi tambah maupun kurang pada unit Eselon I Setjen, Ditjen Kesmas, Ditjen Yankes, Ditjen P2P, Ditjen Farmalkes, Balitbangkes, BPPSDM Kesehatan, dan Satuan Konsolidasi sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 9**  
**Laporan Operasional Tahun 2020**  
**Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Unit Eselon 1	Unaudited	Koreksi		Audited
		Debet	Kredit	
Setjen	(50.011.002.829.855)	308.925.646.993	36.590.598.421	(50.283.337.878.427)
Itjen	(84.270.318.384)	-	-	(84.270.318.384)
Ditjen Kesmas	(866.229.139.095)	2.241.503.835	11.244.038	(868.459.398.892)
Ditjen Yankes	(21.188.880.445.862)	7.032.188.849.206	1.679.180.599.229	(26.541.888.695.839)
Ditjen P2P	(2.386.325.696.906)	465.937.355.818	4.733.639.278	(2.847.529.413.446)
Ditjen Farmalkes	(1.244.564.254.423)	98.964.738.471	97.457.140.617	(1.246.071.852.277)
Balitbangkes	(580.461.652.185)	215.267.384	3.804.739.725	(576.872.179.844)
BPPSDM Kes	(7.427.482.068.423)	588.517.338.925	958.669.734	(8.015.040.737.614)
Konsolidasi	-	23.587.833.000	23.587.833.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>(83.789.216.405.133)</b>	<b>8.520.578.533.632</b>	<b>1.846.324.464.042</b>	<b>(90.463.470.474.723)</b>

Ringkasan LO Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 hasil koreksi/penyesuaian audit seperti pada tabel berikut:

**Tabel 10**  
**Ringkasan LO per 31 Desember 2020**  
**Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited**

(dalam rupiah)

Uraian	Unaudited	Koreksi		Audited
		Debet	Kredit	
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
Jumlah Pendapatan Operasional	10.913.839.547.026	127.731.819.607	1.303.500.712.668	12.089.608.440.087
Jumlah Beban Operasional	94.164.711.210.799	7.999.396.317.874	359.822.944.588	101.804.284.584.085
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(83.250.871.663.773)</b>	<b>8.127.128.137.481</b>	<b>1.663.323.657.256</b>	<b>(89.714.676.143.998)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(918.562.205.314)	27.840.761.427	31.167.000	(946.371.799.741)
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	380.217.463.954	365.609.634.724	182.969.639.786	197.577.469.016
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(538.344.741.360)</b>	<b>393.450.396.151</b>	<b>183.000.806.786</b>	<b>(748.794.330.725)</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) – LO</b>	<b>(83.789.216.405.133)</b>	<b>8.520.578.533.632</b>	<b>1.846.324.464.042</b>	<b>(90.463.470.474.723)</b>

- 5) Terdapat koreksi tambah dan kurang pada LPE. Hasil koreksi LPE per 31 Desember 2020 menurut Setjen, Ditjen Kesmas, Ditjen Yankes, Ditjen P2P, Ditjen Farmalkes, Balitbangkes, BPPSDM Kesehatan, dan Satuan Konsolidasi sebagaimana terlihat seperti pada tabel berikut:

**Tabel 11**  
**Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020**  
**Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Unit Eselon 1	Unaudited	Koreksi		Audited
		Debet	Kredit	
Setjen	5.587.984.804.796	337.163.822.558	186.022.807.613	5.436.843.789.851
Itjen	4.944.953.462	-	-	4.944.953.462
Ditjen Kesmas	1.889.102.929.070	3.534.823.919	11.244.038	1.885.579.349.189
Ditjen Yankes	74.653.925.958.541	7.283.918.290.634	2.147.127.804.584	69.517.135.472.491
Ditjen P2P	10.037.921.831.490	467.808.113.483	20.335.220.505	9.590.448.938.512
Ditjen Farmalkes	3.405.853.074.632	100.393.658.551	106.875.346.817	3.412.334.762.898
Balitbangkes	1.884.457.407.034	7.562.541.825	11.784.616.757	1.888.679.481.966
BPPSDM Kes	16.438.353.625.390	605.467.828.065	35.177.478.856	15.868.063.276.181
Konsolidasi	-	27.000.251.100	27.000.251.100	-
<b>Jumlah</b>	<b>113.902.544.584.415</b>	<b>8.832.849.330.135</b>	<b>2.534.334.770.270</b>	<b>107.604.030.024.550</b>

Ringkasan LPE per 31 Desember 2020 hasil koreksi/penyesuaian audit seperti pada tabel berikut:

**Tabel 12**  
**Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020**  
**Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited**

(dalam rupiah)

URAIAN	Unaudited	KOREKSI		Audited
		Debet	Kredit	
EKUITAS AWAL (A)	110.790.184.186.157			110.790.184.186.157
SURPLUS/(DEFISIT) - LO (B)	(83.789.216.405.133)	8.520.578.533.632	1.846.324.464.042	(90.463.470.474.723)
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (C)</b>	<b>(4.578.948.194.674)</b>	<b>58.062.722.731</b>	<b>278.191.008.648</b>	<b>(4.358.819.908.757)</b>
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	495.858.428	24.000	346.316.724	842.151.152
Koreksi Atas Reklasifikasi	(25.414.506.945)	19.336.383.983	13.904.747.751	(30.846.143.177)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	122.048.067.899	15.016.834.473	45.639.740.657	152.670.974.083
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(4.676.385.378.417)	21.843.057.062	218.104.733.997	(4.480.123.701.482)
Lain – lain	307.764.361	1.866.423.213	195.469.519	(1.363.189.333)
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (D)</b>	<b>91.480.524.998.065</b>	<b>254.208.073.772</b>	<b>409.819.297.580</b>	<b>91.636.136.221.873</b>
<b>KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS (E = B + C + D)</b>	<b>3.112.360.398.258</b>	<b>8.832.849.330.135</b>	<b>2.534.334.770.270</b>	<b>(3.186.154.161.607)</b>
<b>EKUITAS AKHIR (F = A + E)</b>	<b>113.902.544.584.415</b>	<b>8.832.849.330.135</b>	<b>2.534.334.770.270</b>	<b>107.604.030.024.550</b>

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN KESEHATAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2020		%	2019		%
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
<b>PENDAPATAN</b>							
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	13.090.137.471.840	14.437.201.069.275	110,29	12.900.810.219.000	13.660.074.416.486	105,89
Pendapatan Hibah	B.2	-	-	-	1.137.872.000	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>13.090.137.471.840</b>	<b>14.437.201.069.275</b>	<b>110,29</b>	<b>12.901.948.091.000</b>	<b>13.660.074.416.486</b>	<b>105,88</b>
<b>BELANJA</b>							
<b>Belanja Operasi</b>							
Belanja Pegawai	B.3	5.271.822.309.000	5.010.578.630.437	95,04	5.493.285.644.000	5.320.523.710.930	96,86
Belanja Barang	B.4	47.227.830.220.000	43.720.797.191.892	92,57	25.086.410.325.000	22.390.617.563.645	89,25
Belanja Modal	B.5	5.747.155.936.000	4.851.079.038.164	84,41	4.629.442.491.000	3.791.042.130.925	81,89
Belanja Bantuan Sosial	B.6	48.786.800.000.000	48.624.944.886.000	99,67	35.912.800.000.000	35.777.142.674.000	99,62
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>107.033.608.465.000</b>	<b>102.207.399.746.493</b>	<b>95,49</b>	<b>71.121.938.460.000</b>	<b>67.279.326.079.500</b>	<b>94,60</b>

Jakarta, Mei 2021

Menteri Kesehatan,



Budi G. Sadikin

## II. NERACA

**KEMENTERIAN KESEHATAN  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref.	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	61.991.806	38.995.296	22.996.510	58,97
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	917.446.300	125.769.723	791.676.577	629,47
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	226.249.872.801	511.420.745.577	(285.170.872.776)	(55,76)
Kas pada Badan Layanan Umum	C.4	4.222.477.521.960	2.236.198.821.615	1.986.278.700.345	88,82
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	C.5	973.068.001.370	497.297.961.926	475.770.039.444	95,67
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.6	800.311.602.714	6.781.000.944	793.530.601.770	11.702,26
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.7	44.602.514.806	63.429.896.254	(18.827.381.448)	(29,68)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.8	1.248.410.346	1.120.943.972	127.466.374	11,37
Piutang Bukan Pajak	C.9	43.296.792.810	35.693.557.113	7.603.235.697	21,30
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	(2.013.244.386)	(2.948.051.054)	934.806.668	(31,71)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		41.283.548.424	32.745.506.059	8.538.042.365	26,07
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.11	597.166.951	613.457.018	(16.290.067)	(2,66)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.12	(4.125.834)	(26.109.667)	21.983.833	(84,20)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		593.041.117	587.347.351	5.693.766	0,97
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.13	1.940.359.415.383	3.793.028.145.586	(1.852.668.730.203)	(48,84)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.14	(427.315.416.131)	(447.241.455.100)	19.926.038.969	(4,46)
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (Netto)		1.513.043.999.252	3.345.786.690.486	(1.832.742.691.234)	(54,78)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.15	34.388.509.619	20.972.210.883	13.416.298.736	63,97
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.16	(10.971.791.036)	(9.776.299.181)	(1.195.491.855)	12,23
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum (Netto)		23.416.718.583	11.195.911.702	12.220.806.881	109,15
Persediaan	C.17	13.774.985.123.705	8.351.013.323.371	5.423.971.800.334	64,95
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>21.622.259.793.184</b>	<b>15.057.742.914.276</b>	<b>6.564.516.878.908</b>	<b>43,60</b>
<b>ASET TETAP</b>					
Tanah	C.18	66.279.951.211.967	70.914.878.240.094	(4.634.927.028.127)	(6,54)
Peralatan dan Mesin	C.19	26.416.281.114.199	22.482.127.439.185	3.934.153.675.014	17,50
Gedung dan Bangunan	C.20	17.440.281.915.979	16.309.053.886.131	1.131.228.029.848	6,94
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.21	619.362.519.947	599.526.448.925	19.836.071.022	3,31
Aset Tetap Lainnya	C.22	181.805.819.145	179.903.386.095	1.902.433.050	1,06
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.23	1.943.703.629.795	2.112.015.308.839	(168.311.679.044)	(7,97)
Akumulasi Penyusutan	C.24	(20.979.929.192.792)	(18.406.336.218.462)	(2.573.592.974.330)	13,98
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>91.901.457.018.240</b>	<b>94.191.168.490.807</b>	<b>(2.289.711.472.567)</b>	<b>(2,43)</b>

URAIAN	Ref.	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>					
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.25	6.757.070.008	7.059.396.031	(302.326.023)	(4,28)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.26	(240.930.067)	(239.916.595)	(1.013.472)	0,42
<b>Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</b>		<b>6.516.139.941</b>	<b>6.819.479.436</b>	<b>(303.339.495)</b>	<b>(4,45)</b>
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	C.27	1.532.989.673	1.516.249.673	16.740.000	1,10
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	C.28	(1.406.007.871)	(1.376.187.871)	(29.820.000)	2,17
<b>Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU (Netto)</b>		<b>126.981.802</b>	<b>140.061.802</b>	<b>(13.080.000)</b>	<b>(9,34)</b>
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.29	1.197.853.374	356.191.881	841.661.493	236,29
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang lainnya	C.30	(1.197.853.374)	(356.191.881)	(841.661.493)	236,29
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>		<b>6.643.121.743</b>	<b>6.959.541.238</b>	<b>(316.419.495)</b>	<b>(4,55)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>					
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.31	2.121.420.000	2.121.420.000	-	-
Aset Tak Berwujud	C.32	288.163.095.465	288.877.983.543	(714.888.078)	(0,25)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.33	6.493.942.194	8.407.161.877	(1.913.219.683)	(22,76)
Aset Lain-lain	C.34	12.842.175.264.211	13.098.325.036.995	(256.149.772.784)	(1,96)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.35	(10.213.223.721.362)	(9.367.939.038.593)	(845.284.682.769)	9,02
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>2.925.730.000.508</b>	<b>4.029.792.563.822</b>	<b>(1.104.062.563.314)</b>	<b>(27,40)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>116.456.089.933.675</b>	<b>113.285.663.510.143</b>	<b>3.170.426.423.532</b>	<b>2,80</b>
<b>KEWAJIBAN</b>					
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.36	8.777.694.463.196	2.421.240.720.944	6.356.453.742.252	262,53
Pendapatan Diterima Dimuka	C.37	74.300.899.668	74.168.610.467	132.289.201	0,18
Uang Muka dari KPPN	C.38	61.991.806	38.995.296	22.996.510	58,97
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.39	2.554.455	30.997.279	(28.442.824)	(91,76)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>8.852.059.909.125</b>	<b>2.495.479.323.986</b>	<b>6.356.580.585.139</b>	<b>254,72</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>8.852.059.909.125</b>	<b>2.495.479.323.986</b>	<b>6.356.580.585.139</b>	<b>254,72</b>
<b>EKUITAS</b>					
<b>EKUITAS</b>					
Ekuitas	C.40	107.604.030.024.550	110.790.184.186.157	(3.186.154.161.607)	(2,88)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>107.604.030.024.550</b>	<b>110.790.184.186.157</b>	<b>(3.186.154.161.607)</b>	<b>(2,88)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>116.456.089.933.675</b>	<b>113.285.663.510.143</b>	<b>3.170.426.423.532</b>	<b>2,80</b>

Jakarta, Mei 2021

Menteri Kesehatan,



Budi G. Sadikin

## III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN KESEHATAN  
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref.	31 Desember 2020	31 Desember 2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>PENDAPATAN</b>					
Pendapatan PNPB Lainnya	D.1	12.089.608.440.087	14.457.119.829.125	(2.367.511.389.038)	(16,38)
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>12.089.608.440.087</b>	<b>14.457.119.829.125</b>	<b>(2.367.511.389.038)</b>	<b>(16,38)</b>
<b>BEBAN</b>	D.2				
Beban Pegawai	D.2.1	9.610.213.843.423	10.160.898.793.350	(550.684.949.927)	(5,42)
Beban Persediaan	D.2.2	5.411.951.353.615	4.492.643.914.026	919.307.439.589	20,46
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	30.023.821.121.978	6.890.345.471.231	23.133.475.650.747	335,74
Beban Pemeliharaan	D.2.4	1.019.189.504.566	1.003.375.161.567	15.814.342.999	1,58
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	1.180.926.919.710	3.038.519.922.223	(1.857.593.002.513)	(61,13)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.2.6	2.672.220.231.561	4.008.081.764.389	(1.335.861.532.828)	(33,33)
Beban Bantuan Sosial	D.2.7	48.624.944.886.000	35.777.142.674.000	12.847.802.212.000	35,91
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.8	3.275.054.254.946	3.212.768.157.905	62.286.097.041	1,94
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.9	(14.037.531.714)	30.680.554.793	(44.718.086.507)	(145,75)
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>101.804.284.584.085</b>	<b>68.614.456.413.484</b>	<b>33.189.828.170.601</b>	<b>48,37</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>D.3</b>	<b>(89.714.676.143.998)</b>	<b>(54.157.336.584.359)</b>	<b>(35.557.339.559.639)</b>	<b>65,66</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.4	(946.371.799.741)	(624.139.275.506)	(322.232.524.235)	51,63
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.4.1	10.230.405.411	15.893.928.687	(5.663.523.276)	(35,63)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.4.2	956.602.205.152	640.033.204.193	316.569.000.959	49,46
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5	197.577.469.016	(118.349.158.201)	315.926.627.217	(266,94)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5.1	829.082.031.536	369.721.501.446	459.360.530.090	124,25
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5.2	631.504.562.520	488.070.659.647	143.433.902.873	29,39
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>D.6</b>	<b>(748.794.330.725)</b>	<b>(742.488.433.707)</b>	<b>(6.305.897.018)</b>	<b>0,85</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>D.7</b>	<b>(90.463.470.474.723)</b>	<b>(54.899.825.018.066)</b>	<b>(35.563.645.456.657)</b>	<b>64,78</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>					
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(90.463.470.474.723)</b>	<b>(54.899.825.018.066)</b>	<b>(35.563.645.456.657)</b>	<b>64,78</b>

Jakarta, Mei 2021

Menteri Kesehatan,



Budi G. Sadikin

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN KESEHATAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref.	31 Desember 2020	31 Desember 2019	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
Ekuitas Awal	E.1	110.790.184.186.157	47.635.057.995.043	63.155.126.191.114	132,58
Surplus/Defisit-LO	E.2	(90.463.470.474.723)	(54.899.825.018.066)	(35.563.645.456.657)	64,78
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.3	(4.358.819.908.757)	62.257.800.960.666	(66.616.620.869.423)	(107,00)
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	842.151.152	80.294.502.502	(79.452.351.350)	(98,95)
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	(30.846.143.177)	71.565.258.427	(102.411.401.604)	(143,10)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3	152.670.974.083	58.906.642.695.292	(58.753.971.721.209)	(99,74)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.4	(4.480.123.701.482)	3.048.954.131.141,00	(7.529.077.832.623,00)	(246,94)
Lain-lain	E.3.5	(1.363.189.333)	150.344.373.304	(151.707.562.637)	(100,91)
Transaksi Antar Entitas	E.4	91.636.136.221.873	55.797.150.248.514	35.838.985.973.359	64,23
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(3.186.154.161.607)	63.155.126.191.114	(66.341.280.352.721)	(105,04)
Ekuitas Akhir	E.5	107.604.030.024.550	110.790.184.186.157	(3.186.154.161.607)	(2,88)

Jakarta, Mei 2021

Menteri Kesehatan,



Budi G. Sadikin

## A. PENJELASAN UMUM

### Dasar Hukum

#### A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 28 April 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198,);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 16 Mei 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

9. Instruksi Presiden RI melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2011 tanggal 31 Desember 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Bagan Akun Standar;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 dan telah dicabut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tanggal 2 Oktober 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Operasi;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tanggal 18 April 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 382);

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/489/2014 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kementerian Kesehatan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/685/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
21. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L dalam Rangka Penanganan COVID-19;
22. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-211/PB/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
23. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Rencana  
Strategis

#### A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Kesehatan

Dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 didasarkan pada visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

##### VISI MISI

Visi misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong. Visi tersebut diwujudkan dengan 9 (sembilan) misi Presiden 2020-2024 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Menurunkan angka *stunting* pada balita
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kesehatan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya *prevalensi undernutrition* pada balita.

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2020-2024 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Indikator Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024 yang Menjadi Tanggung Jawab Kementerian Kesehatan**

No	Indikator	Status awal	Target 2024
1	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	305 (SUPAS 2015)	183
2	Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	24 (SDKI 2017)	16

No	Indikator	Status awal	Target 2024
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,7 (SSGB 2019)	(14%)
4	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2 (Riskesdas 2018)	7
5	Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24 (Kemkes, 2018)	0,18
6	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	319 (Global TB Report 2017)	190
7	Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	285 (Kemkes, 2018)	405
8	Persentase merokok penduduk usia 10 – 18 tahun (%)	9,1 (Riskesdas 2018)	8,7
9	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%)	21,8 (Riskesdas 2018)	21,8
10	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12- 23 bulan (%)	57,9 (Riskesdas 2018)	90
11	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	40 (Kemkes, 2018)	100
12	Persentase rumah sakit terakreditasi	63 (Kemkes, 2018)	100
13	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	23 (Kemkes, 2018)	83
14	Persentase puskesmas tanpa dokter (%)	12 (Kemkes, 2019)	0
15	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)	86 (Kemkes, 2018)	96

Guna tercapainya lima belas indikator sasaran strategis nasional tersebut, arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

- a. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
- b. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif,

- dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
- c. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
  - d. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.
  - e. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program.

Kelima arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut digunakan sebagai pemandu dalam menyusun Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024.

### Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
4. Peningkatan sumber daya kesehatan; dan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

### Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:

No	Tujuan Strategis	No	Sasaran Strategis
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
		5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
		6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	7	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
		8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

### **Kerangka Regulasi**

Dalam rangka mendukung tercapainya Sasaran Pokok RPJMN 2020-2024 Bidang Kesehatan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, beberapa kebutuhan regulasi yang diperlukan antara lain:

- a. Regulasi terkait Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan yang mampu mendukung tercapainya Sasaran Pokok RPJMN 2020-2024 Bidang Kesehatan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024;
- b. Regulasi yang mendorong peningkatan promosi kesehatan dan penyehatan masyarakat;
- c. Regulasi yang mendukung peningkatan pengelolaan pengendalian penyakit serta kedaruratan kesehatan masyarakat;
- d. Regulasi yang mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
- e. Regulasi yang mendorong peningkatan akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alkes;
- f. Regulasi yang mendukung peningkatan pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar; dan
- g. Regulasi yang mendorong peningkatan efektivitas litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

Selain regulasi tersebut, juga dibutuhkan dukungan regulasi yang akan mendukung pelaksanaan beberapa strategi dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, yaitu:

- a. Regulasi terkait pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan) termasuk sistem rujukan, pola pembiayaan, dan kelembagaan;
- b. Regulasi yang mendukung peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dan pemenuhan standar pelayanan Kesehatan;
- c. Regulasi yang mendorong afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan harga dan cukai rokok secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, pelarangan total iklan dan promosi rokok, perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak;

- e. Regulasi yang mendukung pencapaian penurunan target AKI/AKB/AKN, TB, *stunting*, dan mendukung pencapaian target penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Terdapat 4 (empat) RUU yang menjadi prioritas untuk diselesaikan, yaitu RUU tentang Wabah, RUU tentang Praktik Kedokteran, RUU tentang Rumah Sakit, dan RUU tentang Perubahan UU SJSN yang menyangkut mengenai jaminan kesehatan nasional.

### **Kerangka Kelembagaan**

Desain organisasi Kementerian Kesehatan kedepan harus mencerminkan upaya penyediaan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, inovatif, dan berbasis teknologi, serta perluasan cakupan pelayanan kesehatan, utamanya dalam pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) melalui upaya promotif dan preventif. Selain itu Kementerian Kesehatan juga memegang peranan penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang unggul, pengembangan kewilayahan dalam lingkup kesehatan, dan turut menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kerangka kelembagaan yang telah disusun (desain organisasi) telah dijabarkan dalam peta proses bisnis Kementerian Kesehatan, yang bertujuan untuk memetakan keseluruhan alur proses dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan, sekaligus akan dipetakan keterlibatan dan peran dari lintas sektor/pemangku kepentingan/ masyarakat dalam pelaksanaan alur proses kegiatan di bidang kesehatan.

Hasil peta proses bisnis Kementerian Kesehatan dibagi menjadi:

- a. Proses Utama: pengelolaan kefarmasian dan alat kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, dan pengelolaan pelayanan kesehatan.
- b. Proses Pendukung: penyelenggaraan administrasi, manajemen, dan dukungan umum, dan penyelenggaraan pengawasan intern.
- c. Proses Dukungan Substantif: penelitian dan pengembangan kesehatan, pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, dan pengelolaan data dan informasi.

### **Target Kinerja**

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024. Adapun uraian Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis Renstra Kemenkes 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	<p>Persentase bumil KEK dari 17,3% menjadi 10%</p> <p>Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 95%</p> <p>Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir sebanyak 514 kabupaten/kota</p> <p>Persentase balita stunting dari 27,7% menjadi 14%</p> <p>Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif sebesar 60%</p> <p>Persentase kabupaten/kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif dari 51% menjadi 100%</p> <p>Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat sebesar 50%</p> <p>100% kabupaten/kota menerapkan kebijakan KTR (Jumlah 514) kabupaten/kota sehat sebanyak 420 kabupaten/kota</p>
2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	<p>Seluruh kecamatan memiliki minimal 1 puskesmas</p> <p>Persentase kabupaten/kota yang memenuhi rasio TT 1:1.000 sebesar 100%</p> <p>Persentase FKTP sesuai standar sebesar 100%</p> <p>Persentase RS terakreditasi sebesar 100%</p> <p>Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasyankes lain</p>
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	<p>Menurunnya insidensi TB menjadi 190 per 100.000 penduduk pada tahun 2024</p> <p>Menurunnya insidensi HIV menjadi 0,18% pada tahun 2024</p> <p>Meningkatkan eliminasi malaria di 405 kabupaten/kota</p> <p>Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap sebanyak 95 %</p> <p>Meningkatnya kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM dan penyakit menular lainnya termasuk NTD sebanyak 514 kabupaten/kota</p> <p>Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian KKM sebesar 86%</p>
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sebesar 96%
		Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	<p>Persentase puskesmas dengan jenis nakes sesuai standar sebesar 83%</p> <p>Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (minimal 4 spesialis dasar wajib ada) sebesar 90%</p> <p>Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 202.593 orang</p> <p>Persentase puskesmas tanpa dokter sebesar 0%</p>
		Terjaminnya pembiayaan kesehatan	Persentase anggaran kesehatan pemerintah pusat terhadap APBN sebesar 5,5%

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan SPM bidang kesehatan provinsi dan kabupaten/kota sebesar 100% Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional di bidang kesehatan sebesar 100% Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 80,58 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan sebesar 95 Persentase Satker KP/KD yang telah memenuhi Predikat WBK/WBBM (Kemenkes/Nasional)
		Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil litbangkes yang dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan sebanyak 30 rekomendasi Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan sebanyak 100 SIK

### Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan. Peningkatan pendanaan kesehatan dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran kesehatan secara signifikan sehingga mencapai 5% dari APBN pada tahun 2020. Peningkatan pendanaan kesehatan juga melalui dukungan dana dari pemerintah daerah, swasta dan masyarakat serta sumber dari tarif/pajak maupun cukai. Guna meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan kesehatan maka perlu mengefektifkan peran dan kewenangan pusat-daerah, sinergitas pelaksanaan pembangunan kesehatan pusat-daerah dan pengelolaan DAK yang lebih tepat sasaran.

#### Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Kesehatan.

Pada tahun 2020, Kementerian Kesehatan memperoleh APBN sebesar Rp107.033.608.465,00 didistribusikan kepada 420 Satker meliputi:

- a. Kantor Pusat (KP) 49 Satker sebesar Rp246.030.542.000,00
- b. Kantor Daerah (KD) 167 Satker sebesar Rp 24.882.700.713.000,00
- c. Dekonsentrasi (DK) 204 Satker sebesar Rp81.904.877.210.000,00

Rincian Satker Kementerian Kesehatan Tahun 2020 yang memperoleh APBN menurut jenis kewenangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 14**  
**Rekapitulasi Satker Menurut Eselon I**

Kode Eselon I	Uraian	Jenis-Jenis Kewenangan						Jumlah Satker
		KP		KD		DK		
		M	BM	M	BM	M	BM	
01	Sekretariat Jenderal	13		0		34		47
02	Inspektorat Jenderal	1		0		0		1
03	Ditjen Kesmas	6		3		34		43
04	Ditjen Yankes	6		49		34		89
05	Ditjen P2P	6		59		34		99
07	Ditjen Farmalkes	6		0		34		40
11	Badan Litbang Kesehatan	5		11		0		16
12	Badan PPSDM Kesehatan	6		45		34		85
<b>TOTAL</b>		<b>49</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>420</b>

Ket: M = Melapor, BM = Belum Melapor

Neraca Kementerian Kesehatan Tahun 2020 merupakan konsolidasi atas Neraca Satker Aktif Kementerian Kesehatan yang memperoleh APBN sebanyak 420 Satker serta Neraca atas Satker Inaktif yang bersaldo sebanyak 746 Satker.

#### *Basis Akuntansi* **A.4. Basis Akuntansi**

Kementerian Kesehatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### *Dasar Pengukuran* **A.5. Dasar Pengukuran**

*Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Kesehatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.6. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada SAP dengan menggunakan aplikasi e-Rekon-LK. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Untuk mencapai Laporan Keuangan yang berkualitas, seluruh Unit Akuntansi Instansi Kementerian Kesehatan agar melakukan pencatatan, pembukuan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan barang dengan berpedoman:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
8. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor KEP-273/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;

9. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-621/PB/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Petunjuk Teknis Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal Antara Satker BLU dan Satker Entitas Pemerintah Pusat untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019;
10. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-947/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun;
11. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-950/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 hal Kebijakan Akuntansi atas Belanja untuk Tujuan Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda untuk Diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 dan Selanjutnya;
12. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-5/PB/2021 tanggal 13 Januari 2021 hal Perpanjangan Batas Waktu/Dispensasi Pengajuan Penyelesaian Pagu Minus, SPM-PTUP, SPM-GUP Nihil, SP3B BLU, SP2HL/SP4HL, MPHL-BJS, dan Koreksi Data Transaksi Keuangan, Penerbitan SP2D-PTUP/GUP-Nihil, SP2B BLU, SPHL/SP3HL, Persetujuan MPHL-BJS, dan SPM atas BM DTP, Pajak DTP, dan SPM Pengesahan Belanja Modal dan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020;
13. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-28/PB/2021 tanggal 02 Februari 2021 hal Perpanjangan Batas Waktu/Dispensasi Pengajuan Penyelesaian Pagu Minus, SPM-PTUP, SPM-GUP Nihil, SP3B BLU, SP2HL/SP4HL, MPHL-BJS, dan Koreksi Data Transaksi Keuangan, Penerbitan SP2D-PTUP/GUP-Nihil, SP2B BLU, SPHL/SP3HL, Persetujuan MPHL-BJS, SPM atas BM DTP, Pajak DTP, dan SPM Pengesahan Belanja Modal dan Penerimaan Pembiayaan, serta Pengesahan SP3 Tahun Anggaran 2020;
14. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-22/PB/PB.6/2020 tanggal 16 November 2020 hal Rilis *Update* Aplikasi dan Referensi SAIBA Versi 20.1.0 serta *Update* Aplikasi Persediaan Versi 20.1.0;
15. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-26/PB/PB.6/2020 tanggal 12 Desember 2020 hal Rilis *Update* Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN Versi 20.1.0 dalam rangka Pencatatan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 serta Penyusunan LKKL Tahun 2020;
16. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-5/PB.6/2021 tanggal 02 Februari 2021 hal Rilis *Update* Aplikasi dan Referensi Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA Versi 20.2.0 dalam rangka Penyusunan LKKL Tahun 2020;

17. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-7/PB/PB.6/2021 tanggal 11 Februari 2021 hal Rilis *Update* Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN Versi 20.2.1 dalam rangka Penyusunan LKKL Tahun 2020;
18. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19;
19. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020 hal Tindak Lanjut Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19;
20. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-129/PB/2020 tanggal 13 Februari 2020 hal Pengungkapan Lebih Lanjut atas Program Percepatan Penurunan Stunting pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019;
21. Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kesehatan Nomor KU.04.04/II/138/2020 tanggal 10 Desember 2020 hal Langkah-langkah Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan;
22. Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kesehatan Nomor KN.02.07/II/4954/2020 tanggal 21 Desember 2020 hal Penatausahaan Barang Donasi dari Masyarakat/ Swasta di Lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
23. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-128/PB/2021 tanggal 9 April 2021 hal Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2020 *Audited*.

Selain berpedoman pada ketentuan di atas, untuk beberapa transaksi keuangan dan barang pada Kementerian Kesehatan telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang bersifat khusus antara lain:

#### 1. Dana Jamkesmas

Untuk sisa dana Jamkesmas Tahun 2013 yang belum disetor ke Kas Negara telah disajikan dalam Laporan Keuangan **Satker Setditjen Bina Upaya Kesehatan** selaku pengelola DIPA dengan akun Dana Yang Dibatasi Penggunaannya.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan akun aset lainnya yang digunakan untuk mencatat sisa dana yang alokasinya hanya digunakan untuk membiayai program/kegiatan tertentu seperti Dana Jamkesmas.

Pengembalian Dana Jamkesmas dicatat sebagai setoran pengembalian belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) yang akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional sebagai

pendapatan non operasional.

Untuk sisa dana Jamkesmas yang belum disetor ke Kas Negara disajikan dalam Laporan Keuangan Satker Setditjen Yankes selaku pengelola DIPA.

Informasi sisa dana Jamkesmas yang belum disetor ke Kas Negara berupa nama Institusi pemberi pelayanan kesehatan dan nilainya diperoleh dari data rincian saldo pada Laporan Keuangan (*Audited*) yang pada tahun sebelumnya belum disetorkan ke Kas Negara atau dokumen sumber SSBP (sebagai bahan input) yang belum diterima pada Satker Setditjen Pelayanan Kesehatan.

Satker penyalur dana Jamkesmas pada Satker Setditjen Pelayanan Kesehatan dengan Kode Satker 466080 mengumpulkan bukti setoran SSBP atau kode billing dari aplikasi Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI), kemudian diinput pada aplikasi SAIBA Satker 466080 untuk dilakukan rekonsiliasi melalui aplikasi e-Rekon&LK. Terhadap perbedaan antara data SPAN dan SAI maka Unit Eselon I dapat menggunakan data hasil rekonsiliasi sebagai bahan penelusuran dokumen sumber kepada pihak penyetor atau KPPN setempat. Hasilnya agar diinput oleh Satker terkait.

Pengembalian Dana Jamkesmas dicatat sebagai setoran pengembalian belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) yang akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional sebagai pendapatan non operasional. Namun demikian mengingat ekuitas sudah diakui pada tahun sebelumnya maka atas pendapatan tersebut harus dilakukan koreksi sehingga tidak lagi tersaji di Laporan Operasional. Pengembalian Dana Jamkesmas Tahun 2013 dicatat sebagai setoran pengembalian belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) yang akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional sebagai pendapatan non operasional.

## **2. Dana Gaji dan Insentif PTT**

Dengan memperhatikan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-13/PB/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Insentif Pegawai Tidak Tetap, maka terhadap Gaji dan Insentif PTT untuk bulan Desember tahun berjalan yang telah dicairkan dari KPPN tetapi per 31 Desember belum dibayarkan pada tahun berjalan, harus dicatat dan disajikan dalam Laporan Keuangan pada neraca.

Dalam hal terdapat gaji dan Insentif PTT tahun berjalan yang belum dibayarkan per 31 Desember karena belum diterbitkan SPM/SP2Dnya sehingga belum ada realisasi dari Kas Negara, maka Satker Biro Umum harus mencatat sebagai Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca. Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar tersebut dicatat sebesar nilai terutang yang besarnya ditetapkan dan ditandatangani oleh KPA (Kepala Biro Umum).

## **3. Setoran PNBP yang Dilakukan oleh Satker dan Pihak Ketiga**

Setoran PNBP yang dilakukan oleh Satker dan Pihak ketiga merupakan pendapatan yang masih menjadi hak Kementerian Kesehatan. PNBP

tersebut didasarkan pada bukti setor SSBP yang telah mendapat nomor validasi dari Bank Persepsi dengan penerbitan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2015, sedangkan mulai 1 Januari 2016 setoran menggunakan kode billing dari aplikasi Sistem Informasi PNB *Online* (SIMPONI).

#### 4. Pengembalian Gaji PTT

Setoran pengembalian dana gaji Dokter/Bidan PTT, yang berasal dari pengembalian belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) maupun pengembalian belanja TA berjalan yang disetorkan oleh Dinas Kab/Kota/Dokter/Bidan PTT terkait, disetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan menggunakan Kode Satker Biro Umum (465930). Untuk pengembalian belanja atas Dokter/Bidan PTT tahun berjalan yang disetorkan oleh Dinas Kab/Kota/Dokter/Bidan disetorkan dengan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dengan menggunakan Kode Satker Biro Umum (465930).

Dokumen SSBP maupun SSPB dan menyampaikan bukti setor SSBP atau kode *billing* dari aplikasi Sistem Informasi PNB *Online* (SIMPONI) dan disampaikan ke Satker Biro Umum untuk dibukukan sebagai “Pendapatan Lain-lain” atau “Pengembalian Belanja” pada LRA dan “Pendapatan Non Operasional” pada Laporan Operasional pada Laporan Keuangan Satker Biro Umum.

#### 5. Satker Vertikal Pemungut PNB dan Penggunaan Akun PNB

Melakukan langkah-langkah penyelesaian antara lain:

- a. **Satker** Vertikal pemungut dan pengguna PNB agar mencantumkan Estimasi Pendapatannya dalam DIPA. Apabila masih terdapat Satker yang belum mencantumkan Estimasi PNB, segera melakukan revisi DIPA sesuai ketentuan melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat;
- b. **Memperhatikan** Perdirjen Nomor PER-80/PB/2011, pendapatan BLU hasil pemanfaatan dana seperti bunga/jasa giro atas dana PNB BLU, agar dicatat sebagai “Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Lainnya” pada akun 494911 yaitu Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU; dan
- c. **Estimasi** dan realisasi PNB Satker Non BLU menggunakan akun “425 Pendapatan PNB Lainnya”. Akun PNB secara rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang BAS LRA. Apabila masih terdapat transaksi PNB yang belum tertampung pada BAS sesuai pedoman ini, agar dilihat pada tabel referensi dalam aplikasi SAIBA. Jika belum ada tabel referensi agar berkonsultasi dengan KPPN/Dit. APK/Dit.PA Ditjen Perbendaharaan.

#### 6. Penyajian Saldo Piutang dalam Neraca

Penatausahaan Piutang PNB agar mengacu pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Penyisihan Piutang PNBPN dilakukan terhadap nilai piutang yang disajikan dalam Neraca. Penyisihan Piutang PNBPN mengacu pada PMK Nomor 201/PMK.06/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

Penagihan, penyisihan dan penghapusan piutang Kementerian Kesehatan mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/X/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Kementerian Kesehatan.

#### **a) PIUTANG JANGKA PENDEK**

Piutang Jangka Pendek adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah dan/ atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

##### **1) Jenis - jenis Piutang Jangka Pendek**

###### **(a) Piutang Bukan Pajak**

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Kesehatan merupakan piutang dan Pendapatan PNBPN Lainnya mencakup pendapatan jasa pendidikan, pendapatan jasa karantina kesehatan, pendapatan jasa pemberian vaksin kesehatan, pendapatan sertifikasi/kalibrasi, pendapatan layanan pendidikan pelatihan/penelitian, penggunaan sarana diklat BTKL dan KKP.

###### **(b) Bagian Lancar Tagihan TP /TGR**

Piutang TP /TGR adalah piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Bagian Lancar TP/TGR merupakan bagian TP /TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal

pelaporan.

(c) Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang merupakan bagian piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

(d) Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja adalah piutang yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/ dinikmati oleh Pemerintah.

(e) Piutang BLU

Piutang BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional dan non operasional BLU.

**Piutang dari Kegiatan Operasional BLU**

Piutang Kegiatan Operasional BLU adalah Piutang Pelayanan yang merupakan hak yang muncul dari penyerahan pelayanan barang/jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Satker BLU dan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain tersebut untuk melunasi pembayaran atas jasa yang telah diterimanya.

Piutang dari kegiatan Operasional BLU terdiri dari:

- Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
- Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
- Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
- Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional

**Piutang Kegiatan Non-Operasional BLU**

Piutang Kegiatan Non-Operasional BLU adalah Piutang yang merupakan hak yang bukan berasal dari kegiatan pelayanan pokok Satker BLU. Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU meliputi:

(1) Piutang Sewa BLU yang terdiri :

- Piutang Sewa Tanah BLU
- Piutang Sewa Gedung BLU
- Piutang Sewa Ruangan BLU
- Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
- Piutang Sewa Lainnya BLU

(2) Piutang dari Penjualan Aset BLU terdiri:

- Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
- Piutang dari Penjualan Aset Lainnya

## 2) Pengakuan

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan, pendapatan, perikatan, serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Piutang diakui pada saat seluruh kondisi meliputi jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal; besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh Satker BLU; tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

(a) Piutang Bukan Pajak.

- (1) Jasa layanan pendidikan (non BLU) (42541x) diakui pada saat terbitnya surat ketetapan piutang.
- (2) Pendapatan jasa karantina, Fasilitas Kesehatan, Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan, pendapatan sertifikasi/kalibrasi, pendapatan layanan pendidikan pelatihan/penelitian, penggunaan sarana diklat BTKL dan KKP terkait Tusi (42531x, 425285, 425151) diakui pada saat terbitnya Dokumen Penagihan (dipersamakan).

(b) Bagian Lancar Tagihan TP /TGR.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP /TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

(c) Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi dari Piutang Jangka Panjang sebesar nilai Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Reklasifikasi Piutang Jangka Panjang menjadi Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dilakukan pada akhir periode pelaporan.

(d) Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

Pencatatan Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban, dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban.

Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/ dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja.

(e) Piutang BLU

- (1) Piutang Pelayanan Kesehatan diakui pada saat seluruh kondisi meliputi jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal; besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh Satker BLU; tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.
- (2) Piutang BLU Pelayanan Pendidikan diakui pada saat terbitnya surat ketetapan piutang. (ketentuan mengenai SK Penetapan Piutang akan diatur lebih lanjut).
- (3) Piutang yang berasal dari pendapatan layanan yang dibayar oleh Penjamin diakui berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi.

Apabila sampai dengan akhir periode penyusunan Laporan Keuangan *Unaudited* besaran nilai tagihannya belum ditetapkan, maka tidak disajikan dalam neraca tetapi diungkapkan secara memadai dalam CaLK sesuai kondisi (dalam proses melengkapi dokumen, dalam proses verifikasi), dengan menyebutkan jumlah kisaran piutang pada kondisi tersebut.

Dalam hal masa penyusunan LK *Audited*, satker telah memperoleh BA Verifikasi atas transaksi tahun berjalan maka Satker melakukan koreksi atas piutang dengan terlebih dahulu koordinasi dengan BPK.

Dalam hal sampai dengan selesai penyusunan LK *Audited* Satker belum memperoleh BA Verifikasi maka piutang dan pendapatan diakui pada tahun berikutnya. Satker juga diminta menjelaskan klaim tersebut pada laporan CaLK tahun berjalan. Yang perlu dijelaskan meliputi:

- Tanggal dan Nomor pengajuan Klaim
- Nilai Klaim
- Bulan Pelayanan

- (4) Piutang yang berasal dari pendapatan layanan yang dibayar oleh Penjamin diakui berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi.
- (5) Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya diakui

apabila:

- Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut;
  - Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/ atau
  - Telah diterbitkan surat penagihan.
- (6) Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat Kalibrasi diakui pada saat pekerjaan selesai dan terbit sertifikat kalibrasi.
- (7) Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional diakui apabila:
- Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut;
  - Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/ atau
  - Telah diterbitkan surat penagihan.
- (8) Piutang Sewa BLU diakui pada tanggal sesuai yang ditetapkan di dalam Surat Perjanjian.
- (9) Piutang dari Penjualan Aset BLU diakui pada saat barang sudah serah terima.
- (10) Piutang BLU Lainnya diakui pada saat timbulnya hak tagih kepada pihak yang berutang.

### 3) Pengukuran

(a) Piutang Bukan Pajak

Dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

(b) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP /TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

(c) Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

(d) Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dicatat sebesar

nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

(e) Piutang BLU

Piutang BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

4) **Penyajian**

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang. Penyajian Piutang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Piutang yang berasal dari pendapatan layanan yang dibayar oleh Penjamin, apabila sampai dengan akhir periode penyusunan Laporan Keuangan *Unaudited* besaran nilai tagihannya belum ditetapkan, tidak disajikan dalam neraca tetapi diungkapkan secara memadai dalam CaLK sesuai kondisi (dalam proses melengkapi dokumen, dalam proses verifikasi), dengan menyebutkan jumlah kisaran piutang pada kondisi tersebut.

Dalam hal masa penyusunan LK *Audited*, satker telah memperoleh BA Verifikasi atas transaksi tahun berjalan satker melakukan koreksi atas piutang dengan terlebih dahulu koordinasi dengan BPK.

Dalam hal sampai dengan selesai penyusunan LK *Audited* satker belum memperoleh BA Verifikasi maka piutang dan pendapatan diakui pada tahun berikutnya. Satker juga diminta menjelaskan klaim tersebut pada laporan CaLK tahun berjalan. Yang perlu dijelaskan:

- Tanggal dan Nomor pengajuan Klaim
- Nilai Klaim
- Bulan Pelayanan

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang.

5) **Pengungkapan**

Informasi mengenai piutang yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- (b) Rincian jenis-jenis, dan saldo menurut kualitas piutang;
- (c) Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih; dan
- (d) Penjelasan atas penyelesaian piutang, apakah masih diupayakan penagihan oleh Satuan Kerja pemilik piutang atau sudah diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN.

**b) PIUTANG JANGKA PANJANG**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

**1) Jenis-Jenis Piutang Jangka Panjang**

- (a) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

- (b) Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang TP/TGR dan TPA, sebagaimana telah dijelaskan di atas dikategorikan sebagai Piutang Jangka Panjang Lainnya.

**2) Pengakuan Piutang Jangka Panjang**

- (a) Piutang Tagihan TP/TGR

Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:

- (1) Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- (2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Negara; atau
- (3) Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.

- (b) Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat

timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

### 3) Pengukuran Piutang Jangka Panjang

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:

#### (a) Piutang Tagihan TP /TGR

Piutang TP /TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.

#### (b) Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan pada LO.

Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan kualitas/umur piutang dan besaran penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

### 4) Penyajian dan Pengungkapan Piutang Jangka Panjang

Pada laporan keuangan tahunan, Tagihan TP /TGR, yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP /TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos

piutang jangka panjang. Terhadap Piutang Jangka Panjang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara oleh suatu instansi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja instansi yang bersangkutan. Klasifikasi piutang jangka panjang adalah sesuai dengan klasifikasi awalnya. Misalnya, piutang jangka panjang yang diserahkan penagihannya, karena macet, kepada Panitia Urusan Piutang Negara / Ditjen Kekayaan Negara (PUPN/DJKN), maka nilai piutang dimaksud tetap disajikan sebagai piutang jangka panjang pada KL yang bersangkutan, dan tidak direklasifikasi menjadi aset lancar. Piutang yang timbul akibat adanya putusan pengadilan dapat dilakukan pada saat telah ada *inkracht* dan salinan putusan tersebut diterima oleh entitas yang bertindak sebagai eksekutor yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang serta diterbitkan surat ketetapan atas putusan dimaksud.

Dalam hal terjadi perbedaan waktu antara *inkracht* dengan diterbitkannya salinan putusan pengadilan, dimana *inkracht* diputuskan sebelum tanggal pelaporan keuangan (31 Desember) dan salinan putusan pengadilan diterima setelah tanggal pelaporan keuangan, namun masih dalam periode pemeriksaan lapangan oleh auditor (ditandai dari tanggal periode pemeriksaan pada surat tugas pemeriksaan), maka hal tersebut diperlakukan sebagai "peristiwa penting setelah tanggal neraca" yang memerlukan penyesuaian, sehingga atas peristiwa tersebut agar dilakukan penyesuaian nilai Piutang Uang Pengganti pada laporan keuangan periode pelaporan tahun berkenaan.

### c) PENYISIHAN PIUTANG

#### 1) Penyisihan Piutang Tak Tertagih Satker Non BLU

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.

Satker melakukan akuntansi penyisihan piutang tak tertagih atas piutang yang dimiliki dan/atau dikuasainya, baik terhadap piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Penghitungan penyisihan piutang tak tertagih dirinci dalam Kartu Penyisihan Piutang.

Nilai penyisihan tidak bersifat akumulatif tetapi ditetapkan setiap Semesteran dan Tahunan sesuai perkembangan kualitas piutang.

Tata cara penetapan kualitas piutang dan besarnya tarif penyisihan sesuai PMK Nomor 69/PMK.06/2014 beserta perubahannya PMK Nomor 207/PMK.06/2019, Piutang Non BLU diklasifikasikan berdasarkan kualitas piutang sebagai berikut:

- (a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo;
  - (b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
  - (c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
  - (d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang.
- 2) Penyisihan Piutang Tak Tertagih Satker BLU Politeknik Kesehatan

Penetapan kualitas piutang dan besarnya tarif penyisihan berdasarkan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 beserta perubahannya PMK Nomor 207/PMK.06/2019 sebagai berikut:

- (a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo;
  - (b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
  - (c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
  - (d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang.
- 3) Penyisihan Piutang Tak Tertagih Satker BLU RS dan Balai
- (a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau umur sampai dengan 4 bulan per tanggal penyusunan laporan keuangan;
  - (b) Kualitas Kurang Lancar, apabila saldo piutang berumur lebih dari 4 bulan sampai dengan 8 bulan per tanggal penyusunan laporan keuangan;

- (c) Kualitas Diragukan, apabila saldo piutang berumur lebih dari 8 bulan sampai dengan 12 bulan per tanggal penyusunan laporan keuangan; dan
  - (d) Kualitas Macet, apabila saldo piutang berumur lebih dari 12 bulan per tanggal penyusunan laporan keuangan.
- 4) Besaran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditentukan sebagai berikut:
- (a) Penyisihan Piutang tidak Tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 0,5% dari piutang yang memiliki piutang kualitas lancar.
  - (b) Penyisihan piutang tak tertagih khusus ditetapkan sebagai berikut:
    - (1) 10 % dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan;
    - (2) 50 % dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan;
    - (3) 100 % dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan.

5) Akuntansi Penyisihan Piutang

Penyesuaian terhadap akun Penyisihan Piutang dilakukan setiap Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan. Untuk akun Penyisihan Piutang yang terdapat di ayat jurnal hanya dengan 3 (tiga) digit, dimana akun 6 (enam) digitnya disesuaikan dengan jenis Piutang Satker.

**d) PENGHENTIAN PENGAKUAN PIUTANG**

Secara umum penghentian pengakuan piutang dilakukan dengan cara membayar tunai (pelunasan). Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dapat dilakukan dengan penghapusan baik penghapusbukuan (*write off*) maupun penghapustagihan (*write down*). Penghentian pengakuan piutang dengan pelunasan dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

1) Pelunasan atas piutang pada periode berjalan

Pelunasan piutang dilakukan dengan penyeteroran dengan menggunakan BPN. Selain perekaman BPN, satuan kerja harus menghentikan pengakuan piutang.

2) Pelunasan atas piutang yang telah dicadangkan penyisihan piutang tak tertagihnya

Selain perekaman dokumen pelunasan, satuan kerja harus menghentikan pengakuan piutang. Pada akhir periode pelaporan, satuan kerja melakukan penyesuaian. Dengan pelunasan tersebut kartu piutang atas nama debitur yang

bersangkutan dapat ditutup.

3) Penghapusbukuan atas piutang yang telah disisihkan 100%

Apabila piutang telah disisihkan 100% dan telah diterbitkan surat keputusan penghapusbukuan piutang, maka dilakukan pencatatan.

4) Penerimaan Pelunasan atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

Apabila piutang yang telah dihapusbukukan kemudian diterima pelunasannya, maka harus dilakukan pencatatan untuk memunculkan kembali piutang tersebut. Penerimaan pelunasan tersebut diakui sebagai pendapatan LRA dan diakui sebagai pendapatan LO. Pada tanggal 31 Desember 20xx, dilakukan penyesuaian atas saldo penyisihan piutang tak tertagih.

## 7. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.

Utang Pihak Ketiga diakui pada saat pemerintah telah menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada saat sebagian/ seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/ serah terima, tetapi belum dibayar.

Utang Pihak Ketiga diakui sebesar nilai nominal atas kewajiban entitas pemerintah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian.

Dalam hal terdapat gaji/Insentif/tunjangan kinerja tahun berjalan yang belum dibayarkan per 31 Desember karena belum diterbitkan SPM/SP2D-nya sehingga belum ada realisasi dari Kas Negara, maka Satker harus mencatat sebagai Belanja dalam Laporan Operasional.

## 8. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan penerimaan dari pihak lain (mahasiswa, pasien, vendor, STR dokter/dokter gigi/apoteker/bidan dll) sebagai pembayaran jasa, tetapi Satker belum memberikan pelayanan. Pendapatan diterima dimuka dicatat sebesar nilai kas yang diterima tetapi belum memberikan barang/jasa kepada pihak lain. Pencatatan di Neraca dilakukan secara periodik pada akhir periode pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku (sampai sekarang masih pada akhir tahun saja).

Pada akhir periode pelaporan dilakukan penyesuaian untuk mencatat Pendapatan yang telah menjadi hak selama periode pelaporan untuk menyesuaikan jumlah Pendapatan Diterima di Muka yang masih ada sampai dengan akhir periode pelaporan.

## 9. Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa yang diperoleh dari Pihak Ketiga

Untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan, Satker penerima hibah langsung agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

### a) Hibah Uang

- 1) Penggunaan hibah langsung bentuk Uang yang diterima dari pihak ketiga pengesahannya agar mengikuti ketentuan dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.
- 2) Berdasarkan nilai rupiah atau saldo yang diterima dari pemberi hibah berdasarkan kurs transaksi yang dapat dibuktikan dengan rekening koran, maka satker melakukan penginputan secara manual dalam aplikasi SAIBA.
- 3) Satker mengajukan permohonan register hibah ke DJPPR.
- 4) Satker melakukan revisi DIPA maksimal sejumlah nilai rupiah yang diterima/ yang akan dibelanjakan dari pemberi hibah ditahun berjalan.
- 5) Satker mengajukan SP2HL:
  - (a) Nilai belanja sebesar nilai rupiah yang dibelanjakan; dan
  - (b) Nilai pendapatan hibah sebesar nilai rupiah yang diterima dari pemberi hibah.
- 6) Setelah disahkan, berdasarkan dokumen SP2HL dan SPHL yang sudah diinput maka akan terbentuk jurnal secara otomatis pada aplikasi SAIBA.

### b) Hibah Barang

- 1) Berdasarkan BAST dan register dari DJPPR maka pada SAIBA diinput dengan jurnal.
- 2) Berdasarkan BAST dan register dari DJPPR maka Aset Tetap/Persediaan diinput dalam aplikasi Persediaan/SIMAK BMN.
- 3) Berdasarkan Persetujuan MPHL BJS maka diinput dalam aplikasi SAIBA.

### c) Hibah Jasa

- 1) Berdasarkan BAST dan register dari DJPPR maka pada SAIBA diinput dalam jurnal penyesuaian.
- 2) Berdasarkan Persetujuan MPHL BJS maka diinput dalam aplikasi SAIBA.

## 10. Hibah Uang/Barang/Jasa Satker BLU mengikuti ketentuan dalam pengelolaan BLU

### a) Hibah Berbentuk Uang

Satker BLU yang menerima hibah berbentuk uang mencatat hibah tersebut sebagai pendapatan Satker BLU bukan sebagai pendapatan BA 999.02 (Pengelola Hibah) sehingga tidak perlu melakukan registrasi hibah kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Dalam hal BLU menggunakan pendapatan hibah tersebut untuk mendanai pengeluaran belanja, Satker BLU melakukan revisi DIPA (jika pagu atas belanja terkait sudah terlampaui, tidak ada atau kurang). Selanjutnya pendapatan dan realisasi belanja yang di danai dari hibah di cantumkan dalam surat SP3B dan disampaikan kepada KPPN untuk mendapat pengesahan menjadi SP2B.

### b) Hibah Berbentuk Barang

Satker BLU yang menerima hibah berbentuk barang mencatat hibah tersebut sebagai pendapatan Satker BLU dan tidak perlu melakukan revisi DIPA sesuai Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-6332/PB/2015 tanggal 28 Juli 2015 dan tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran melainkan hanya dilaporkan dalam Laporan Operasional. Atas hibah barang pada aplikasi SAIBA diinput jurnal.

### c) Hibah Berbentuk Jasa

Satker BLU yang menerima hibah berbentuk Jasa mencatat hibah tersebut sebagai pendapatan Satker BLU dan tidak perlu melakukan revisi DIPA sesuai Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-6332/PB/2015 tanggal 28 Juli 2015 dan tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran melainkan hanya dilaporkan dalam Laporan Operasional. Atas hibah jasa pada aplikasi SAIBA diinput jurnal penyesuaian.

## 11. Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Jika Satker mempunyai KDP berbentuk fisik, penghapusan KDP tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Dalam hal KDP yang tidak berbentuk fisik seperti dokumen perencanaan, honor, dll, penghapusan KDP tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Pengelola Barang, cukup dengan surat pernyataan KPA yang menginformasikan bahwa pembangunan fisik tidak dilanjutkan lagi.

## 12. BMN pada Satuan Kerja yang tidak menerima DIPA pada Tahun berjalan (Satker Non Aktif)

Satker Sekretariat Ditjen/Sekretariat Badan serta Biro Keuangan dan BMN selaku penanggungjawab Unit Eselon I Setjen bertanggungjawab untuk melaporkan BMN yang berada pada Satker Non Aktif di lingkungan Unit Eselon I masing-masing.

### 13. BMN (Aset Tetap) BLU yang Masih Harus Dibayar

Sesuai dengan karakteristik BLU, Satker BLU dapat memperoleh aset tetap melalui utang. Jika Satker BLU memperoleh aset definitif melalui utang, aset tersebut dicatat sebagai aset BLU dan mengakui adanya utang.

Aset tetap BLU yang diperoleh dari utang disusutkan sejak aset tetap tersebut dimiliki/dikuasai oleh Satker BLU. Untuk itu Satker BLU ketika memperoleh aset tetap dimaksud memasukkan ke dalam aplikasi SIMAK BMN melalui menu transaksi BMN “pembelian” dengan menggunakan tanggal dan nomor BAST. Pencatatan aset tetap tersebut menyebabkan terjadinya selisih antara penambahan aset tetap dengan realisasi belanja modal pada periode pencatatan aset tetap maupun pada periode pembayaran utang. Perbedaan tersebut dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada saat pembayaran hutang, SP3B/SP2B yang diterbitkan oleh Satker BLU tidak perlu dimasukkan lagi ke SIMAK BMN.

### 14. Kerjasama Operasi/Kemitraan Satker BLU dengan Pihak Ketiga

- a) Pendapatannya diakui netto (disahkan). Dalam hal pihak ketiga belum dibayarkan bagiannya/haknya sampai dengan tanggal pelaporan maka diakui sebagai utang kepada pihak ketiga BLU dan dananya dicatat sebagai Kas Lainnya pada BLU. Sedangkan pada saat periode pelaporan berikutnya saat sudah dibayarkan maka dilakukan jurnal balik yaitu Utang kepada pihak ketiga pada Kas Lainnya BLU.
- b) Dalam hal BPJS belum mencairkan klaim Satker namun bagian dari pihak ketiga belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan maka diakui sebagai utang kepada pihak ketiga BLU.

### 15. Kebijakan Akuntansi Penyusutan Aset tetap dalam Neraca Kementerian Kesehatan

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang

diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Untuk aset yang dibeli dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni disusutkan selama satu semester pada Laporan Keuangan Semesteran, sedangkan untuk aset yang dibeli dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember disusutkan selama satu semester pada Laporan Keuangan Tahunan.

## 16. Klaim Biaya Pelayanan

Selisih klaim biaya pelayanan kepada BPJS, Jamkesda, Asuransi, dan selisih klaim pasien Non PBI yang berpotensi tidak terbayar menimbulkan beban yang harus ditanggung rumah sakit sehingga tidak disajikan sebagai pendapatan, namun dicatat sebagai beban operasional Rumah Sakit (beban biasa) yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan –  
LRA*

### 1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan -  
LO*

### 2. Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan

/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
  - 2) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa; dan
  - 3) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- c) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan;
- d) Dalam rangka penggabungan Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU yang telah diubah dengan PMK Nomor 42/PMK.05/2017, sesuai dengan lampiran IV Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8533/PB/2017 tanggal 29 September 2017 bahwa eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*resiprokal accounts*) dilakukan terhadap:
- 1) Pendapatan dari Alokasi APBN yang tersaji di LO; dan
  - 2) Penyetoran PNBPN BLU ke Kas Negara yang tersaji di LO.
- e) Pendapatan dari Pelayanan BLU yang berasal dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga yang secara organisatoris membawahnya.

#### Belanja

### 3. Belanja

- a) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); dan
- c) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Beban

### 4. Beban

- a) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; dan
- b) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## Aset

## 5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

## Aset Lancar

## a) Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca;
- 2) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal;
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - (a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - (b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Untuk piutang yang berasal dari pelayanan atas pasien BPJS pada Satker BLU dicatat sebesar nilai yang belum dibayar atas tagihan yang telah selesai diverifikasi oleh BPJS. Adapun tagihan yang belum selesai diverifikasi informasinya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 15**  
**Kualitas Penyisihan Piutang**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- 6) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - (a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - (b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
  - (c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

7) Persediaan BLU Rumah Sakit

Dengan terbitnya surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S261/PB/2016 tanggal 12 Januari 2016 perihal Penyampaian Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2015, maka Satker BLU di lingkup Kementerian Kesehatan dalam menilai persediaan BLU dapat diukur dengan menggunakan metode FIFO, Rata-Rata atau Harga Pembelian Terakhir.

Pengukuran Saldo Persediaan dan Beban Persediaan dapat menggunakan Aplikasi Persediaan maupun Sistem yang dibangun sendiri oleh BLU yang dapat mendukung pengukuran nilai dan beban persediaan BLU secara andal.

*Aset Tetap*

**b) Aset Tetap**

- 1) Aset Tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- 2) Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- 3) Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - (a) Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - (b) Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); dan
  - (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan

barang bercorak kesenian.

- 4) Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian kembali selain Tanah.
- 5) Pada Tahun 2019, atas penilaian kembali Tahun 2017 dan 2018 terhadap perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- 6) Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- 7) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 8) Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

- 9) Mengidentifikasi BMN untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan, selanjutnya agar tidak disajikan dalam neraca setelah Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

*Aset Lainnya*

**c) Aset Lainnya**

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat *netto* yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi; dan
- 4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud**

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- 5) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban***6. Kewajiban**

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

## a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

## b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas***7. Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**A.7. Capaian Output Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020**

Selama periode Tahun 2020, output strategis yang telah dicapai oleh Kementerian Kesehatan disajikan pada lampiran 1.

**A.8. Refocussing kegiatan/realokasi anggaran PC PEN serta output pelaksanaan PC PEN**

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan melakukan *refocussing* kegiatan/realokasi anggaran untuk program-program sebagai berikut:

- 1) Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19;
- 2) Insentif tenaga medis pusat;
- 3) Santunan kematian tenaga medis;
- 4) Pengadaan vaksin dan logistik; dan
- 5) Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana, serta dukungan sumber daya manusia bagi Gugus Tugas COVID-19/Satuan Tugas COVID-19.

Rincian Alokasi dan realisasi anggaran PC PEN menurut eselon I sebagai berikut:

Eselon I	Kemenkes		%
	Pagu	Realisasi	
Sekretaris Jenderal	830.000.000.000	118.442.900.000	14,27
Ditjen Kesehatan Masyarakat	42.757.320.000	42.482.890.836	99,36
Ditjen Pelayanan Kesehatan	19.881.215.691.000	19.603.218.898.265	98,60
Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1.938.723.169.000	1.732.394.394.557	89,36
Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1.178.984.373.000	1.151.320.878.789	97,67
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	33.531.400.000	33.522.103.810	99,97
BPPSDM Kesehatan	4.714.725.841.000	4.711.833.999.048	99,94
<b>Total</b>	<b>28.619.937.794.000</b>	<b>27.393.216.065.305</b>	<b>95,71</b>

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian Kesehatan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Perubahan tersebut secara garis besar terdiri dari:

1. Efisiensi atau penghematan sebesar Rp2.994.121.158.000,00 berdasarkan inisiatif dari Kementerian Keuangan sesuai dengan surat nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 hal Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga 30 September 2020 dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan nomor PR.04.02/I/1378/2020 tanggal 27 April 2020 hal Penyesuaian Pagu Kementerian Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 30 September 2020;
2. *Refocussing* sebesar Rp217.015.761.000,00 yang merupakan inisiatif masing-masing Kementerian dalam rangka penanggulangan dan penanganan COVID-19;
3. Revisi kurang atas DIPA belanja yang bersumber dari PNBPNP sebesar Rp89.502.316.000,00;
4. Insentif atas kinerja anggaran tahun 2019 sebesar Rp70.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 154/KMK.02/2020 tanggal 26 Maret 2020;
5. Penambahan anggaran belanja bantuan sosial untuk PBI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 pada Pasal 103A yang menyatakan bahwa iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) mengalami kenaikan dari Rp23.000,00/orang/bulan menjadi Rp42.000,00/orang/bulan. Atas selisih kenaikan tersebut telah ditetapkan penambahan pagu anggaran untuk pembayaran iuran PBI sebesar Rp22.070.000.000.000,00;
6. Pengesahan hibah langsung berupa uang sebesar Rp 949.290.149.000,00; dan
7. Penambahan dari revisi anggaran satker BLU sebesar Rp 1.245.670.373.000,00 termasuk di dalamnya penambahan dari transfer atas Kas BLU yang berasal dari Lembaga Manajemen Aset (Satuan Kerja BLU di lingkungan Kementerian Keuangan) sebesar Rp711.058.641.649,00.

Dalam rangka percepatan penanganan Pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Kesehatan mendapatkan penambahan dana BA BUN. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 tambahan anggaran belanja melalui stimulus yang sudah terbit DIPA sebesar Rp28.382.275.389.000,00. Rincian DIPA tambahan dari BA BUN menurut Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel 16**  
**Tambahan Anggaran Penanganan COVID-19 dari BA BUN**

(dalam rupiah)

No	Unit Utama	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	830.000.000.000
2	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	42.757.320.000
3	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	19.875.097.945.000
4	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1.938.723.169.000
5	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1.178.984.373.000
6	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	33.531.400.000
7	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	4.483.181.182.000
	<b>Jumlah</b>	<b>28.382.275.389.000</b>

Perubahan berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

**Tabel 17**  
**Perubahan Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Setelah Revisi Tahun 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Naik/(Turun) %
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan BLU (424)	9.584.481.585.000	12.645.236.482.000	24,20
Pendapatan PNPB Lainnya (425)	407.838.731.000	444.900.989.840	8,33
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>9.992.320.316.000</b>	<b>13.090.137.471.840</b>	<b>23,67</b>
<b>Belanja</b>			
Belanja Pegawai	5.515.464.195.000	5.271.822.309.000	(4,62)
Belanja Barang	22.750.000.495.000	47.227.830.220.000	51,83
Belanja Modal	2.464.626.867.000	5.747.155.936.000	57,12
Belanja Bantuan Sosial	26.716.800.000.000	48.786.800.000.000	45,24
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>57.446.891.557.000</b>	<b>107.033.608.465.000</b>	<b>46,33</b>

Sedangkan apabila dilihat dari program Kementerian Kesehatan maka perubahannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 18**  
**Perubahan Pagu Anggaran Menurut Program Setelah Revisi Tahun 2020**

(dalam rupiah)

Program	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Naik/(Turun) %
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes	1.950.005.652.000	2.371.779.885.000	17,78
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenkes	113.965.935.000	81.480.999.000	(39,87)
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	738.155.166.000	582.506.013.000	(26,72)
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1.443.160.904.000	912.278.290.000	(58,19)
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	16.719.568.988.000	37.415.416.049.000	55,31
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.085.337.669.000	4.203.943.210.000	50,40
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	3.253.619.132.000	4.182.277.051.000	22,20
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.364.368.337.000	8.484.329.407.000	48,56
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	26.778.709.774.000	48.799.597.561.000	45,13
<b>Jumlah</b>	<b>57.446.891.557.000</b>	<b>107.033.608.465.000</b>	<b>46,33</b>

Perubahan pagu menurut program antara lain berupa pengurangan pagu pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan, Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan serta terdapat penambahan pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan, Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dan program lainnya yang terlibat langsung dalam penanganan Pandemi COVID-19.

Sedangkan apabila dilihat dari Sumber Dana Kementerian Kesehatan maka perubahannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 19**  
**Perubahan Pagu Anggaran Menurut Sumber Dana Setelah Revisi Tahun 2020**  
(dalam rupiah)

Sumber Dana	DIPA Awal	DIPA Revisi	Naik/(Turun) %
Rupiah Murni	43.798.757.850.000	91.280.016.552.000	52,02
Pinjaman Luar Negeri	232.975.000.000	232.975.000.000	-
PNBP	447.394.963.000	357.892.647.000	(25,01)
Badan Layanan Umum	12.967.763.744.000	14.213.434.117.000	8,76
Hibah Langsung Luar Negeri	-	949.290.149.000	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>57.446.891.557.000</b>	<b>107.033.608.465.000</b>	<b>46,33</b>

## PENDAPATAN

*Pendapatan  
Penerimaan  
Negara  
Bukan Pajak*

### B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.437.201.069.275,00 atau mencapai 110,29% dari estimasi Pendapatan PNBP yang ditetapkan sebesar Rp13.090.137.471.840,00. Rincian perbandingan estimasi dan realisasi Pendapatan PNBP Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 20**  
**Rincian Estimasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan PNBP Tahun 2020**  
(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Akun 424 Pendapatan BLU	12.645.236.482.000	13.838.913.495.018	109,44
Akun 425 Pendapatan PNBP Lainnya	444.900.989.840	598.287.574.257	134,48
<b>Jumlah</b>	<b>13.090.137.471.840</b>	<b>14.437.201.069.275</b>	<b>110,29</b>

Perbandingan estimasi Pendapatan PNBP Tahun 2020 dan Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 21**  
**Rincian Estimasi Pendapatan PNBP Tahun 2020 dan Tahun 2019**  
*(dalam rupiah)*

Kode Akun	Jenis Pendapatan	Estimasi Pendapatan PNBP		Naik/(Turun) %
		Tahun 2020	Tahun 2019	
<b>424</b>	<b>Pendapatan BLU</b>			
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	12.237.956.707.076	12.108.495.484.000	1,07
4242	Pendapatan Hibah BLU	21.604.973.000	19.003.540.000	13,69
4243	Pendapatan Hasil Kerja sama BLU	50.678.098.418	60.120.340.000	(15,71)
4244	Pendapatan dari Alokasi APBN	179.054.092.000	13.078.556.000	1.269,07
4249	Pendapatan BLU Lainnya	155.942.611.506	110.909.441.000	40,60
	<b>Sub Jumlah Pendapatan BLU</b>	<b>12.645.236.482.000</b>	<b>12.311.607.361.000</b>	<b>2,71</b>
<b>425</b>	<b>Pendapatan PNBP Lainnya</b>			
4251	Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, dan luran Badan Usaha	1.209.725.340	1.818.209.000	(33,47)
4252	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	82.512.261.000	62.511.991.000	31,99
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	147.594.867.000	245.523.302.000	(39,89)
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	213.584.136.500	279.349.356.000	(23,54)
	<b>Sub Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya</b>	<b>444.900.989.840</b>	<b>589.202.858.000</b>	<b>(24,49)</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>13.090.137.471.840</b>	<b>12.900.810.219.000</b>	<b>1,47</b>

Estimasi Pendapatan PNBP Tahun 2020 sebesar Rp13.090.137.471.840,00 mengalami peningkatan sebesar Rp189.327.252.840,00 atau meningkat sebesar 1,47% dari estimasi pendapatan tahun yang lalu.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Pendapatan PNBP (*Netto*) Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 22**  
**Rincian Realisasi PNBP Tahun 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

Kode Akun	Jenis Pendapatan	Realisasi		Naik/(Turun) %
		Tahun 2020	Tahun 2019	
<b>424</b>	<b>Pendapatan BLU</b>			
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	12.410.559.974.185	12.555.561.462.845	(1,15)
4242	Pendapatan Hibah BLU	31.377.824.485	20.270.020.279	54,80
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	78.442.541.325	102.103.018.299	(23,17)
4244	Pendapatan dari Alokasi APBN	1.054.323.983.513	18.959.002.212	5.461,07
4249	Pendapatan BLU Lainnya	264.209.171.510	197.308.589.644	33,91
	<b>Sub Jumlah Pendapatan BLU</b>	<b>13.838.913.495.018</b>	<b>12.894.202.093.279</b>	<b>7,33</b>
<b>425</b>	<b>Pendapatan PNBP Lainnya</b>			
4251	Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, dan luran Badan Usaha	14.910.472.357	21.725.911.879	(31,37)
4252	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	113.813.468.210	102.763.983.138	10,75
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	166.449.268.729	303.665.348.662	(45,19)
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	217.796.710.921	264.057.543.221	(17,52)
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	1.814.765	7.366.911	(75,37)
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	653.473.118	1.208.825.123	(45,94)
4258	Pendapatan Denda	19.572.865.989	9.840.201.742	98,91
4259	Pendapatan Lain-Lain	65.089.500.168	62.603.142.531	3,97
	<b>Sub Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya</b>	<b>598.287.574.257</b>	<b>765.872.323.207</b>	<b>(21,88)</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>14.437.201.069.275</b>	<b>13.660.074.416.486</b>	<b>5,69</b>

Berdasarkan tabel diatas terlihat terdapat kenaikan dan penurunan atas realisasi Pendapatan PNBP pada Kementerian Kesehatan.

Realisasi Pendapatan PNBP yang mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2019, antara lain:

1. Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan dan Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan disaat kondisi pandemi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha sehingga janji layanan untuk lama waktu proses perizinan alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dituntut untuk lebih cepat dan sederhana. Selain itu, Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 salah satunya menuntut adanya berbagai upaya percepatan dan kemudahan perizinan alat kesehatan dan PKRT yang digunakan untuk penanggulangan COVID-19, dimana mekanisme relaksasi percepatan dilakukan dengan *One Day Service* (ODS). Hal ini menyebabkan jumlah perizinan alat kesehatan dan PKRT meningkat; dan
2. Pendapatan jasa layanan kesehatan, pendapatan hibah Badan Layanan Umum, pendapatan jasa, dan pendapatan BLU Lainnya.

*Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menjadi wabah yang menyebar luas ke seluruh dunia hingga ke negara Arab Saudi sebagai negara yang selama ini banyak dikunjungi oleh warga negara asing dari berbagai belahan dunia termasuk Indonesia untuk beribadah haji dan umrah. Arab Saudi membuat

sejumlah kebijakan terkait antisipasi penyebaran virus corona. Arab Saudi menanggukkan sementara izin visa untuk tujuan umrah dan mengunjungi Masjid Nabawi mulai 27 Februari 2020 serta membatasi jumlah jamaah haji dari berbagai negara pada tahun 2020. Hal ini mengakibatkan pelayanan pemberian vaksin meningitis pada satuan kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Ditjen P2P menurun sehingga mempengaruhi pendapatan jasa pelayanan pemberian vaksin. Selain itu, dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar menyebabkan beberapa layanan yang menghasilkan pendapatan tidak beroperasi atau tidak dapat memberikan pelayanan.

Diantara realisasi Pendapatan PNBK Kementerian Kesehatan Tahun 2020 sebesar Rp14.437.201.069.275,00 terdapat:

1. Pengesahan pengembalian belanja tahun berjalan sebagai Pendapatan BLU sebesar Rp436.818.434,00 pada RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung;
2. Kesalahan penggunaan kode akun dalam pengesahan pendapatan pada RSUP dr. Hasan Sadikin dimana seharusnya masuk dalam akun Pendapatan BLU Lain-lain (kode akun 424919) sebesar Rp100.824.726,00 dan Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL (kode akun 424915) sebesar Rp346.716.330,00 akan tetapi dicatat sebagai Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (kode akun 424111); dan
3. Pencatatan ganda pada Pendapatan Lain-lain BLU atas penerimaan kembali PNBK Tahun 2018 pada Poltekkes Denpasar sebesar Rp4.796.328.797,00.

### Pendapatan Hibah

#### B.2 Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 dengan estimasi Pendapatan Hibah yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Sedangkan Realisasi Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 dengan estimasi Pendapatan Hibah yang ditetapkan sebesar Rp1.137.872.000,00.

### Belanja

#### BELANJA

Realisasi belanja Kementerian Kesehatan Tahun 2020 adalah sebesar Rp102.207.399.746.493,00 atau 95,49% dari anggaran belanja sebesar Rp107.033.608.465.000,00. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 23**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020**

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5.271.822.309.000	5.010.578.630.437	95,04
Belanja Barang	47.227.830.220.000	43.720.797.191.892	92,57
Belanja Modal	5.747.155.936.000	4.851.079.038.164	84,41
Belanja Bantuan Sosial	48.786.800.000.000	48.624.944.886.000	99,67
<b>Jumlah</b>	<b>107.033.608.465.000</b>	<b>102.207.399.746.493</b>	<b>95,49</b>

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2020 menurut program tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 24**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2020**  
*(dalam rupiah)*

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes	2.371.779.885.000	1.602.827.705.805	67,58
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenkes	81.480.999.000	78.736.761.553	96,63
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	582.506.013.000	523.522.461.686	89,87
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	912.278.290.000	885.781.937.849	97,10
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	37.415.416.049.000	34.474.945.198.042	92,14
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.203.943.210.000	3.838.076.301.658	91,30
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	4.182.277.051.000	4.054.663.877.758	96,95
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.484.329.407.000	8.111.605.620.209	95,61
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	48.799.597.561.000	48.637.239.881.933	99,67
<b>Jumlah</b>	<b>107.033.608.465.000</b>	<b>102.207.399.746.493</b>	<b>95,49</b>

Perbandingan anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2019 menurut program masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 25**  
**Anggaran Menurut Program Tahun 2020 dan Tahun 2019**  
*(dalam rupiah)*

Program	Anggaran		Naik/(Turun) %
	Tahun 2020	Tahun 2019	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes	2.371.779.885.000	2.095.738.819.000	13,17
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenkes	81.480.999.000	118.172.589.000	(31,05)
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	582.506.013.000	845.845.538.000	(31,13)
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	912.278.290.000	1.711.159.287.000	(46,69)
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	37.415.416.049.000	19.444.970.759.000	92,42
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.203.943.210.000	3.315.636.916.000	26,79
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	4.182.277.051.000	2.855.475.661.000	46,47
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.484.329.407.000	4.759.014.792.000	78,28
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	48.799.597.561.000	35.975.924.099.000	35,65
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>107.033.608.465.000</b>	<b>71.121.938.460.000</b>	<b>50,49</b>

Perbandingan realisasi belanja (*netto*) Tahun 2020 dan Tahun 2019 menurut program masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 26**  
**Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2020 dan Tahun 2019**  
(dalam rupiah)

Program	Realisasi		Naik/(Turun) %
	Tahun 2020	Tahun 2019	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes	1.602.827.705.805	2.004.266.765.536	(20,03)
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenkes	78.736.761.553	114.600.192.101	(31,29)
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	523.522.461.686	754.216.628.695	(30,59)
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	885.781.937.849	1.549.382.410.061	(42,83)
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	34.474.945.198.042	17.522.930.056.513	96,74
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.838.076.301.658	3.124.494.156.384	22,84
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	4.054.663.877.758	1.979.331.071.599	104,85
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.111.605.620.209	4.396.531.783.556	84,50
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	48.637.239.881.933	35.833.573.015.055	35,73
<b>Jumlah</b>	<b>102.207.399.746.493</b>	<b>67.279.326.079.500</b>	<b>51,92</b>

Menurut jenis belanja, rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2020 masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 27**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja Tahun 2020**  
(dalam rupiah)


Kode Akun	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	5.271.822.309.000	5.010.578.630.437	95,04
52	Belanja Barang	47.227.830.220.000	43.720.797.191.892	92,57
53	Belanja Modal	5.747.155.936.000	4.851.079.038.164	84,41
57	Belanja Bantuan Sosial	48.786.800.000.000	48.624.944.886.000	99,67
<b>Jumlah</b>		<b>107.033.608.465.000</b>	<b>102.207.399.746.493</b>	<b>95,49</b>

Dari tabel di atas terlihat realisasi belanja paling rendah adalah belanja modal sebesar 84,41% yang disebabkan diantaranya karena:

- Adanya kegiatan pengadaan *mobile* PCR (kode akun 532119) yang belum selesai pada Direktorat P2PML sebesar Rp67.850.000.000,00 yang akan dilakukan pembayaran melalui revisi anggaran Tahun 2021 dan disajikan sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga pada Laporan Keuangan Tahun 2020; dan
- Adanya prioritas belanja modal untuk penanganan pandemi COVID-19 sehingga satker menunda pembangunan fisik gedung dan bangunan.

Komposisi anggaran menurut jenis belanja dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

**Diagram 1**  
**Komposisi Anggaran Tahun 2020**



Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

**Grafik 1**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020**



Perbandingan anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2019 menurut jenis belanja masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 28**  
**Anggaran Menurut Jenis Belanja Tahun 2020 dan Tahun 2019**  
(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran		Naik/(Turun) %
	Tahun 2020	Tahun 2019	
Belanja Pegawai	5.271.822.309.000	5.493.285.644.000	(4,03)
Belanja Barang	47.227.830.220.000	25.086.410.325.000	88,26
Belanja Modal	5.747.155.936.000	4.629.442.491.000	24,14
Belanja Bantuan Sosial	48.786.800.000.000	35.912.800.000.000	35,85
<b>Jumlah</b>	<b>107.033.608.465.000</b>	<b>71.121.938.460.000</b>	<b>50,49</b>

Perbandingan realisasi belanja (*netto*) Tahun 2020 dan Tahun 2019 menurut jenis belanja masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 29**  
**Realisasi Belanja (*Netto*) Tahun 2020 dan Tahun 2019**  
(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik/(Turun) %
	Tahun 2020	Tahun 2019	
Belanja Pegawai	5.010.578.630.437	5.320.523.710.930	(5,83)
Belanja Barang	43.720.797.191.892	22.390.617.563.645	95,26
Belanja Modal	4.851.079.038.164	3.791.042.130.925	27,96
Belanja Bantuan Sosial	48.624.944.886.000	35.777.142.674.000	35,91
<b>Jumlah</b>	<b>102.207.399.746.493</b>	<b>67.279.326.079.500</b>	<b>51,92</b>

Rincian anggaran dan realisasi belanja masing-masing Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 30**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020**  
(dalam rupiah)

BA - ES 1	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
02401 Setjen	Belanja Pegawai	939.817.403.000	917.355.010.701	97,61
	Belanja Barang	1.409.656.434.000	664.292.384.647	47,12
	Belanja Modal	35.103.609.000	33.475.306.390	95,36
	Belanja Bantuan Sosial	48.786.800.000.000	48.624.944.886.000	99,67
<b>02401 Jumlah</b>		<b>51.171.377.446.000</b>	<b>50.240.067.587.738</b>	<b>98,18</b>
02402 Itjen	Belanja Pegawai	38.727.188.000	38.181.748.537	98,59
	Belanja Barang	40.069.503.000	38.126.598.016	95,15
	Belanja Modal	2.684.308.000	2.428.415.000	90,47
<b>02402 Jumlah</b>		<b>81.480.999.000</b>	<b>78.736.761.553</b>	<b>96,63</b>
02403 Ditjen Kesmas	Belanja Pegawai	66.758.069.000	65.009.794.775	97,38
	Belanja Barang	830.329.404.000	806.858.793.183	97,17
	Belanja Modal	15.190.817.000	13.913.349.891	91,59
<b>02403 Jumlah</b>		<b>912.278.290.000</b>	<b>885.781.937.849</b>	<b>97,10</b>
02404 Ditjen Yankes	Belanja Pegawai	2.390.412.064.000	2.233.243.900.905	93,43
	Belanja Barang	29.930.301.196.000	27.938.511.262.851	93,35
	Belanja Modal	5.094.702.789.000	4.303.190.034.286	84,46
<b>02404 Jumlah</b>		<b>37.415.416.049.000</b>	<b>34.474.945.198.042</b>	<b>92,14</b>
02405 Ditjen P2P	Belanja Pegawai	557.116.807.000	513.644.179.202	92,20
	Belanja Barang	3.419.161.863.000	3.179.053.663.580	92,98
	Belanja Modal	227.664.540.000	145.378.458.876	63,86
<b>02405 Jumlah</b>		<b>4.203.943.210.000</b>	<b>3.838.076.301.658</b>	<b>91,30</b>
02407 Ditjen Farmalkes	Belanja Pegawai	33.288.024.000	32.406.805.078	97,35
	Belanja Barang	4.143.934.097.000	4.017.542.105.990	96,95
	Belanja Modal	5.054.930.000	4.714.966.690	93,27
<b>02407 Jumlah</b>		<b>4.182.277.051.000</b>	<b>4.054.663.877.758</b>	<b>96,95</b>
2411 Balitbangkes	Belanja Pegawai	168.092.855.000	164.109.457.018	97,63
	Belanja Barang	349.554.740.000	297.222.497.020	85,03
	Belanja Modal	64.858.418.000	62.190.507.648	95,89
<b>02411 Jumlah</b>		<b>582.506.013.000</b>	<b>523.522.461.686</b>	<b>89,87</b>
02412 BPPSDM Kesehatan	Belanja Pegawai	1.077.609.899.000	1.046.627.734.221	97,12
	Belanja Barang	7.104.822.983.000	6.779.189.886.605	95,42
	Belanja Modal	301.896.525.000	285.787.999.383	94,66
<b>02412 Jumlah</b>		<b>8.484.329.407.000</b>	<b>8.111.605.620.209</b>	<b>95,61</b>
<b>Jumlah</b>		<b>107.033.608.465.000</b>	<b>102.207.399.746.493</b>	<b>95,49</b>

*Belanja  
Pegawai*

### B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.010.578.630.437,00 dan Rp5.320.523.710.930,00 atau terjadi penurunan sebesar 5,83%. Hal ini antara lain disebabkan:

1. Adanya penurunan belanja tunjangan khusus/kinerja Tahun 2020 disebabkan adanya kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang hanya dibayarkan paling banyak sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum saja, serta hanya diberikan bagi ASN dengan jabatan eselon III ke bawah. Kebijakan ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 beserta peraturan turunannya;
2. Pada Tahun 2019, satuan kerja Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan masih membayar gaji dan insentif tenaga kesehatan PTT sebanyak 4.143 orang. Sedangkan pada Tahun 2020, Satker Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan hanya membayar gaji dan tenaga kesehatan PTT sebanyak 55 orang; dan
3. Pengangkatan tenaga kesehatan strategis tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena adanya pandemi COVID-19.

Rincian realisasi belanja pegawai Tahun 2020 dan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 31**  
**Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 dan Tahun 2019**  
(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik (Turun) %
	Tahun 2020	Tahun 2019	
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.557.221.306.102	3.570.862.733.347	(0,38)
Belanja Gaji Dokter PTT	1.862.186.004	66.695.423.253	(97,21)
Belanja Gaji Dan Tunjangan Non PNS	261.400	1.620.425	(83,87)
Belanja Honorarium	723.541.176.819	863.256.244.407	(16,18)
Belanja Lembur	35.552.344.050	34.046.245.910	4,42
Biaya Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	692.401.356.062	785.661.443.588	(11,87)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.010.578.630.437</b>	<b>5.320.523.710.930</b>	<b>(5,83)</b>

Diantara realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2020 sebesar Rp3.557.221.306.102,00, terdapat anggaran dan realisasi belanja yang tidak tepat yaitu pada Poltekkes Palembang dan Poltekkes Tanjung Karang. Poltekkes Palembang dan Poltekkes Tanjung Karang menganggarkan dan merealisasikan Belanja Tunjangan Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana PNS (kode akun 511137) pada Belanja Tunjangan-Tunjangan II PNS TNI/Polri (kode akun 51118).

#### *Belanja Barang*

#### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp43.720.797.191.892,00 dan Rp22.390.617.563.645,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 95,26% dari realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019. Kenaikan belanja barang tersebut disebabkan oleh penambahan alokasi belanja barang non operasional, belanja barang persediaan dan belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19. Rincian realisasi Belanja arang Tahun 2020 dan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 32**  
**Realisasi Belanja Barang Tahun 2020 dan Tahun 2019**  
*(dalam rupiah)*

Uraian	Realisasi		Naik (Turun) %
	Tahun 2020	Tahun 2019	
Belanja Barang Operasional	717.337.343.853	568.845.755.167	26,10
Belanja Barang Non Operasional	20.107.698.834.385	1.741.686.881.299	1.054,50
Belanja Barang Persediaan	2.139.009.820.161	1.168.261.278.545	83,09
Belanja Jasa	997.199.378.440	1.054.527.471.656	(5,44)
Belanja Pemeliharaan	358.803.596.957	353.637.136.514	1,46
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.130.627.847.825	2.705.543.408.287	(58,21)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	4.882.420.752	225.820.673.159	(97,84)
Belanja Barang BLU	10.946.493.062.171	11.492.317.682.977	(4,75)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	129.802.141.276	729.222.843.115	(82,20)
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	-	343.490.700	(100,00)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	7.188.942.746.072	2.350.410.942.226	205,86
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>43.720.797.191.892</b>	<b>22.390.617.563.645</b>	<b>95,26</b>

Diantara realisasi Belanja Barang Tahun 2020 sebesar Rp43.720.797.191.892,00 terdapat:

1. Pengadaan persediaan obat *buffer stock* provinsi yang dibebankan pada Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (kode akun 521811) yang seharusnya menggunakan Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (kode akun 526311) sebesar Rp12.562.188.222,00; dan
2. Ketidaktepatan penggunaan kode akun dalam merealisasikan Belanja Barang pada satker-satker di lingkungan Eselon I Badan PPSDM Kesehatan (Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, Poltekkes Semarang, Poltekkes Surabaya dan Poltekkes Manado) sebesar Rp1.681.566.801,00 serta terdapat realisasi Belanja Pemeliharaan yang memenuhi kriteria sebagai Belanja Modal sebesar Rp176.723.400,00 pada Poltekkes Denpasar.

Dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 Kementerian Kesehatan telah mengalokasikan anggaran belanja barang sebesar Rp26.721.072.936.990,00. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp25.469.900.983.183,00 atau 95,32% dari alokasi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 33**  
**Realisasi Belanja Barang-Penanganan Pandemi COVID-19 (Netto)**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	125.334.468.000	118.289.983.054	94,38
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	19.049.719.088.000	18.964.150.627.089	99,55
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	2.312.502.066.000	1.553.043.888.250	67,16
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	233.176.269.000	211.652.001.403	90,77
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	20.398.600.000	19.383.363.686	95,02
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	189.267.903.000	175.227.109.304	92,58
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	168.376.029.000	147.023.949.439	87,32
Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	211.088.586.000	178.259.178.391	84,45
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	69.014.368.000	62.595.084.481	90,70
Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	49.836.539.000	30.786.063.388	61,77
Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	2.051.167.000	607.966.138	29,64
Belanja Peralatan Mesin untuk diserahkan masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	38.177.842.000	36.285.150.656	95,04
Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan masyarakat/Pemda dalam bentuk uang - Penanganan Pandemi COVID-19	1.682.735.050.000	1.551.399.833.428	92,20
Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	2.569.394.961.990	2.421.196.784.476	94,23
<b>Jumlah</b>	<b>26.721.072.936.990</b>	<b>25.469.900.983.183</b>	<b>95,32</b>

Belanja Barang penanganan Pandemi COVID-19 dipergunakan untuk:

1. Biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon atau paket data internet;
2. Pembelian barang persediaan penanganan Pandemi COVID-19 (*reagen, hand sanitizer, APD, dan lain-lain*);
3. Insentif tenaga kesehatan dan non kesehatan yang terlibat dalam penanganan Pandemi COVID-19;
4. Santunan kematian untuk tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan Pandemi COVID-19;
5. Biaya penggantian penanganan pasien Pandemi COVID-19;
6. Honorarium narasumber/pembahas kegiatan/moderator kegiatan melalui sarana *teleconference/video conference*;

7. Penyelidikan epidemiologi;
8. Biaya observasi Warga Negara Indonesia (WNI);
9. Biaya tenaga bantuan (non-PNS) dalam lalu lintas orang, barang dan alat angkut;
10. Penyelenggaraan kekarantina kesehatan di wisma karantina dan hotel karantina;
11. Pengambilan *swab* WNI dan WNA dari luar negeri;
12. Penyediaan vaksin dalam penanggulangan Pandemi COVID-19;
13. Logistik vaksinasi COVID-19; dan
14. Kampanye hidup sehat melalui berbagai media.

Realisasi terbesar atas belanja barang penanganan Pandemi COVID-19 antara lain sebagai berikut:

1. Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 (kode akun 521241) yang antara lain terdiri dari:
  - a. Realisasi pembayaran klaim COVID-19 pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan sebesar Rp13.553.875.807.661,00 termasuk di dalamnya biaya-biaya dalam rangka pembayaran klaim COVID-19;
  - b. Pemberian insentif tenaga kesehatan dan residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang menangani pandemi COVID-19 di rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan, rumah sakit swasta, rumah sakit TNI/ POLRI, rumah sakit BUMN dan rumah sakit pendidikan, serta santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang gugur dalam tugas penanganan pandemi COVID-19 pada Badan PPSDM Kesehatan. Realisasi atas belanja tersebut adalah sebesar Rp4.711.833.999.048,00;
2. Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang-Penanganan Pandemi COVID-19 (kode akun 526321) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Belanja tersebut dianggarkan sebesar Rp1.682.735.050.000,00 kepada 181 rumah sakit milik pemerintah daerah dengan realisasi pembayaran kepada 177 rumah sakit milik pemerintah daerah sebesar Rp1.551.399.833.428,00; dan
3. Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19 (kode akun 526322) berupa penyediaan obat, vaksin dan logistik dalam penanggulangan Pandemi COVID-19 pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan realisasi sebesar Rp1.551.399.833.428,00. Diantara realisasi tersebut, sebesar Rp633.846.000.000,00 merupakan realisasi belanja penyediaan vaksin IPV.

Disamping realisasi belanja barang untuk penanganan Pandemi COVID-19 diatas, terdapat realisasi belanja barang dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 dengan realisasi rendah diantaranya sebagai berikut:

1. Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 (kode akun 521841) sebesar Rp909.851.736.000,00 terealisasi sebesar Rp197.776.641.600,00 atau 21,74% pada Pusat Krisis Kesehatan. Terdapat anggaran belanja pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) sebesar

Rp700.000.000.000,00 yang tidak terealisasi karena DIPA revisi ke-06 baru ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2020; dan

2. Terdapat Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19 (kode akun 526322) pada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Langsung yang belum dibayar kepada pihak ketiga (PT Medquest Jaya Global) berupa pengadaan *catridge* TCM tambahan senilai Rp76.898.100.000,00. Pembayaran belanja pengadaan *catridge* TCM tambahan tersebut telah dianggarkan pada Tahun 2021 dan disajikan sebagai Utang Pihak Ketiga pada Laporan Keuangan Tahun 2020.

### Belanja Modal

#### B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.851.079.038.164,00 dan Rp3.791.042.130.925,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 27,96% dibandingkan 31 Desember 2019 karena adanya kenaikan anggaran untuk Belanja Modal. Rincian realisasi Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 34**  
**Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan Tahun 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik (Turun) %
	Tahun 2020	Tahun 2019	
Belanja Modal Tanah	-	17.595.226.900	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.188.998.967.173	1.958.482.151.942	62,83
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.077.852.831	805.706.023.583	(37,93)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.753.293.400	5.427.850.190	(67,70)
Belanja Modal Lainnya	18.818.590.053	36.191.129.534	(48,00)
Belanja Modal BLU	1.141.430.334.707	967.639.748.776	17,96
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.851.079.038.164</b>	<b>3.791.042.130.925</b>	<b>27,96</b>

Diantara realisasi Belanja Modal Tahun 2020 sebesar Rp4.851.079.038.164,00 terdapat pengesahan Dana Hibah Langsung Global Fund HIV/AIDS untuk pembelian belanja barang *Consumable Lab* yang disahkan sebagai Belanja Modal pada Direktorat P2PML sebesar Rp5.638.843.912,00. Lebih lanjut atas realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, terdapat kegiatan pengadaan *mobile* PCR yang belum selesai pada Direktorat P2PML sebesar Rp67.850.000.000,00 yang akan dilakukan pembayaran melalui revisi anggaran Tahun 2021 dan disajikan sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga pada Laporan Keuangan Tahun 2020.

Dari anggaran Belanja Modal Tahun 2020 sebesar Rp4.851.079.038.164,00 dan realisasi sebesar Rp3.791.042.130.925,00 sebagian besar diperuntukkan untuk belanja modal penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp3.308.680.505.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.052.115.855.267,00 atau 92,25 % dari anggaran.

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal penanganan Pandemi COVID-19 sebagai berikut:

**Tabel 35**  
**Realisasi Belanja Modal - Penanganan Pandemi COVID-19 (Netto)**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	2.861.313.162.000	2.658.550.229.210	92,91
Belanja Modal Gedung Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	235.187.325.000	207.303.688.184	88,14
Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19	724.490.000	693.294.895	95,69
Belanja Modal Peralatan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	176.244.895.000	150.962.791.144	85,66
Belanja Modal Gedung Bangunan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	32.045.633.000	31.539.665.896	98,42
Belanja Modal Lainnya BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	3.165.000.000	3.066.185.938	96,88
<b>Jumlah</b>	<b>3.308.680.505.000</b>	<b>3.052.115.855.267</b>	<b>92,25</b>

Belanja Modal penanganan Pandemi COVID-19 dipergunakan untuk:

1. Pengadaan alat kesehatan yang memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin;
2. Pengadaan *thermogun/thermometer infrared* yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya memenuhi satuan minimum kapitalisasi peralatan dan mesin;
3. Pengadaan bilik desinfektan/*portable* yang dapat dikenali dan memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin;
4. Belanja penanganan kesehatan lainnya yang meliputi sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi kriteria Aset Tetap Gedung dan Bangunan;
5. Pengadaan lisensi aplikasi berbayar untuk masa lebih dari satu tahun;
6. Pembelian alat laboratorium untuk pemeriksaan sampel COVID-19 (alat PCR, *biofreezer*, *centrifuge*, *autoclave*, lemari asam dan lain-lain);
7. Mobil khusus penjemput sampel; dan
8. *Software* aplikasi logistik terkait COVID-19.

#### **B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp17.595.226.900,00. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal tanah adalah sebagai berikut:

**Tabel 36**  
**Realisasi Belanja Modal Tanah (Netto) Tahun 2020 dan 2019**  
 (dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik (Turun) %
	Tahun 2020	Tahun 2019	
Belanja Modal Tanah	-	16.657.887.000	(100,00)
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	8.000.000	100,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	-	24.900.000	(100,00)
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	-	518.755.000	(100,00)
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	-	120.495.100	(100,00)
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	265.189.800	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Netto</b>	<b>-</b>	<b>17.595.226.900</b>	<b>(100,00)</b>

### ***B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin***

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.188.998.967.173,00 dan Rp1.958.482.151.942,00. Rincian dan perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

**Tabel 37**  
**Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Netto) Tahun 2020 dan Tahun 2019**  
 (dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik (Turun) %
	Tahun 2020	Tahun 2019	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	527.068.719.673	1.950.264.722.821	(72,97)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	3.232.851.397	5.101.058.953	(36,62)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	-	589.352.500	(100,00)
Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin	-	97.966.000	(100,00)
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	-	2.234.870.000	(100,00)
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	17.754.393	52.593.168	(66,24)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	2.658.550.229.210	-	100,00
Belanja Penambahan Nilai Peralatan Mesin	129.412.500	141.588.500	(8,60)
<b>Jumlah Belanja Netto</b>	<b>3.188.998.967.173</b>	<b>1.958.482.151.942</b>	<b>62,83</b>

**B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp500.077.852.831,00 dan Rp805.706.023.583,00. Rincian dan perbandingan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 38**  
**Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Netto) Tahun 2020 dan Tahun 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik (Turun) %
	Tahun 2020	Tahun 2019	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	279.234.650.468	735.378.310.269	(62,03)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	5.760.911.399	2.247.397.225	156,34
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	2.282.748.920	9.414.939.964	(75,75)
Belanja Modal Perijinan Gedung dan Bangunan	32.263.000	-	100,00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	2.400.000	178.574.808	(81,93)
Belanja Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi	207.303.688.184	-	100,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	5.461.190.860	58.486.801.317	254,45
<b>Jumlah Belanja Netto</b>	<b>500.077.852.831</b>	<b>805.706.023.583</b>	<b>(37,93)</b>

**B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jembatan Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.753.293.400,00 dan Rp5.427.850.190,00. Rincian dan perbandingan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

**Tabel 39**  
**Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Netto) Tahun 2020 dan Tahun 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik (Turun) %
	Tahun 2020	Tahun 2019	
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	224.350.000	(100,00)
Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	-	9.616.700	(100,00)
Belanja Modal Irigasi	-	174.545.000	(100,00)
Belanja Modal Jaringan	828.604.100	833.411.732	(0,58)
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	924.689.300	4.185.926.758	(77,91)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.753.293.400</b>	<b>5.427.850.190</b>	<b>(67,70)</b>

**B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk Tahun 2020 dan Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp18.818.590.053,00 dan Rp36.191.129.534,00. Rincian dan perbandingan realisasi Belanja Modal Lainnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 40**  
**Realisasi Belanja Modal Lainnya (Netto) Tahun 2020 dan 2019**  
*(dalam rupiah)*

Uraian	Realisasi		Naik (Turun) %
	Tahun 2020	Tahun 2019	
Belanja Modal Lainnya	14.025.868.069	28.440.064.329	(50,68)
Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi	693.294.895	-	100,00
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	4.099.427.089	7.751.065.205	(47,11)
<b>Jumlah Belanja Netto</b>	<b>18.818.590.053</b>	<b>36.191.129.534</b>	<b>(48,00)</b>

### B.5.6 Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU untuk Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.141.430.334.707,00 dan Rp967.639.748.776,00. Rincian dan perbandingan realisasi Belanja Modal Lainnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 41**  
**Realisasi Belanja Modal BLU Tahun 2020 dan Tahun 2019**  
*(dalam rupiah)*

Uraian	Realisasi		Naik (Turun) %
	Tahun 2020	Tahun 2019	
Belanja Modal Tanah BLU	2.055.560.543	1.840.196.153	11,70
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	604.900.892.019	630.765.531.364	(4,10)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	335.391.681.949	314.950.073.070	6,49
Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan BLU	5.604.872.413	10.029.941.329	(44,12)
Belanja Modal Lainnya BLU	7.908.684.805	10.054.006.860	(21,34)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	150.962.791.144	-	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	31.539.665.896	-	100,00
Belanja Modal Lainnya BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	3.066.185.938	-	100,00
<b>Jumlah Belanja Netto</b>	<b>1.141.430.334.707</b>	<b>967.639.748.776</b>	<b>17,96</b>

### Belanja Bantuan Sosial

#### B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp48.624.944.886.000,00 dan Rp35.777.142.674.000,00. Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Kesehatan diperuntukkan untuk PBI (Program Bantuan Iuran). Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 35,91% dari realisasi Tahun 2019 karena adanya kenaikan pembayaran iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

**B.7 Belanja terkait COVID-19 belum menggunakan akun khusus COVID-19**

Realisasi belanja terkait COVID-19 yang belum menggunakan akun khusus COVID-19 adalah sebesar Rp79.999.238.852,00 pada satker Eselon I sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp292.823.927,00;
2. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebesar Rp77.859.055.785,00;
3. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar Rp733.699.227,00; dan
4. Badan PPSDM Kesehatan sebesar Rp1.113.659.913,00.

Rincian pada lampiran 2.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

## Aset Lancar

## ASET LANCAR

Saldo aset lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp21.622.259.793.184,00 dan Rp15.057.742.914.276,00. Rincian aset lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

**Tabel 42**  
**Daftar Aset Lancar**  
**per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Kas di Bendahara Pengeluaran	61.991.806	38.995.296	58,97
Kas di Bendahara Penerimaan	917.446.300	125.769.723	629,47
Kas Lainnya dan Setara Kas	226.249.872.801	511.420.745.577	(55,76)
Kas pada Badan Layanan Umum	4.222.477.521.960	2.236.198.821.615	88,82
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	973.068.001.370	497.297.961.926	95,67
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	800.311.602.714	6.781.000.944	11.702,26
Uang Muka Belanja (prepayment)	44.602.514.806	63.429.896.254	(29,68)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.248.410.346	1.120.943.972	11,37
Piutang Bukan Pajak	43.296.792.810	35.693.557.113	21,30
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(2.013.244.386)	(2.948.051.054)	(31,71)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	41.283.548.424	32.745.506.059	26,07
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	597.166.951	613.457.018	(2,66)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(4.125.834)	(26.109.667)	(84,20)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	593.041.117	587.347.351	0,97
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1.940.359.415.383	3.793.028.145.586	(48,84)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(427.315.416.131)	(447.241.455.100)	(4,46)
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	1.513.043.999.252	3.345.786.690.486	(54,78)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	34.388.509.619	20.972.210.883	63,97
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(10.971.791.036)	(9.776.299.181)	12,23
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)	23.416.718.583	11.195.911.702	109,15
Persediaan	13.774.985.123.705	8.351.013.323.371	64,95
Persediaan yang Belum Diregister	-	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>21.622.259.793.184</b>	<b>15.057.742.914.276</b>	<b>43,60</b>

Secara rinci saldo masing-masing akun Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran*

**C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp61.991.806,00 dan Rp38.995.296,00. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebagai berikut:

**Tabel 43**  
**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**  
**per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Kas di Bendahara Pengeluaran	11.991.806	38.995.296	(69,25)
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	50.000.000	-	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>61.991.806</b>	<b>38.995.296</b>	<b>58,97</b>

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing eselon I disajikan sebagai berikut:

**Tabel 44**  
**Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	-	17.730.500	(100,00)
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	-	21.263.888	(100,00)
DITJEN FARMALKES	-	908	(100,00)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	11.991.806	-	100,00
BADAN PPSDM KESEHATAN	50.000.000	-	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>61.991.806</b>	<b>38.995.296</b>	<b>58,97</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp11.991.806,00 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan merupakan sisa kas UP pada satker Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat. Kas UP tersebut sebenarnya sudah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 30 Desember 2020 dengan NTPN B68ED48VUA7199M4. Namun,

berdasarkan surat klarifikasi dari Bank Mandiri KCP Jakarta Percetakan Negara Nomor R.04.BR.PN/006/2021 tanggal 11 Januari 2021, setoran tersebut baru dapat diproses pada tanggal 4 Januari 2021 karena tingginya volume transaksi pada tanggal 30 Desember 2020.

Sementara Kas di Bendaharan Pengeluaran senilai Rp50.000.000,00 pada Badan PPSDM Kesehatan merupakan sisa TUP pada satker Politeknik Kesehatan Semarang yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2020. Atas saldo kas di Bendahara Pengeluaran tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas negara pada tanggal 7 Januari 2021 dengan NTPN A65AB61QU7KCAPGC.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satker pada lampiran 3.

*Kas di Bendahara  
Penerimaan*

**C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar masing-masing Rp917.446.300,00 dan Rp125.769.723,00. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang meliputi saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada masing-masing Eselon I disajikan sebagai berikut:

**Tabel 45**  
**Rincian Kas di Bendahara Penerimaan**  
**per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Menurut Unit Eselon I**  
*(dalam rupiah)*

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	917.466.300	125.469.723	631,23
BADAN PPSDM KESEHATAN	-	300.000	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>917.466.300</b>	<b>125.769.723</b>	<b>629,48</b>

Kas di Bendahara Penerimaan mengalami kenaikan sebesar 629,48% dengan penjelasan diantaranya sebagai berikut :

- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan BPFK Jakarta pada unit eselon I Badan PPSDM Kesehatan sebesar Rp872.308.200,00 merupakan dana pihak ke tiga (biaya operasional petugas) dan biaya PNBPN yang belum diserahkan/disetorkan per 31 Desember 2020 karena dana tersebut masuk ke rekening Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2020 pukul 17.35 WIB sedangkan Bank Penerima Setoran PNBPN telah tutup pada pukul 15.00 WIB. Atas dana tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas negara pada tanggal 6 Januari 2021 sebesar Rp648.230.000,00 dengan NTPN FADF3G4UL27GI5S, sedangkan sisa Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp 192.687.100,00 sudah diserahkan kepada petugas pengelola dana operasional pada tanggal 5

Januari 2012.

2. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan BPFK Medan pada unit eselon I Ditjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp9.876.000,00 merupakan uang yang belum disetorkan ke kas negara sampai tanggal 31 Desember 2020 karena adanya uang masuk di rekening Bendahara Penerimaan tetapi belum diketahui berasal dari Sarpelkes mana karena memakai nama pribadi atau cash deposit dari ATM.
3. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan BPFK Makassar pada unit eselon I Ditjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp33.697.100,00 merupakan pembayaran dari beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang masuk setelah Bendahara Penerimaan menihilkan saldo rekening per 31 Desember 2020 pukul 10.00 WITA. Kas sudah disetorkan pada tanggal 4 Januari 2021.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Satker pada lampiran 4.

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas*

**C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp226.249.872.801,00 dan Rp511.420.745.577,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan sebagai berikut:

**Tabel 46**  
**Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas**  
**Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Setara Kas lainnya	-	207.827.000	(100,00)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.066.589.534	1.596.044.483	(33,17)
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	155.027.033.918	344.570.086.862	(55,01)
Kas Lainnya di BLU	70.156.249.134	165.046.787.232	(57,49)
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	215	-	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>226.249.872.801</b>	<b>511.420.745.577</b>	<b>(55,76)</b>

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas pada masing-masing eselon I disajikan sebagai berikut:

**Tabel 47**  
**Kas lainnya dan Setara Kas Menurut Unit Eselon I**  
(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	2.452.118.087	1.852.790.583	32,35
DITJEN KESMAS	-	743.118.060	(100,00)
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	69.937.643.243	164.513.666.788	(57,49)
DITJEN P2P	140.835.714.309	122.329.681.099	15,13
DITJEN FARMALKES	8.845.738.287	218.968.459.897	(95,96)
BADAN LITBANGKES	2.906.149.477	2.239.392.706	29,77
BADAN PPSDM KESEHATAN	1.272.509.398	773.636.444	64,48
<b>Jumlah</b>	<b>226.249.872.801</b>	<b>511.420.745.577</b>	<b>(55,76)</b>

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 diantaranya terdiri dari:

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran diantaranya terdiri dari uang muka covid dan pajak yang belum disetor masing-masing sebesar Rp265.178.300,00 dan Rp721.370.768,00 pada satker di lingkungan Ditjen Yankes.
2. Saldo kas lainnya di K/L dari hibah merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara hibah yang berasal dari dana hibah hingga 31 Desember 2020 dan masih akan digunakan kembali pada tahun 2021 pada beberapa eselon I berikut:
  - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.452.118.087,00;
  - b. Ditjen P2P sebesar Rp140.830.403.020,00;
  - c. Badan Litbangkes sebesar Rp2.898.774.524,00; dan
  - d. Ditjen Farmalkes sebesar Rp8.845.738.287,00.
3. Kas Lainnya di BLU diantaranya terdiri dari:
  - a. Uang muka pasien sebesar Rp16.506.758.921, dana pihak ketiga sebesar Rp16.368.681.573,00, dan saldo insentif covid nakes sebesar Rp36.075.653.681,00 pada satker di lingkungan Ditjen Yankes.
  - b. Dana insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian sebesar Rp100.000.000,00 dan dana Pihak Ketiga yang belum diserahkan serta transaksi Pembayaran UKT, UAP dan uang asrama yang harus ditelusuri berdasarkan nama mahasiswa yang membayar sebesar Rp1.157.509.183,00 pada satker di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Satker pada lampiran 5.

*Kas pada Badan  
Layan Umum*

#### C.4 Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.222.477.521.960,00 dan Rp2.236.198.821.615,00. Kas pada Badan Layanan Umum (Kas pada BLU) merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh BLU. Kas pada BLU meliputi Kas dan Bank BLU, Kas dan Bank BLU belum disahkan, Surat Berharga BLU dan Setara Kas Lainnya BLU dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 48**  
**Rincian Kas pada BLU**  
**Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Kas dan Bank - BLU	2.755.315.260.753	1.625.823.930.391	69,47
Setara kas Lainnya - BLU	1.467.162.261.207	610.374.891.224	140,37
<b>Jumlah</b>	<b>4.222.477.521.960</b>	<b>2.236.198.821.615</b>	<b>88,82</b>

Rincian Kas pada BLU pada eselon I disajikan sebagai berikut:

**Tabel 49**  
**Rincian Kas pada BLU Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	3.688.887.569.485	1.867.674.928.952	97,51
BADAN PPSDM KESEHATAN	533.589.952.475	368.523.892.663	44,79
<b>Jumlah</b>	<b>4.222.477.521.960</b>	<b>2.236.198.821.615</b>	<b>88,82</b>

Kas pada BLU di Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 88,82% dibandingkan saldo Tahun 2019 atau sebesar Rp1.986.278.700.345,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Adanya pembayaran piutang BPJS Kesehatan tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta adanya sisa dana transfer antar kas BLU dari LMAN sebesar Rp58.191.732.060,00 yang per 31 Desember 2020 belum disetorkan ke kas negara pada delapan satker BLU di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan.
2. Adanya kenaikan pendapatan BLU dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) karena adanya kenaikan jumlah mahasiswa dan perubahan kenaikan tarif UKT serta rendahnya serapan anggaran belanja BLU karena pandemi COVID-19, dimana pembelajaran dan beberapa kegiatan pada satker BLU di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dilakukan secara daring. Rincian Kas pada BLU per satker pada lampiran 6.

*Investasi Jangka  
Pendek – Badan  
Layanan Umum*

### C.5 Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp973.068.001.370,00 dan Rp497.297.961.926,00. Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan Investasi Jangka Pendek yang dimaksudkan dalam rangka pengelolaan kelebihan kas yang belum digunakan dalam kegiatan Operasional BLU dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi berupa bunga maupun bagi hasil. Rincian Investasi Jangka Pendek pada BLU disajikan sebagai berikut:

**Tabel 50**  
**Rincian Investasi Jangka Pendek BLU**  
**Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Deposito dan Investasi - BLU	973.068.001.370	497.297.961.926	95,67
<b>Jumlah</b>	<b>973.068.001.370</b>	<b>497.297.961.926</b>	<b>95,67</b>

Rincian Investasi Jangka Pendek pada BLU pada eselon I disajikan sebagai berikut:

**Tabel 51**  
**Investasi Jangka Pendek BLU per Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	950.400.000.000	462.076.943.593	105,68
BADAN PPSDM KESEHATAN	22.668.001.370	35.221.018.333	(35,64)
<b>Jumlah</b>	<b>973.068.001.370</b>	<b>497.297.961.926</b>	<b>95,67</b>

Investasi Jangka Pendek pada BLU di Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 95,67% dari saldo Tahun 2019 atau sebesar Rp475.770.039.444,00 karena adanya kenaikan penempatan dana BLU dalam Deposito Berjangka waktu 6 bulan dari satker BLU di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 52**  
**Rincian Investasi jangka Pendek Badan Layanan Umum Ditjen Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2020**

(dalam rupiah)

No	Satker	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
1	RS Pusat Otak Nasional	Rp	150.000.000.000	Rp	100.000.000.000
2	RS Stroke Nasional Bukittinggi	Rp	-	Rp	8.000.000.000
3	BBKPM Bandung	Rp	7.000.000.000	Rp	7.000.000.000
4	RSJ Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta	Rp	38.000.000.000	Rp	27.500.000.000
5	RSP Dr. H. A. Rotinsulu Bandung	Rp	77.500.000.000	Rp	35.700.000.000
6	RS Mata Cicendo	Rp	50.000.000.000	Rp	40.000.000.000
7	RSUP dr. Mardzoeki Mahdi	Rp	43.400.000.000	Rp	49.776.943.593
8	RSP Dr. Goenawan Partowidigdo	Rp	47.500.000.000	Rp	23.500.000.000
9	RSUP Dr. Sitanala	Rp	5.000.000.000	Rp	5.000.000.000
10	RSJ Dr. Soerojo Magelang	Rp	35.000.000.000	Rp	-
11	RSP Dr. Ario Wirawan Salatiga	Rp	15.000.000.000	Rp	15.000.000.000
12	RSKO Jakarta	Rp	17.000.000.000	Rp	15.600.000.000
13	BKMM Makassar	Rp	-	Rp	10.000.000.000
14	RS Kanker Dharmas Jakarta	Rp	275.000.000.000	Rp	125.000.000.000
15	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro	Rp	90.000.000.000	Rp	-
16	RSUP Dr. Moh Hoesin Palembang	Rp	100.000.000.000	Rp	-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>950.400.000.000</b>	<b>Rp</b>	<b>462.076.943.593</b>

Rincian Investasi Jangka Pendek BLU per Satker pada lampiran 7.

### C.6 Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*)

#### *Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)*

Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp800.311.602.714,00 dan Rp6.781.000.944,00. Belanja dibayar di muka (*Prepaid*) merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 53**  
**Rincian Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Dibayar di Muka (prepaid)	798.580.321.222	5.811.000.944	13.642,56
Belanja Modal Dibayar di Muka (prepaid)	1.731.281.492	970.000.000	78,48
<b>Jumlah</b>	<b>800.311.602.714</b>	<b>6.781.000.944</b>	<b>11.702,26</b>

Rincian Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) berdasarkan eselon I disajikan sebagai berikut:

**Tabel 54**  
**Belanja dibayar di Muka (*Prepaid*) Menurut Unit Eselon I**  
(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	7.965.804.271	4.575.300.963	74,10
DITJEN KESMAS	-	202.321.644	(100,00)
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	155.735.970.636	1.088.066.543	14.213,09
DITJEN P2P	49.424.658	64.498.464	(23,37)
DITJEN FARMALKES	633.846.000.000	-	100,00
BADAN LITBANGKES	983.121.657	845.833.330	16,23
BADAN PPSDM KESEHATAN	1.731.281.492	4.980.000	34.664,69
<b>Jumlah</b>	<b>800.311.602.714</b>	<b>6.781.000.944</b>	<b>11.702,26</b>

Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 11.702,26% dari saldo Tahun 2019 atau sebesar Rp793.530.601.770,00 diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) pada Sekretariat Jenderal senilai Rp7.965.804.271,00 terdapat pada satker Pusat Kesehatan Haji dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. Sewa KKHI Makkah sesuai dengan SPK Nomor KN.01.01/KKHI.MKH/01/2020 tanggal 27-02-2020 sebesar Rp15.303.840.000,00. Pembayaran sewa untuk periode 01-03-2020 s.d 28-02-2021 berdasarkan SP2D nomor 201400401000053 tanggal 11-03-2020. Pada tahun 2020 hak yang belum diterima yaitu selama 2 bulan senilai Rp2.550.640.000,00; dan
  - b. Sewa KKHI Madinah sesuai dengan SPK Nomor : KN.01.01/1/KKHI.MDH/01/2020 tanggal 05-03-2020 sebesar Rp9.283.138.750,00. Pembayaran sewa untuk periode 01-08-2020 s.d 31-07-2021 berdasarkan SP2D nomor 201400401000140 tanggal 04-08-2020. Pada tahun 2020 hak yang belum diterima yaitu selama 7 bulan senilai Rp5.415.164.271,00.
2. Kenaikan belanja dibayar dimuka (*Prepaid*) pada Ditjen Farmalkes senilai Rp633.846.000.000,00 terdapat di satker Direktorat Tata Kelola Oblik dan Perbekkes karena adanya pembelian Vaksin Covid-19 yang dibayar pada Tahun 2020 tetapi realisasi penerimaan barang berupa vaksin baru pada Tahun 2021.
3. Kenaikan Belanja Dibayar dimuka (*Prepaid*) pada Ditjen Pelayanan Kesehatan diantaranya karena adanya pembayaran uang muka klaim perawatan pasien COVID-19 pada RS yang menanganai pasien COVID-19 sebesar Rp155.137.131.891,00 merupakan pembayaran

lisensi, premi asuransi, beban pemakaian *Dosimeter Termoluminisensi (TLD Badge)*, pembayaran dengan bank garansi dan belanja barang iuran Asosiasi RS Vertikal Indonesia (ARVI).

Rincian Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per Satker pada lampiran 8.

*Uang Muka Belanja  
(Prepayment)*

**C.7 Uang Muka Belanja (*Prepayment*)**

Uang Muka Belanja (*Prepayment*) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp44.602.514.806,00 dan Rp63.429.896.254,00. Uang Muka Belanja (*Prepayment*) digunakan untuk mencatat pengeluaran atas pembayaran sebagian nominal dari nilai transaksi yang telah disepakati dengan pihak ketiga, dan merupakan tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah mengikat.

Rincian Uang Muka Belanja (*Prepayment*) disajikan sebagai berikut:

**Tabel 55**  
**Rincian Uang Muka Belanja (*Prepayment*)**  
**Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Uang Muka Belanja Modal ( <i>prepayment</i> )	44.602.514.806	63.429.896.254	(29,68)
<b>Jumlah</b>	<b>44.602.514.806</b>	<b>63.429.896.254</b>	<b>(29,68)</b>

Uang Muka Belanja (*Prepayment*) sebesar Rp44.602.514.806,00 merupakan uang muka belanja modal pada satker RS Jantung Harapan Kita dibawah eselon I Ditjen Pelayanan Kesehatan atas pekerjaan Gedung Pelayanan Private dan Pediatric Cardiology Wing yang mempunyai kontrak multiyeras yaitu tahun 2019 s.d 2021.

*Pendapatan yang  
Masih Harus  
Diterima*

**C.8 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp1.248.410.346,00 dan Rp1.120.943.972,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan Eselon I disajikan sebagai berikut:

**Tabel 56**  
**Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	767.557.136	1.099.521.932	(30,19)
BADAN PPSDM KESEHATAN	163.381.210	-	100,00
DITJEN P2P	317.472.000	21.422.040	1.381,99
<b>JUMLAH</b>	<b>1.248.410.346</b>	<b>1.120.943.972</b>	<b>11,37</b>

Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2020 terdiri dari:

1. Pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp767.557.136,00 terdapat pada satker Ditjen Pelayanan Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp616.632.963,00 pada RSUP dr. H. A. Rotinsulu Bandung merupakan pasien sampai dengan 31 Desember 2020 yang masih dirawat di Rumah Sakit Paru dr. H.A. Rotinsulu. Jumlah pasien yang masih dirawat adalah sekitar 48 orang.
  - b. Sebesar Rp109.784.796,00 pada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro merupakan bagi hasil atas perjanjian kerjasama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dengan pihak ketiga yang belum diterima pembayarannya per 31 Desember 2020.
  - c. Sebesar Rp41.139.377,00 pada RSU H. Adam Malik Medan merupakan pendapatan atas sewa tempat untuk ATM dan outlet Bank Bukopin yang belum diterima pembayarannya per 31 Desember 2020. Pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp317.472.000,00 terdapat pada satker Sekretariat Ditjen P2P yang merupakan sewa Bank Mandiri yang belum diterima pembayarannya per 31 Desember 2020.
2. Pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp163.381.210,00 pada satker di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Satker pada lampiran 9.

### C.9 Piutang Bukan Pajak

#### *Piutang Bukan Pajak*

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp43.296.792.810,00 dan Rp35.693.557.113,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya dan jaminan atas pengadaan yang dicairkan di tahun berikutnya karena wanprestasi, kekurangan volume pekerjaan, serta pekerjaan yang belum selesai 100% dari kontrak.

Piutang PNBP pada Kementerian Kesehatan antara lain berasal dari piutang jasa layanan kesehatan, piutang jasa layanan pendidikan, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Rincian Piutang BNPB disajikan sebagai berikut:

**Tabel 57**  
**Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**  
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	15.920.919.834	20.039.902.752	(20,55)
Piutang Lainnya	27.375.872.976	15.653.654.361	74,88
<b>Jumlah</b>	<b>43.296.792.810</b>	<b>35.693.557.113</b>	<b>21,30</b>

Rincian Piutang Bukan Pajak per eselon I disajikan sebagai berikut:

**Tabel 58**  
**Piutang Bukan Pajak Menurut Unit Eselon I**  
(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	87.401.402	464.489.028	(81,18)
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	-	1.179.482.473	(100,00)
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	35.762.611.148	28.063.720.939	27,43
DITJEN P2P	511.508.882	1.593.024.994	(67,89)
DITJEN FARMALKES	5.861.603.713	467.674.425	1.153,35
BADAN LITBANGKES	-	16.923.191	(100,00)
BADAN PPSDM KESEHATAN	1.073.667.665	3.908.242.063	(72,53)
<b>Jumlah</b>	<b>43.296.792.810</b>	<b>35.693.557.113</b>	<b>21,30</b>

Piutang Bukan Pajak Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp7.603.235.697,00 atau naik 21,30% dari saldo Tahun 2019 diantaranya disebabkan beberapa hal berikut:

1. Piutang Bukan Pajak pada Ditjen Farmalkes sebesar Rp5.861.603.713,00 terdapat pada satker Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang merupakan penerbitan bank garansi atas pengadaan obat yang pembayarannya telah 100% sementara pencapaiannya tidak 100% dari nilai kontrak serta adanya denda keterlambatan.
2. Piutang Bukan Pajak pada Ditjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp22.582.430.366.533,00 terdapat pada satker Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan yang merupakan sisa dana bantuan pemerintah yang masih belum disetorkan oleh RSUD penerima ke bendahara Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2020.

Rincian Piutang Bukan Pajak per Satker pada lampiran 10.

### C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

*Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih –  
Piutang Bukan  
Pajak*

Penyisihan Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar (Rp2.013.244.386,00) dan (Rp2.948.051.054,00). Penyisihan Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang berdasarkan usia. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut.

**Tabel 59**  
**Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak**  
**Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	(1.787.967.892)	(2.785.752.866)	(35,82)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	(225.276.494)	(162.298.188)	38,80
<b>Jumlah</b>	<b>(2.013.244.386)</b>	<b>(2.948.051.054)</b>	<b>(31,71)</b>

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per Eselon I disajikan sebagai berikut:

**Tabel 60**  
**Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak per Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	(437.007)	(2.322.445)	(81,18)
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	-	(5.897.662)	(100,00)
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	(1.509.916.127)	(1.468.006.290)	2,85
DITJEN P2P	(468.308.882)	(1.449.860.457)	(67,70)
DITJEN FARMALKES	(29.308.018)	(2.338.372)	1.153,35
BADAN LITBANGKES	-	(84.616)	(100,00)
BADAN PPSDM KESEHATAN	(5.274.352)	(19.541.212)	(73,01)
<b>Jumlah</b>	<b>(2.013.244.386)</b>	<b>(2.948.051.054)</b>	<b>(31,71)</b>

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak sesuai kualitas masing-masing piutang per eselon I disajikan sebagai berikut.

**Tabel 61**  
**Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak sesuai kualitas masing-masing piutang per Eselon 1**

(dalam rupiah)

Nama Eselon 1	Kualitas piutang	Nilai Piutang	% Piutang	Nilai Penyisihan	Jumlah Penyisihan
SEKRETARIAT JENDERAL	Lancar	87.401.402	0,50%	437.007	437.007,00
DITJEN KESMAS		-	-	-	
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	Lancar	33.676.563.664	0,50%	168.382.818	1.509.916.127,00
	Kurang Lancar	661.298.073	10%	66.129.807	
	Diragukan	298.691.814	50%	149.345.907	
	Macet	1.126.057.594	100%	1.126.057.594	
DITJEN P2P	Macet	463.508.882	100%	463.508.882	468.308.882,00
	piutang lainnya Kurang Lancar	48.000.000	10%	4.800.000	
DITJEN FARMALKES	Lancar	5.861.603.713	0,50%	29.308.019	29.308.018,00
BADAN PPSDM KESEHATAN	Lancar	1.054.870.590	0,50%	5.274.353	5.274.352,00

Ringkasan Penyisihan Piutang berdasarkan kualitas piutangnya pada lampiran 26.

*Bagian Lancar  
 Tagihan Tuntutan  
 Perbendaharaan/  
 Tuntutan Ganti Rugi*

### **C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi**

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp597.166.951,00 dan Rp613.457.018,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian yang disajikan sebagai berikut:

**Tabel 62**  
**Rincian Bagian Lancar TP/TGR**  
**Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	27.314.220	27.314.220	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	533.852.731	538.181.603	(0,80)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan	36.000.000	47.961.195	(24,94)
<b>Jumlah</b>	<b>597.166.951</b>	<b>613.457.018</b>	<b>(2,66)</b>

Rincian TP/TGR untuk masing-masing eselon I disajikan sebagai berikut:

**Tabel 63**  
**Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	6.000.000	12.000.000	(50,00)
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	313.080.491	357.795.491	(12,50)
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	36.000.000	47.961.195	(24,94)
BADAN PPSDM KESEHATAN	242.086.460	195.700.332	23,70
<b>Jumlah</b>	<b>597.166.951</b>	<b>613.457.018</b>	<b>(2,66)</b>

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 diantaranya terdiri dari:

1. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR sebesar Rp313.080.491,00 pada Ditjen Kesehatan Masyarakat merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sebesar Rp20.345.000,00 merupakan temuan terkait pelaksanaan perjalanan dinas pada program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dimana Bendahara Pengeluaran diminta untuk menyampaikan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, temuan yang kedua yang berasal dari pembayaran honorarium narasumber dan moderator terjadi program promosi kesehatan dan pemberdayaan karena ketidak cermatan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
  - b. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu sebesar Rp224.786.400,00 merupakan temuan hasil pemeriksaan pada perjalan dinas yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian Negara dan selisih pelaksanaan pertemuan pelatihan.
  - c. Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebesar Rp67.949.091,00 merupakan temuan hasil pemeriksaan terdapat pada kelebihan pembayaran perjalanan dinas petugas enumerator kegiatan surveilians gizi melalui E-PPBGM belum dilaksanakan secara optimal, terdapat kelebihan pembayaran honorarium narasumber, kelebihan pembayaran pengadaan sewa gudang PMT balita dan temuan pada pembayaran honorarium staf pengelola keuangan pada kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
2. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR sebesar Rp242.086.460.000,00 pada Badan PPSDM Kesehatan terdiri dari Bagian Lancar Tagihan TGR dan TP masing-masing senilai Rp220.772.240,00 dan Rp21.314.220,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagian Lancar Tagihan TGR terdapat pada satker Poltekkes Padang sebesar Rp184.772.240,00 dan Poltekkes Gorontalo sebesar Rp36.000.000,00.
- b. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp21.314.220,00 yang terdapat pada satker Poltekkes Gorontalo.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2020 belum didukung dengan SKTJM yang diterbitkan setelah melalui proses penyelesaian TP/TGR.

*Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih -  
Bagian Lancar  
Tagihan TP/TGR*

**C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar (Rp4.125.834,00) dan (Rp26.109.667,00). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 64**  
**Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR**  
**per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	(136.571)	(571.066)	(76,08)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	(2.669.263)	(24.158.796)	(88,95)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP-TGR BLU	(1.320.000)	(1.379.805)	(4,33)
<b>Jumlah</b>	<b>(4.125.834)</b>	<b>(26.109.667)</b>	<b>(84,20)</b>

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP/TGR untuk masing-masing eselon I dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 65**  
**Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR**  
**per Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	(30.000)	(60.000)	(50,00)
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	(1.565.402)	(23.691.360)	(93,39)
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	(1.320.000)	(1.379.805)	(4,33)
BADAN PPSDM KESEHATAN	(1.210.432)	(978.502)	23,70
<b>Jumlah</b>	<b>(4.125.834)</b>	<b>(26.109.667)</b>	<b>(84,20)</b>

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar TP TGR sesuai kualitas per eselon I disajikan sebagai berikut.

**Tabel 66**  
**Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR sesuai kualitas masing-masing piutang per Eselon I**  
*(dalam rupiah)*

Eselon I	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Piutang	Nilai Penyisihan	Jumlah Penyisihan
SEKRETARIAT JENDERAL	Lancar	6.000.000	0,50%	30.000	30.000
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	Lancar	24.000.000	0,50%	120.000	1.320.000
	Kurang Lancar	12.000.000	10%	1.200.000	
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	Lancar	313.080.491	0,50%	1.565.402	1.565.402
BADAN PPSDM KESEHATAN	Lancar	242.086.460	0,50%	1.210.432	1.210.432

Ringkasan Penyisihan Piutang berdasarkan kualitas piutangnya pada lampiran 26.

### C.13 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

*Piutang dari  
 Kegiatan  
 Operasional BLU*

Piutang Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU) merupakan hak tagih atau klaim atas penyerahan pelayanan barang/jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara satker BLU dan pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.940.359.415.383,00 dan Rp3.793.028.145.586,00.

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU disajikan sebagai berikut.

**Tabel 67**  
**Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**  
*(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	1.758.924.058.365	3.791.669.731.305	(53,61)
Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	1.627.483.548	1.316.047.881	23,66
Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	3.000.000	5.100.000	(41,18)
Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	179.804.873.470	37.266.400	482.385,22
<b>Jumlah</b>	<b>1.940.359.415.383</b>	<b>3.793.028.145.586</b>	<b>(48,84)</b>

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU untuk masing-masing eselon I disajikan sebagai berikut:

**Tabel 68**  
**Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	1.938.728.931.835	3.791.706.997.705	(48,87)
BADAN PPSDM KESEHATAN	1.630.483.548	1.321.147.881	23,41
<b>Jumlah</b>	<b>1.940.359.415.383</b>	<b>3.793.028.145.586</b>	<b>(48,84)</b>

Penurunan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU yang *signifikan* pada satker di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan diakibatkan oleh adanya penurunan jumlah pasien sehingga jumlah klaim JKN ikut mengalami penurunan karena terjadinya pandemic Covid-19 serta adanya kelancaran pembayaran piutang BPJS selama tahun berjalan dan periode tahun sebelumnya. Sementara ada kenaikan atas Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada satker di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang diakibatkan adanya kenaikan jumlah mahasiswa dan perubahan kenaikan tarif Uang Kuliah Tunggal serta adanya reklas Piutang PNBPN menjadi Piutang BLU pada Poltekkes Manado karena adanya perubahan status Poltekkes Manado menjadi satker BLU di Badan PPSDM Kesehatan.

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Satker pada lampiran 12.

*Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih –  
Piutang dari  
Kegiatan  
Operasional BLU*

**C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Operasional BLU merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU yang ditentukan oleh kualitas piutang. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Operasional BLU per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar (Rp427.315.416.131,00) dan (Rp447.241.455.100,00) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU disajikan sebagai berikut:

**Tabel 69**  
**Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU**  
**Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	(427.282.160.033)	(447.190.608.138)	(4,45)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	(33.088.693)	(38.742.765)	(14,59)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	(15.000)	(25.500)	(41,18)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU	(152.405)	(12.078.697)	(98,74)

Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU untuk masing-masing eselon I disajikan sebagai berikut:

**Tabel 70**  
**Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU**  
**Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	(427.282.312.438)	(447.202.686.835)	(4,45)
BADAN PPSDM KESEHATAN	(33.103.693)	(38.768.265)	(14,61)
<b>Jumlah</b>	<b>(427.315.416.131)</b>	<b>(447.241.455.100)</b>	<b>(4,46)</b>

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per eselon I disajikan sebagai berikut.

**Tabel 71**  
**Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari kegiatan**  
**Operasional BLU sesuai kualitas masing-masing piutang per Eselon I**

(dalam rupiah)

Nama Eselon 1	Kualitas piutang	Nilai Piutang	% Piutang	Nilai Penyisihan	Jumlah Penyisihan
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	Lancar	1.499.242.141.566	0,50%	7.496.210.708	427.282.312.438
	Kurang Lancar	14.212.342.314	10,00%	1.421.234.231	
	Diragukan	13.817.733.688	50,00%	6.908.866.844	
	Macet	411.456.714.267	100,00%	411.456.000.655	
BADAN PPSDM KESEHATAN	Lancar	1.575.829.000	0,50%	7.879.145	33.103.693
	Kurang Lancar	32.700.000	10,00%	3.270.000	
	Macet	21.954.548	100,00%	21.954.548	

Rincian Penyisihan Piutang berdasarkan kualitas piutangnya pada lampiran 11.

*Piutang dari  
Kegiatan Non  
Operasional BLU*

### C.15 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Piutang Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum (BLU) merupakan hak tagih atau klaim terhadap pihak lain yang bukan berasal dari kegiatan pelayanan pokok Satker BLU yang belum diselesaikan pada tanggal neraca per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp34.388.509.619,00 dan Rp20.972.210.883,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 72**  
**Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU**  
**Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Piutang Sewa Tanah - BLU	560.506.437	371.663.250	50,81
Piutang Sewa Ruang - BLU	4.647.606.937	5.310.568.719	(12,48)
Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	29.180.396.245	15.289.978.914	90,85
<b>Jumlah</b>	<b>34.388.509.619</b>	<b>20.972.210.883</b>	<b>63,97</b>

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU menurut eselon I disajikan sebagai berikut.

**Tabel 73**  
**Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU**  
**Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	34.149.709.619	20.968.710.883	62,86
BADAN PPSDM KESEHATAN	238.800.000	3.500.000	6.722,86
<b>Jumlah</b>	<b>34.388.509.619</b>	<b>20.972.210.883</b>	<b>63,97</b>

Piutang dari Kegiatan Non Operasional mengalami kenaikan sebesar Rp13.416.298.736,00 atau 63,97% dari saldo Tahun 2019 diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU pada RSUP Dr. Karyadi di Ditjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp9.175.643.575,00 yang merupakan pengakuan piutang pegawai atas pajak Penghasilan dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tahun 2019 yang belum dilakukan pengembalian pada tanggal neraca 31 Desember 2020.
2. Piutang dari Kegiatan Non Operasional pada Poltekkes Bandung di Badan PPSDM Kesehatan mengalami peningkatan sebesar 6.722,86% dari nilai saldo Tahun 2019 karena adanya pelayanan pengujian swab/PCR pada tahun 2020.

*Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih –  
Piutang dari  
Kegiatan Non  
Operasional BLU*

**C.16 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Operasional BLU merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Non Operasional BLU yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar (Rp10.971.791.036,00) dan (Rp9.776.299.181,00) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan. Piutang dari kegiatan non operasional Badan Layanan Umum (BLU) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU disajikan sebagai berikut:

**Tabel 74**  
**Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Tanah BLU	(278.876.130)	(278.227.641)	0,23
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU	(553.492.339)	(235.546.986)	134,98
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	(10.139.422.567)	(9.262.524.554)	9,47
<b>Jumlah</b>	<b>(10.971.791.036)</b>	<b>(9.776.299.181)</b>	<b>12,23</b>

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU menurut eselon I disajikan sebagai berikut.

**Tabel 75**  
**Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	(10.970.597.036)	(9.776.281.681)	12,22
BADAN PPSPDM KESEHATAN	(1.194.000)	(17.500)	6.722,86
<b>Jumlah</b>	<b>(10.971.791.036)</b>	<b>(9.776.299.181)</b>	<b>12,23</b>

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan Non BLU sesuai kualitas piutang disajikan sebagai berikut.

**Tabel 76**  
**Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari kegiatan Non BLU**  
**sesuai kualitas masing-masing piutang per Eselon I**

(dalam rupiah)

Nama Eselon 1	Kualitas piutang	Nilai Piutang	% Piutang	Nilai Penyisihan	Jumlah Penyisihan
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	Lancar	19.288.434.981	0,50%	96.442.175	10.970.578.596,91
	Kurang Lancar	3.771.626.450	10%	377.162.645	
	Diragukan	1.067.973.826	50%	533.986.913	
	Macet	9.962.986.864	100%	9.962.986.864	
BADAN PPSDM KESEHATAN	Lancar	238.800.000	0,50%	1.194.000	1.194.000,00

Ringkasan Penyisihan Piutang berdasarkan kualitas piutangnya pada lampiran 26.

### Persediaan

#### C.17 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp13.774.985.123.705,00 dan Rp8.351.013.323.371,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 77**  
**Rincian Persediaan**  
**per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Barang Konsumsi	1.089.167.956.601	225.278.014.664	383,48
Bahan untuk Pemeliharaan	26.391.696.637	20.953.174.938	25,96
Suku Cadang	106.517.667.545	57.125.202.692	86,46
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2.033.356.949.449	1.477.340.014.926	37,64
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.148.232.000	1.148.232.000	-
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	702.093.500	2.367.314.140	(70,34)
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	7.884.774.780.421	4.708.659.474.432	67,45
Bahan Baku	167.588.499.517	65.212.150.813	156,99
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	3.556.580.248	4.200.117.558	(15,32)
Persediaan Lainnya	2.461.780.667.787	1.788.729.627.208	37,63
<b>Jumlah</b>	<b>13.774.985.123.705</b>	<b>8.351.013.323.371</b>	<b>64,95</b>

Rincian Persediaan berdasarkan Eselon I disajikan sebagai berikut:

**Tabel 78**  
**Persediaan Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	516.006.488.392	7.189.346.718	7.077,38
INSPEKTORAT JENDERAL	176.210.257	518.383.168	(66,01)
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	1.601.791.084.305	1.246.499.345.261	28,50
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	2.253.534.872.831	1.418.591.445.327	58,86
DITJEN P2P	6.594.931.782.319	4.450.178.712.300	48,19
DITJEN FARMALKES	2.750.753.374.661	1.194.785.725.078	130,23
BADAN LITBANGKES	20.149.864.742	2.998.780.707	571,94
BADAN PPSDM KESEHATAN	37.641.446.198	30.251.584.812	24,43
<b>Jumlah</b>	<b>13.774.985.123.705</b>	<b>8.351.013.323.371</b>	<b>64,95</b>

Persediaan mengalami kenaikan sebesar Rp5.423.971.800.334,00 atau 64,95% dari saldo Tahun 2019 diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat barang persediaan pada Sekretariat Jenderal dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang terdapat pada Satker Pusat Krisis sebesar Rp503.374.452.378,00 berupa Alat Pelindung Diri yang terdiri dari masker, sarung tangan, *cover all*, gaun, pelindung mata, pelindung muka, pelindung kepala, pelindung kaki, dan sepatu boots anti air yang bersumber dari dana APBN, hibah langsung barang dari masyarakat/lembaga, serta perolehan dari gugus tugas BNPB. Atas saldo persediaan terdapat barang persediaan yang merupakan hibah dari *The United State Agency For International Development Mission to Indonesia (USAID)* berupa ventilator sebanyak 900 unit dengan nilai Rp225.675.000.000,00 sudah tidak dikuasai Pusat Krisis Kesehatan tetapi belum ditindaklanjuti dengan proses hibah kepada Pemerintah Daerah.
2. Terdapat barang persediaan pada Ditjen Kesmas dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp4.137.131.336,00. Dari saldo persediaan yang disajikan tersebut diantaranya terdapat barang senilai Rp899.031.538,00 yang telah kadaluarsa, usang dan/atau tidak relevan untuk dipakai kembali pada satker Direktorat Kesehatan Lingkungan yang belum dikeluarkan dari Neraca.
3. Terdapat kenaikan persediaan pada Ditjen Pelayanan Kesehatan karena pembelian, hibah dari masyarakat, swasta, organisasi internasional, pemerintah daerah, dan transfer masuk dari satuan kerja lain untuk penanganan pandemi COVID-19 ke satker di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan. Pembelian persediaan menggunakan alokasi dana BA BUN yang dianggarkan untuk Belanja Peralatan dan Mesin

untuk diserahkan ke masyarakat atau Pemda dalam rangka penanganan COVID-19 dengan nilai realisasi sebesar Rp409.415.885.236,00. Atas realisasi pengaduan persediaan yang sudah diserahkan kepada 250 RSUD sebesar Rp409.415.885.236,00 belum didukung dengan Berita Acara Serah Terima sehingga masih disajikan sebagai persediaan per tanggal neraca 31 Desember 2020.

4. Persediaan di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar Rp6.594.931.782.319,00 diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Ditjen P2P mendapat tambahan anggaran untuk Belanja Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke masyarakat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang menghasilkan persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.235.118.664.780,00.
  - b. Terdapat transfer Keluar-Transfer Masuk barang persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dari Satker Pusat Krisis Kesehatan, Biro Umum, serta Puslitbang Biomedis dan Teknologi dasar Kesehatan ke Satker di lingkungan Ditjen P2P.

Terdapat persediaan yang sudah tidak dikuasai oleh Ditjen P2P sebesar Rp4.880.982.075.609,00 per tanggal neraca 31 Desember 2020 dengan status dokumen hibah sedang ditelusuri sebesar Rp Rp240.197.773.414,00, status telah ada SK Penghapusan di tahun 2020 sebesar Rp11.391.788.575,00, status telah ada usulan hibah sebesar Rp5.139.815.134,00, dan status dalam proses hibah di Ditjen P2P sebesar Rp253.387.272.602,00. Sedangkan sisanya sebesar Rp4.370.865.425.884,00 masih belum dilakukan proses hibah di Ditjen P2P. Rincian perbandingan persediaan Tshun 2020 dan Tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 79**  
**Rincian Persediaan Ditjen P2P Tahun 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Barang Konsumsi	263.761.810.630	42.342.569.310	522,92
Bahan untuk Pemeliharaan	1.124.315.409	877.260.714	28,16
Suku Cadang	10.449.581.179	4.826.332.533	116,51
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.360.687.575.944	1.171.355.180.874	16,16
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	4.235.118.664.780	2.505.145.070.279	69,06
Bahan Baku	38.683.028.563	12.989.199.562	197,81
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	846.115.284	844.191.304	0,23
Persediaan Lainnya	684.260.690.530	711.798.907.724	(3,87)
<b>Jumlah</b>	<b>6.594.931.782.319</b>	<b>4.450.178.712.300</b>	<b>48,19</b>

5. Persediaan di Ditjen Farmalkes sebesar Rp2.750.753.374.661,00 diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Ditjen Farmalkes mendapat tambahan anggaran dari BA BUN sebesar Rp1.178.784.373.000,00 pada Satker Direktorat Tata Kelola Obat Publik yang diantaranya untuk penyediaan obat buffer bencana/KLB penanganan darurat *emergency* termasuk penanggulangan pandemi COVID-19 sebesar Rp335.851.412.000,00 dan penyediaan vaksin IPV dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 sebesar Rp633.846.000.000,00. Selain itu juga terdapat hibah dari GAVI berupa barang persediaan untuk pusat dan provinsi sebesar Rp213.574.905.720,00. Dengan penambahan anggaran dan hibah dari GAVI di Tahun 2020 menghasilkan Barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat dimana saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.348.926.922.557,00.
  - b. Barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp2.348.926.922.557,00 dikelola oleh Direktorat Tata Kelola Obat Publik yang terdiri dari:
    - 1) Persediaan obat haji di Arab Saudi sebesar Rp5.244.295.989,00
    - 2) Obat program termasuk obat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBN sebesar Rp2.173.538.955.508,00 dan hibah GAVI sebesar Rp170.143.671.060,00 yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah namun proses hibahnya masih berjalan.
6. Persediaan pada Badan Litbangkes sebesar Rp20.149.864.742,00 sebagian besar merupakan barang persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yaitu sebanyak 78,91 % atau sebesar Rp15.853.188.567,00 yang diantaranya terdapat pada beberapa satker berikut:
- a. Satker Balai Litbangkes Aceh senilai Rp5.486.254.612,00;
  - b. Satker Balai Litbangkes Papua senilai Rp2.067.422.345,00;
  - c. Satker B2P2TOOT Tawangmangu sebesar Rp1.376.971.761,00; dan
  - d. Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan sebesar Rp7.531.072.670,00. Terdapat barang Persediaan dalam kondisi rusak/usang serta barang Persediaan yang tidak dikuasai. Persediaan rusak sebesar Rp98.214.984.134,00 dan Persediaan usang sebesar Rp37.457.570.577,00.

Rincian Daftar Barang Persediaan Rusak dan Usang per Eselon I disajikan sebagai berikut:

**Tabel 80**  
**Persediaan Rusak dan Usang Menurut Unit Eselon 1**

*(dalam rupiah)*

<b>Eselon I</b>	<b>Kondisi Rusak</b>	<b>Kondisi Usang</b>
SEKRETARIAT JENDERAL	1.789.848.175	-
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	174.759.150	1.479.721.208
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	2.957.054.834	7.354.188.511
DITJEN P2P	93.280.183.968	9.029.469.222
DITJEN FARMALKES	593.007	18.731.588.595
BADAN LITBANGKES	12.545.000	853.500.916
BADAN PPSDM KESEHATAN	-	9.102.125

Rincian Persediaan per Satker pada lampiran 13.

*Aset Tetap***ASET TETAP**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp91.901.457.018.240,00 dan Rp94.191.168.490.807,00. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 81**  
**Rincian Aset Tetap (BMN) 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Tanah	66.279.951.211.967	70.914.878.240.094	(6,54)
Peralatan dan Mesin	26.416.281.114.199	22.482.127.439.185	17,50
Gedung dan Bangunan	17.440.281.915.979	16.309.053.886.131	6,94
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	619.362.519.947	599.526.448.925	3,31
Aset Tetap Lainnya	181.805.819.145	179.903.386.095	1,06
Konstruksi dalam Pengerjaan	1.943.703.629.795	2.112.015.308.839	(7,97)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	- 20.979.929.192.792	- 18.406.336.218.462	13,98
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>91.901.457.018.240</b>	<b>94.191.168.490.807</b>	<b>(2,43)</b>

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 2,43% dari saldo tahun 2019 atau sebesar Rp2.289.711.472.567,00.

Secara rinci saldo masing-masing akun Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

*Tanah***C.18 Tanah**

Tanah yang dimiliki Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp66.279.951.211.967,00 dan Rp70.914.878.240.094,00. Rincian Tanah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 menurut Eselon I sebagai berikut:

**Tabel 82**  
**Tanah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Menurut Unit Eselon I**  
(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	4.065.129.125.290	4.065.129.125.290	-
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	39.367.629.000	39.367.629.000	-
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	49.437.999.677.950	49.435.120.402.949	0,01
DITJEN P2P	703.316.699.008	700.711.980.268	0,37
BADAN LITBANGKES	1.263.371.691.700	1.262.985.769.200	0,03
BADAN PPSDM KESEHATAN	10.770.766.389.019	15.411.563.333.387	(30,11)
<b>Jumlah</b>	<b>66.279.951.211.967</b>	<b>70.914.878.240.094</b>	<b>(6,54)</b>

Mutasi total Aset Tetap Tanah Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut.

<b>Saldo Awal</b>	<b>70.914.878.240.094</b>
Penambahan	
Saldo Awal	131.083.719.654
Transfer Masuk	162.709.283.300
Hibah (Masuk)	62.716.965.766
Koreksi Kesalahan input IP	6.710.245.000
Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	2.379.067.800
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.868.802.343
Pengembangan Nilai Aset	186.758.200
	<b>71.282.533.082.157</b>
Pengurangan	
Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali	(1.971.000)
Penghapusan	(8.550.000)
Reklasifikasi Keluar	(613.715.000)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	(2.379.067.800)
Koreksi Pencatatan	(5.802.061.750)
Hibah (Keluar)	(7.005.949.000)
Transaksi Normalisasi BMN	(61.976.902.000)
Transfer Keluar	(162.709.283.300)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(4.762.084.370.340)
	<b>(5.002.581.870.190)</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>66.279.951.211.967</b>

Saldo Tanah per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.634.927.028.127,00 atau 6,54% dari saldo Tahun 2019 diantaranya dijelaskan sebagai berikut:

1. Penurunan saldo Tanah per 31 Desember 2020 yang signifikan terjadi pada Badan PPSDM Kesehatan karena hibah keluar atas aset tanah dari Satker Poltekkes Surabaya Jurusan Prodi Kebidanan yang berlokasi di Jl. Dharmawangsa dan sekitarnya dengan luas 176.423 m<sup>2</sup> kepada RS dr. Soetomo.

Hibah keluar dilakukan berdasarkan persetujuan dari Kemenkeu dengan surat nomor S-820/MK.6/2019 tanggal 2 Desember 2019 dan Berita Acara Serah Terima BMN Nomor KN.02.03/II/327/2020 tanggal 31 Januari 2020 antara Kemenkes RI dalam hal ini Poltekkes Surabaya ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan nilai perolehan sebesar Rp705.692.000.000,00 (176.423m<sup>2</sup> x Rp4.000.000,00/m<sup>2</sup>). Pada Tahun

2020 aset tanah Poltekkes Surabaya ini dilakukan revaluasi dengan hasil adanya perubahan harga per M2 menjadi Rp27.228.454,00 sehingga terdapat koreksi pencatatan nilai/kuantitas sebesar Rp4.803.725.534.000,00 (176.423m<sup>2</sup> x Rp27.228.454,00/m<sup>2</sup>) yang menjadi pengurang saldo aset tanah yang signifikan di Tahun 2020.

2. Hibah keluar sebesar Rp7.005.949.000,00 merupakan hibah tanah dari satker Loka Litbangkes Pangandaran kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan BAST Hibah Pemerintah Kabupaten Pangandaran Nomor 028/1453/BPKD/2020 dan Perjanjian BAST Hibah tanah Nomor 181/55-Huk/2019 dan KN.02.03/I/6514/2019 Tanggal 05 Desember 2019. Atas transaksi tersebut, sudah terbit SK Hapus Nomor HK.01.07.11/781/2020 tanggal 28 Februari 2020.
3. Transfer keluar dan masuk tanah sebesar Rp162.670.744.800,00 merupakan transfer atas satker Balai Pelatihan Kesehatan Semarang Badan PPSDM Kesehatan karena adanya perpindahan kantor bayar semula KPPN Magelang menjadi KPPN Semarang 2 sehingga mengakibatkan perubahan kode satuan kerja dari 416264 menjadi kode satker baru 416006.

*Peralatan dan  
Mesin*

### C.19 Peralatan dan Mesin

Nilai aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp26.416.281.114.199,00 dan Rp22.482.127.439.185,00. Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 menurut Eselon I sebagai berikut:

**Tabel 83**  
**Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**  
**Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

<i>ESELON I</i>	<i>31 Desember 2020</i>	<i>31 Desember 2019</i>	<i>Naik (Turun) %</i>
SEKRETARIAT JENDERAL	747.139.806.473	745.143.332.517	0,27
INSPEKTORAT JENDERAL	23.814.244.043	22.479.127.043	5,94
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	272.557.269.651	264.913.860.825	2,89
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	19.376.921.822.466	15.867.821.828.519	22,11
DITJEN P2P	2.206.902.520.887	2.012.978.962.616	9,63
DITJEN FARMALKES	48.297.566.385	47.073.966.640	2,60
BADAN LITBANGKES	628.115.089.777	556.435.727.406	12,88
BADAN PPSDM KESEHATAN	3.112.532.794.517	2.965.280.633.619	4,97
<b>JUMLAH</b>	<b>26.416.281.114.199</b>	<b>22.482.127.439.185</b>	<b>17,50</b>

Kenaikan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 yang signifikan terjadi pada Ditjen Yankes berasal dari pembelian Peralatan dan Mesin

berupa alat kedokteran dan Kesehatan serta alat laboratorium dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Mutasi total Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Awal</b>	<b>22.482.127.439.185</b>
Penambahan	
Saldo Awal	14.159.803.560
Pembelian	3.912.032.132.213
Transfer Masuk	552.798.992.289
Reklasifikasi Masuk	249.367.378.675
Hibah (Masuk)	189.755.004.199
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	52.659.482.630
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	46.619.186.916
Pengembangan Nilai Aset	13.392.185.893
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	10.414.165.278
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	4.540.283
	<b>27.523.330.311.121</b>
Pengurangan	
Hibah Keluar (semester I dokumen TAYL)	(14.649.800)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (semester II dokumen TAYL)	(45.063.040)
Penghapusan (semester I dokumen TAYL)	(146.580.000)
Penghapusan (semester II dokumen semester I)	(197.499.239)
Koreksi Pencatatan	(320.859.476)
Transaksi Normalisasi BMN	(746.921.528)
Hibah Keluar (semester II dokumen semester I)	(1.448.339.386)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(2.959.469.169)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(3.423.329.460)
Penghapusan	(19.706.764.715)
Hibah (Keluar)	(26.467.147.782)
Reklasifikasi Keluar	(162.552.679.825)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(338.379.160.113)
Transfer Keluar	(550.640.733.389)
	<b>(1.107.049.196.922)</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>26.416.281.114.199</b>

Mutasi masuk pembelian sebagian besar berupa pembelian alat kedokteran dan Kesehatan senilai Rp2.840.818.649.001,00 dan alat laboratorium senilai Rp217.657.992.552,00 pada Ditjen Yankes menggunakan anggaran RM, BLU dan BA BUN. Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diantaranya adalah pembelian alat laboratorium untuk pemeriksaan sampel COVID-19 berupa

alat PCR, *Biofreezer*, *Centrifuge*, *Autoclave*, lemari asam, peralatan lainnya untuk laboratorium, mobile PCR, *Cold Chain* dan *Viral Transport Media* (VTM).

Mutasi Keluar Transfer Keluar sebagian besar terdapat pada Ditjen Yankes merupakan dropping dari Fasyankes ke UPT Vertikal, dan transfer BMN antar sesama satker di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan nilai (Rp359.214.196.216,00).

Saldo transfer masuk yang sudah disajikan belum termasuk transfer masuk satu unit ventilator dan dua unit ventilator yang diterima oleh RSUP dr. Tadjudin Chalid Makassar dan RSUP dr Rivai Abdullah Palembang dari BNPB karena belum didukung dengan BAST dan ADK transfer BMN sehingga belum dapat disajikan dalam laporan keuangan Kementerian Kesehatan.

### Gedung dan Bangunan

#### C.20 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp17.440.281.915.979,00 dan Rp16.309.053.886.131,00. Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 menurut Eselon I sebagai berikut:

**Tabel 84**  
**Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**  
**Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

<i>ESELON I</i>	<i>31 Desember 2020</i>	<i>31 Desember 2019</i>	<i>Naik (Turun) %</i>
SEKRETARIAT JENDERAL	781.559.270.709	777.597.737.975	0,51
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	56.710.779.389	57.055.387.389	(0,60)
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	10.768.446.246.493	9.823.276.525.665	9,62
DITJEN P2P	853.235.498.477	834.399.013.002	2,26
BADAN LITBANGKES	439.926.647.669	446.912.634.616	(1,56)
BADAN PPSDM KESEHATAN	4.540.403.473.242	4.369.812.587.484	3,90
<b>JUMLAH</b>	<b>17.440.281.915.979</b>	<b>16.309.053.886.131</b>	<b>6,94</b>

Kenaikan saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 diantaranya terkait dengan pembangunan Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RITN) di beberapa Rumah Sakit Vertikal Kemenkes. Sebagai upaya penanggulangan dampak pandemi COVID-19, RITN merupakan ruangan yang didesain khusus untuk pasien dengan penyakit infeksi dengan tujuan untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular yang bisa mewabah. Pembangunan RITN mengakibatkan kenaikan saldo Gedung dan Bangunan pada LK Ditjen Yankes per 31 Desember 2020.

Mutasi total Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Awal</b>	<b>16.309.053.886.131</b>
Penambahan	
Saldo Awal	19.673.976.544
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	606.988.140.663
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	574.413.894.201
Reklasifikasi Masuk	571.421.687.867
Pengembangan Nilai Aset	224.988.565.453
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	180.254.765.507
Koreksi Kesalahan input IP	147.638.081.031
Transfer Masuk	85.971.189.450
Pengembangan Melalui KDP	82.953.521.623
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	42.695.408.000
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	25.877.302.726
Penyelesaian Pembangunan Langsung	23.797.559.135
Hibah (Masuk)	21.117.257.351
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	18.776.487.076
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	7.472.202.340
Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali	5.126.044.000
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	4.314.038.436
Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	3.800.883.914
Koreksi BMN ditemukan Kembali	1.976.456.450
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	1.890.727.000
Koreksi atas Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	533.582.729
Pembelian	502.890.146
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	42.589.000
	<b>18.961.261.136.773</b>
Pengurangan	
Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225	(9.428.000)
Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali	(17.752.000)
Penghapusan	(127.993.000)
Penghapusan (semester II dokumen semester I)	(903.912.000)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(1.192.360.896)
Hibah Keluar (semester II dokumen semester I)	(1.977.880.000)
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(2.247.220.729)
Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	(4.647.509.565)
Koreksi Penilaian Kembali BMN	(8.438.126.116)
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	(18.943.322.829)
Transaksi Normalisasi BMN	(19.925.589.076)
Transfer Keluar	(85.971.189.450)
Koreksi Pencatatan	(97.050.352.597)
Hibah (Keluar)	(251.065.327.000)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(407.219.614.125)
Reklasifikasi Keluar	(621.241.643.411)
	<b>(1.520.979.220.794)</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>17.440.281.915.979</b>

Mutasi keluar Reklasifikasi Keluar pada Ditjen Yankes sebesar (Rp416.528.256.212,00) merupakan proses penggantian kodefikasi BMN sesuai dengan fungsi bangunan yang sebenarnya.

*Jalan, Irigasi  
dan Jaringan*

**C.21 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp619.362.519.947,00 dan Rp599.526.448.925,00. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 menurut Eselon I sebagai berikut:

**Tabel 85**  
**Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**  
**Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

<b>ESELON I</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
SEKRETARIAT JENDERAL	30.905.726.295	30.905.726.295	-
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	123.206.000	123.206.000	-
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	458.218.356.164	443.026.119.427	3,43
DITJEN P2P	7.778.899.554	7.653.007.554	1,65
BADAN LITBANGKES	13.732.239.004	14.141.634.604	(2,89)
BADAN PPSDM KESEHATAN	108.604.092.930	103.676.755.045	4,75
<b>JUMLAH</b>	<b>619.362.519.947</b>	<b>599.526.448.925</b>	<b>3,31</b>

Mutasi total Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Awal</b>	<b>599.526.448.925</b>
Penambahan	
Saldo Awal	272.315.000
Pembelian	8.634.717.924
Pengembangan Nilai Aset	5.265.743.617
Transfer Masuk	3.632.368.300
Pengembangan Melalui KDP	3.216.932.713
Koreksi Kesalahan input IP	2.716.841.572
Reklasifikasi Masuk	1.984.688.307
Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	1.079.461.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	442.837.772
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	152.710.628
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	134.213.000
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	116.119.000
Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali	107.481.000
Koreksi BMN ditemukan Kembali	71.608.624
Koreksi Penilaian Kembali BMN	24.624.764
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	18.591.000
	627.397.703.146
Pengurangan	
Penghapusan	(30.472.435)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(50.346.070)
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	(63.753.095)
Transaksi Normalisasi BMN	(178.540.000)
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(195.680.000)
Koreksi Pencatatan	(260.421.028)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(524.589.565)
Reklasifikasi Keluar	(918.253.000)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	(2.180.759.706)
Transfer Keluar	(3.632.368.300)
	(8.035.183.199)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>619.362.519.947</b>

Mutasi tambah pembelian paling besar terjadi pada Ditjen Yankes senilai Rp8.389.389.924,00 berupa mutasi tambah pembelian Jalan dan Jembatan senilai Rp3.872.750.355,00, Irigasi senilai Rp322.123.120,00, dan Jaringan Rp4.194.516.449,00. Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan pembelian jalan lingkaran pada Rumah Sakit Umum Dr. Cipto Mangunkusumo, pengembangan melalui KDP pada Rumah Sakit Umum Sitanala dan Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soerojo Magelang.

Mutasi kurang koreksi hasil Revaluasi atas BMN yang tidak ditemukan senilai (Rp2.180.759.706,00) terdapat pada:

- a. RS Orthopaedi Prof. Dr.R. Soeharso Surakarta senilai (Rp1.128.447.140,00) untuk akun Jalan dan Jembatan yang sudah dihapuskan di tahun 2018.
- b. Rumah Sakit Umum Dr Sardjito Yogyakarta senilai Rp61.549.920,00 untuk akun Irigasi berupa Bangunan Air.
- c. Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang senilai (Rp1.109.490.000,00) untuk akun Irigasi berupa Bangunan Air.
- d. Rumah Sakit Umum Dr Wahidin Sudiro-Husodo Makassar senilai (Rp4.372.486,00) untuk akun Irigasi berupa Bangunan Air.

Mutasi kurang koreksi Kesalahan input IP sebesar (Rp1.102.451.500,00) pada Ditjen Yankes merupakan koreksi penilaian Kembali objek revaluasi dengan perolehan dibawah Rp5.000.000,00.

### Aset Tetap Lainnya

#### C.22 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp181.805.819.145,00 dan Rp179.903.386.095,00. Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 menurut Eselon I sebagai berikut:

**Tabel 86**  
**Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**  
**Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	1.271.831.280	1.271.831.280	-
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	104.274.592	1.110.074.332	(90,61)
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	54.939.422.148	53.961.681.539	1,81
DITJEN P2P	24.975.115.170	24.975.115.170	-
DITJEN FARMALKES	431.837.600	431.837.600	-
BADAN LITBANGKES	7.589.801.720	7.545.388.940	0,59
BADAN PPSDM KESEHATAN	92.493.536.635	90.607.457.234	2,08
<b>JUMLAH</b>	<b>181.805.819.145</b>	<b>179.903.386.095</b>	<b>1,06</b>

Mutasi total Aset Tetap Lainnya Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Awal</b>	<b>179.903.386.095</b>
Penambahan	
Saldo Awal	116.531.595
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	12.415.000
Reklasifikasi Masuk	185.925.250
Pengembangan Nilai Aset	189.987.955
Transfer Masuk	249.232.725
Hibah (Masuk)	319.310.217
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.525.188.180
Pembelian	5.223.270.233
	187.725.247.250
Pengurangan	
Transfer Keluar	(4.563.271.161)
Hibah (Keluar)	(1.005.799.740)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(185.635.280)
Reklasifikasi Keluar	(152.246.500)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(12.385.424)
Penghapusan	(90.000)
	(5.919.428.105)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>181.805.819.145</b>

**Mutasi Tambah** pada pembelian sebesar Rp5.223.270.233,00 diantaranya berupa pembelian Aset Tetap Renovasi (ATR) ruangan Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Promosi Kesehatan Masyarakat sebesar Rp1.785.893.909,00 yang sudah dilakukan transfer keluar ke Biro Umum.

**Mutasi kurang** berupa hibah keluar sebesar (Rp1.005.799.740,00) berasal dari Satker Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat berupa Aset Tetap Renovasi (ATR) yaitu bangunan Saka Bhakti Husada di Bumi Perkemahan Cibubur. Pemindahtanganan sudah selesai melalui proses hibah dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor KN.02.07/3/1000/2020, tanggal 16 Maret 2020 dan transfer keluar sebesar (Rp1.785.893.909,00) yaitu Aset Tetap Renovasi (ATR) ruangan Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Promosi Kesehatan Masyarakat ke Satker Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dengan BAST Nomor KR.02.01/4/4534/2020, tanggal 23 Desember 2020.

*Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan*

### C.23 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.943.703.629.795,00

dan Rp2.112.015.308.839,00. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 menurut Eselon I sebagai berikut:

**Tabel 87**  
**Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**  
**Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

<i>ESELON I</i>	<i>31 Desember 2020</i>	<i>31 Desember 2019</i>	<i>Naik (Turun) %</i>
SEKRETARIAT JENDERAL	155.879.500	96.699.500	61,20
INSPEKTORAT JENDERAL	98.505.000	98.505.000	-
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	-	799.650.000	(100,00)
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	1.731.911.408.359	1.881.205.834.226	(7,94)
DITJEN P2P	1.551.483.706	34.052.913.931	(95,44)
BADAN LITBANGKES	7.502.576.990	8.788.043.750	(14,63)
BADAN PPSDM KESEHATAN	202.483.776.240	186.973.662.432	8,30
<b>JUMLAH</b>	<b>1.943.703.629.795</b>	<b>2.112.015.308.839</b>	<b>(7,97)</b>

Penurunan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa konstruksi bangunan yang berada di satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang merupakan satker inaktif dari Ditjen Kesehatan Masyarakat senilai Rp799.650.000,00 telah selesai proses pemindahannya dari Ditjen Kesehatan Masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Tegal melalui proses hibah dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor KN.02.02/3/954/2020, tanggal 11 Maret 2020.
2. Berdasarkan pertemuan Tripartit atas pemeriksaan LK Setditjen P2P Tahun 2019, Tim BPK merekomendasikan reklasifikasi aset flu burung dari yang semula merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menjadi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah senilai Rp792.839.344.840,00. Keputusan tersebut mempertimbangkan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/121/2020 tanggal 18 Februari 2020 Tentang Penghentian Proyek Flu Burung.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per per Satker pada lampiran 14.

Mutasi total Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Awal</b>	<b>2.112.015.308.839</b>
Penambahan	
Hibah Masuk KDP	1.579.463.948
Perolehan/Penambahan KDP	115.411.835.141
Pengembangan KDP	557.793.261.844
	<b>2.786.799.869.772</b>
Pengurangan	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(630.467.367.354)
Hibah Keluar KDP	(111.586.464.860)
Pengembangan Melalui KDP	(86.170.454.336)
Koreksi Nilai KDP	(11.427.533.034)
Hibah Keluar KDP (semester II dokumen semester I)	(1.400.988.380)
Penghapusan/Penghentian KDP (semester II dokumen semester I)	(1.393.266.960)
Penghapusan/ Penghentian KDP	(650.165.053)
	<b>(843.096.239.977)</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.943.703.629.795</b>

Mutasi tambah pengembangan KDP senilai Rp557.793.261.844,00 diantaranya terdapat pada Badan Litbangkes senilai Rp163.117.193,00 pada satker B2P2VRP Salatiga senilai Rp130.854.193,00 dan Balai Litbangkes Papua senilai Rp32.263.000,00.

Mutasi kurang KDP diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penghentian/penghapusan KDP senilai (Rp1.393.266.960,00) terdapat pada Sekretariat Badan Litbang Kesehatan, yaitu penghapusan gedung dan bangunan dalam pengerjaan berupa dokumen perencanaan menara Litbangkes berdasarkan SK nomor HK.02.02/I/1623/2020 tanggal 20 April 2020.
2. Terdapat mutase kurang pada Ditjen P2P senilai (Rp43.753.043.244,00) merupakan transaksi koreksi nilai KDP senilai (Rp2.311.345.500,00), penghapusan/penghentian KDP senilai (Rp288.772.500,00), dan reklasifikasi KDP menjadi asset definitif senilai (Rp41.152.925.244,00).
3. Terdapat reklasifikasi KDP menjadi Aset Definitif di beberapa satker Ditjen Yankes sebesar (Rp600.081.527.492,00).

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap*

**C.24 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp20.979.929.192.792,00) dan (Rp18.406.336.218.462,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan KDP. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 menurut Eselon I sebagai berikut:

**Tabel 88**  
**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	(738.723.482.244)	(680.443.268.486)	8,57
INSPEKTORAT JENDERAL	(19.736.729.792)	(18.231.140.922)	8,26
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	(257.948.522.712)	(254.841.210.035)	1,22
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	(14.811.141.783.803)	(12.922.664.598.246)	14,61
DITJEN P2P	(1.668.070.234.722)	(1.491.115.948.012)	11,87
DITJEN FARMALKES	(35.439.927.298)	(32.213.122.453)	10,02
BADAN LITBANGKES	(493.811.556.068)	(433.228.256.428)	13,98
BADAN PPSDM KESEHATAN	(2.955.056.956.153)	(2.573.598.673.880)	14,82
<b>JUMLAH</b>	<b>(20.979.929.192.792)</b>	<b>(18.406.336.218.462)</b>	<b>13,98</b>

Rincian akumulasi penyusutan per jenis Aset Tetap sebagai berikut:

**Tabel 89**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020**

(dalam rupiah)

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	26.416.281.114.199	(18.576.068.827.449)	7.840.212.286.750
Gedung dan Bangunan	17.440.281.915.979	(2.146.209.734.090)	15.294.072.181.889
Jalan, Irigasi dan Jaringan	619.362.519.947	(254.050.567.942)	365.311.952.005
Aset Tetap Lainnya	181.805.819.145	(3.600.063.311)	178.205.755.834
<b>Jumlah</b>	<b>44.657.731.369.270</b>	<b>(20.979.929.192.792)</b>	<b>23.677.802.176.478</b>

### *Piutang Jangka Panjang*

#### **PIUTANG JANGKA PANJANG**

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp6.643.121.743,00 dan Rp6.959.541.238,00. Rincian Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, sebagai berikut:

**Tabel 90**  
**Daftar Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**  
*(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	6.757.070.008	7.059.396.031	(4,28)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(240.930.067)	(239.916.595)	0,42
<b>TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)</b>	<b>6.516.139.941</b>	<b>6.819.479.436</b>	<b>(4,45)</b>
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	1.532.989.673	1.516.249.673	1,10
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	(1.406.007.871)	(1.376.187.871)	2,17
<b>TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI BLU(NETTO)</b>	<b>126.981.802</b>	<b>140.061.802</b>	<b>(9,34)</b>
Piutang Jangka Panjang lainnya	1.197.853.374	356.191.881	236,29
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(1.197.853.374)	(356.191.881)	236,29
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	<b>6.643.121.743</b>	<b>6.959.541.238</b>	<b>(4,55)</b>

Saldo Piutang Jagka Panjang per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp316.419.495,00 atau turun sebesar 4,55% dari saldo per 31 Desember 2019.

Secara rinci saldo masing-masing akun Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

*Piutang Tagihan  
TP/TGR*

**C.25 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.757.070.008,00 dan Rp7.059.396.031,00. Tagihan TP adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan TGR adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, sebagai berikut:

**Tabel 91**  
**Rincian Piutang TP/TGR Tahun 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

<i>ESELON I</i>	<i>31 Desember 2020</i>	<i>31 Desember 2019</i>	<i>Naik (Turun) %</i>
SEKRETARIAT JENDERAL	689.811.512	630.457.264	9,41
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	348.831.500	356.031.500	(2,02)
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	4.620.000	66.620.000	(93,07)
DITJEN P2P	790.598.450	952.090.223	(16,96)
BADAN PPSDM KESEHATAN	4.923.208.546	5.054.197.044	(2,59)

*Penyisihan  
Piutang Tidak  
Tertagih-  
Tagihan TP/TGR*

**C.26 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi**

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp240.930.067,00) dan (Rp239.916.595,00). Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR (*Netto*) Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.516.139.941,00 dan Rp6.819.479.436,00.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan TP/TGR sebagai berikut:

**Tabel 92**  
**Rincian Penyisihan Piutang TP/TGR Tahun 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

<i>ESELON I</i>	<i>31 Desember 2020</i>	<i>31 Desember 2019</i>	<i>Naik (Turun) %</i>
SEKRETARIAT JENDERAL	(67.755.093)	(67.458.322)	0,44
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	(34.883.150)	(1.780.158)	1.859,55
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	(23.100)	(40.023.100)	(99,94)
DITJEN P2P	(113.652.681)	(105.384.030)	7,85
BADAN PPSDM KESEHATAN	(24.616.043)	(25.270.985)	(2,59)
<b>Jumlah</b>	<b>(240.930.067)</b>	<b>(239.916.595)</b>	<b>0,42</b>

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan TP/TGR menurut Eselon I sebagai berikut:

**Tabel 93**  
**Rincian Penyisihan Piutang TP/TGR Tahun 2020 dan 2019 sesuai kualitas masing-masing piutang per Eselon I**

(dalam rupiah)

ESELON I	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Piutang	Nilai penyisihan	Jumlah penyisihan
Sekretariat Jenderal	Kurang Lancar	689.811.512	10	67.755.093	67.755.093
Ditjen Kesmas	Kurang Lancar	348.831.500	10	34.883.150	34.883.150
Ditjen Yankes	Lancar	4.620.000	0,5	23.100	23.100
Ditjen P2P	Lancar	593.931.225	0,5	2.969.656	113.652.681
	Kurang Lancar	95.538.000	10	9.553.800	
	Diragukan	-	50	-	
	Macet	101.129.225	100	101.129.225	
Badan PPSDM Kesehatan	Lancar	4.923.208.546	0,5	24.616.043	24.616.043

Ringkasan Penyisihan Piutang TP/TGR berdasarkan kualitas piutangnya pada lampiran 11.

*Piutang Tagihan  
TP/TGR BLU*

**C.27 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU**

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) BLU Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.532.989.673,00 dan Rp1.516.249.673,00 yang terdapat pada Ditjen Yankes. Tuntutan Perbendaharaan BLU adalah tagihan kepada bendahara pada satuan kerja BLU akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara pada satuan kerja BLU untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR BLU per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

NAMA SATUAN KERJA	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	KENAIKAN / PENURUNAN
RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI	7.354.000	19.354.000	(12.000.000)
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG	1.365.176.173	1.373.636.173	(8.460.000)
RSUP DR. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA	99.259.500	123.259.500	(24.000.000)
RSPI SULIANTI SAROSO	43.200.000	-	43.200.000
RSU SITANALA TANGERANG	18.000.000	-	18.000.000
	1.532.989.673	1.516.249.673	16.740.000

Piutang Tagihan TP/TGR BLU terbesar terdapat pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung dengan nilai Rp1.365.176.173,00. Tagihan TGR tersebut merupakan TGR pegawai negeri sipil selain bendahara berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemenkes yang diterbitkan melalui Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (LHADTT) atas Penyimpangan pada Pengadaan Barang dan Konstruksi Tahun 2013 pada Satuan Kerja BBKPM Bandung Nomor PS.02.02/VI.2/2191/2016, Tanggal 29 Juli 2016.

Piutang Tagihan TP/TGR BLU yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2020 belum didukung dengan SKTJM yang diterbitkan setelah melalui proses penyelesaian TP/TGR.

Terdapat temuan BPK pada RSUP H. Adam Malik berupa penyalahgunaan uang tagihan pada pihak ketiga dan uang pajak yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran BLU Tahun 2018 hasil pemeriksaan tersebut belum disajikan sebagai Piutang TP/TGR pada Neraca Laporan Keuangan Tahun 2020 karena sampai 31 Desember 2020 masih dalam proses penyelesaian di majelis kerugian negara di BPK dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum untuk penetapan nilainya.

*Penyisihan  
Piutang Tidak  
Tertagih-Tagihan  
TP/TGR BLU*

**C.28 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tagihan Ganti Rugi BLU**

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) BLU Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp1.406.007.871,00) dan (Rp1.376.187.871,00).

Nilai Tagihan TP/TGR BLU (*Netto*) Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp126.981.802,00 dan Rp140.061.802,00.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan TP/TGR sesuai kualitas piutang pada Ditjen Pelayanan Kesehatan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

ESELON I	SATKER	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Piutang	Nilai penyisihan	Jumlah penyisihan
Ditjen Yankes	RUMAH SAKIT UMUM DR CIPTO MANGUN KUSUMO JAKARTA	Lancar	99.259.500	0,5	496.298	1.406.007.871
	RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI	Kurang Lancar	7.354.000	10	735.400	
	RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF.DR.SULIANTI SAROSO JAKARTA	Diragukan	43.200.000	50	21.600.000	
	BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG	Macet	1.365.176.173	100	1.365.176.173	
	RUMAH SAKIT KUSTA SITANALA TANGERANG	Macet	18.000.000	100	18.000.000	

### C.29 Piutang Jangka Panjang Lainnya

#### Piutang Jangka Panjang Lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp1.197.853.374,00 dan Rp356.191.881,00. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, sebagai berikut:

**Tabel 94**  
**Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya Tahun 2020 dan 2019**  
(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	276.560.972	276.560.972	-
DITJEN P2P	921.292.402	79.630.909	1.056,95
<b>Jumlah</b>	<b>1.197.853.374</b>	<b>356.191.881</b>	<b>236,29</b>

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.197.853.374,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Ditjen Pelayanan Kesehatan terdapat pada Satker RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang merupakan denda keterlambatan atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh PT. Lince senilai Rp376.560.972,00 dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp100.000.000,00.
2. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Ditjen P2P sebesar Rp921.292.402,00 terdapat pada:
  - a. Satker KKP Denpasar sebesar Rp852.131.493,00 yang merupakan reklas dari piutang bukan pajak di Tahun 2019 serta telah dilimpahkan ke KPKNL.
  - b. Satker KKP Probolinggo sebesar Rp69.160.909,00 yang merupakan tagihan atas penerbitan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) kapal ferry penyeberangan Ketapang-Gilimanuk selama tahun 2018 sampai dengan 2019.

#### Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya

### C.30 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp1.197.853.374,00) dan (Rp356.191.881,00). Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, sebagai berikut:

**Tabel 95**  
**Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya**  
**Tahun 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	(276.560.972)	(276.560.972)	-
DITJEN P2P	(921.292.402)	(79.630.909)	1.056,95
<b>Jumlah</b>	<b>(1.197.853.374)</b>	<b>(356.191.881)</b>	<b>236,29</b>

Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.197.853.374,00) masuk dalam kualitas macet.

Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto) Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

### Aset Lainnya

#### ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.925.730.000.508,00 dan Rp4.029.792.563.822,00. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 96**  
**Daftar Aset Lainnya Tahun 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	2.121.420.000	2.121.420.000	
Aset tidak berwujud	288.163.095.465	288.877.983.543	(0,25)
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	6.493.942.194	8.407.161.877	(22,76)
Aset Lain-lain	12.842.175.264.211	13.098.325.036.995	(1,96)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(10.213.223.721.362)	(9.367.939.038.593)	9,02
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>2.925.730.000.508</b>	<b>4.029.792.563.822</b>	<b>(27,40)</b>

Saldo Aset Lainnya 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 27,40% dari saldo per 31 Desember 2019 atau sebesar Rp1.104.062.563.314,00.

Secara rinci saldo masing-masing akun Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

*Kemitraan  
Dengan Pihak  
Ketiga*

### **C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

Nilai perolehan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.121.420.000,00 dan Rp2.121.420.000,00 yang terdapat pada Ditjen Pelayanan Kesehatan.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan reklasifikasi gedung Hemodialisa menjadi Aset Kemitraan pada RSUP Dr. M. Hoesin Palembang dengan PT Fresenius Medical Care Indonesia dan PT Sinar Roda Utama sebagai pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerjasama PT Fresenius Medical Care Indonesia dengan Nomor Kontrak HK.06.01/II/8612/2011 tanggal 1 Desember 2011, jangka waktu perjanjian lima tahun dengan metode bagi hasil proporsi pembagian pendapatan dengan proporsi 60% pihak ketiga dan 40% pihak rumah sakit.
2. Kerjasama PT Sinar Roda Utama dengan Nomor Kontrak HK.06.01/II/0045/2012 tanggal 2 Januari 2012, jangka waktu perjanjian awal lima tahun dengan metode bagi hasil proporsi pembagian pendapatan dengan proporsi 60% pihak ketiga dan 40% pihak rumah sakit. Sampai saat ini PT Sinar Roda Utama masih melanjutkan kerjasama dengan RSUP Dr. M. Hoesin Palembang, dengan Nomor Kontrak Hk.05.01/XVII.1/5892/2018 tanggal 18 Juli 2018 jangka waktu perjanjian lima tahun dengan metode bagi hasil proporsi pembagian pendapatan dengan proporsi 62,60% pihak ketiga dan 37,40% pihak rumah sakit.

Di dalam perjanjian kerjasamanya pihak ketiga berkewajiban menanggung seluruh biaya renovasi berat gedung Hemodialisa sesuai dengan disain bangunan yang disetujui pihak Rumah Sakit dan pihak Rumah Sakit berhak sepenuhnya atas kepemilikan gedung yang telah direnovasi oleh Mitra Kerjasama.

Nilai aset Kemitraan Pihak ketiga sebesar Rp2.121.420.000,00 merupakan nilai hasil revaluasi Gedung Hemodialisa berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Nomor : BAR-160/WKN.04/KNL.02/REVALUASI/2017 tanggal 14 November 2017.

*Aset Tak  
Berwujud*

### **C.32 Aset Tak Berwujud**

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp288.163.095.465,00 dan

Rp288.877.983.543,00. Rincian ATB menurut Eselon I sebagai berikut:

**Tabel 97**  
**Rincian Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan**  
**31 Desember 2019 Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

<b>ESELON I</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
SEKRETARIAT JENDERAL	60.153.400.754	57.767.404.819	4,13
INSPEKTORAT JENDERAL	2.051.514.918	3.332.344.918	(38,44)
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	1.883.964.014	21.892.270.430	(91,39)
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	127.601.267.692	117.110.643.552	8,96
DITJEN P2P	22.592.294.669	19.160.803.819	17,91
DITJEN FARMALKES	25.085.962.360	24.345.557.360	3,04
BADAN LITBANGKES	5.041.488.235	5.427.182.062	(7,11)
BADAN PPSDM KESEHATAN	43.753.202.823	39.841.776.583	9,82
<b>JUMLAH</b>	<b>288.163.095.465</b>	<b>288.877.983.543</b>	<b>(0,25)</b>

Penurunan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 diantaranya disebabkan adanya reklasifikasi ATB berupa software ke ATB yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp326.675.000,00 di Ditjen Kesehatan Masyarakat pada Satker Direktorat Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan software yang sudah tidak digunakan lagi tetapi belum dilakukan penghapusan. Selain itu juga terdapat ATB berupa hak cipta yang dilakukan reklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp20.583.981.288,00.

**Tabel 98**  
**Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

<b>URAIAN</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Aset Tak Berwujud Lainnya	1.261.554.734	994.855.550	26,81
Hak Cipta	11.428.349.500	31.995.030.788	(64,28)
Hasil Kajian/Penelitian	2.188.909.299	2.188.909.299	-
Lisensi	8.018.318.668	6.546.180.346	22,49
Paten	5.227.900.000	5.215.800.000	0,23
Software	260.038.063.264	241.937.207.560	7,48
<b>JUMLAH</b>	<b>288.163.095.465</b>	<b>288.877.983.543</b>	<b>(0,25)</b>

Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Awal</b>	<b>288.877.983.543</b>
Penambahan	
Saldo Awal	18.182.276.921
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	172.564.000
Pengembangan Melalui KDP	495.928.000
Transfer Masuk	667.152.900
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.065.270.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	2.136.416.500
Hibah (Masuk)	2.620.000.000
Pengembangan Nilai Aset	3.757.479.460
Reklasifikasi Masuk	6.555.876.015
Pembelian	19.819.731.552
	344.350.678.891
Pengurangan	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(42.636.603.576)
Reklasifikasi Keluar	(8.042.479.767)
Koreksi Pencatatan	(3.059.761.118)
Penghapusan	(1.684.528.165)
Transfer Keluar	(667.152.900)
Transaksi Normalisasi BMN	(97.057.900)
	(56.187.583.426)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>288.163.095.465</b>

*Dana Yang  
Dibatasi  
Penggunaannya*

### C.33 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp6.493.942.194,00 dan Rp8.407.161.877,00. Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya menurut Eselon I sebagai berikut:

**Tabel 99**  
**Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

<i>ESELON I</i>	<i>31 Desember 2020</i>	<i>31 Desember 2019</i>	<i>Naik (Turun) %</i>
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	6.493.942.194	6.556.770.830	(0,96)
DITJEN P2P	-	1.850.391.047	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>6.493.942.194</b>	<b>8.407.161.877</b>	<b>(22,76)</b>

Terdapat penurunan saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2020 pada Ditjen P2P menjadi Rp.0,00 dimana per 31 Desember

2019 saldo sebesar Rp.1.850.391.047,00 yang merupakan barang persediaan pada Direktorat P2PML yang belum diterima dari pihak penyedia pada Tahun 2019. Pada Tahun 2020 atas barang tersebut sudah diterima seluruhnya oleh Direktorat P2PML.

Dana yang dibatasi penggunaannya pada Ditjen Yankes merupakan sisa kelebihan saldo dana atas program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang masih terdapat pada penyelenggara program dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Rekapitulasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2020

JENIS PROGRAM	31 Desember 2020	31 Desember 2019	KENAIKAN/PENURUNAN
SALDO DANA YANDAS	6.470.000.386	23.941.808	6.446.058.578
SALDO DANA RUJUKAN	23.941.808	6.532.829.022	(6.508.887.214)
<b>Jumlah</b>	<b>6.493.942.194</b>	<b>6.556.770.830</b>	<b>(62.828.636)</b>

Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Satker pada lampiran 15 dan lampiran 16.

### Aset Lain-Lain

#### C.34 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12.842.175.264.211,00 dan Rp13.098.325.036.995,00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Kesehatan serta dalam proses penghapusan dari BMN. Rincian Aset Lain-lain menurut Eselon I sebagai berikut:

**Tabel 100**  
**Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**  
**Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	241.198.951.261	386.940.930.703	(37,67)
INSPEKTORAT JENDERAL	-	1.219.366.851	(100,00)
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	885.122.579.016	935.166.397.251	(5,35)
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	12.585.192.808.641	15.373.661.285.069	(18,14)
DITJEN P2P	1.420.732.171.235	1.447.873.345.309	(1,87)
DITJEN FARMALKES	3.031.598.522	2.995.290.722	1,21
BADAN LITBANGKES	6.418.825.193	8.554.807.144	(24,97)
BADAN PPSDM KESEHATAN	584.993.168.243	857.199.171.626	(31,76)
KONSOLIDASI KEMENTERIAN KESEHATAN	(2.884.514.837.900)	(5.915.285.557.680)	(51,24)
<b>Jumlah</b>	<b>12.842.175.264.211</b>	<b>13.098.325.036.995</b>	<b>(1,96)</b>

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 pada Satker Konsolidasi sebesar (Rp2.884.514.837.900,00) merupakan aset yang masih dalam proses pemindahtanganan kepada pemerintah daerah sehingga tidak disajikan lagi dalam Neraca Keuangan, tetapi masih tersaji dalam Neraca BMN sebesar Rp2.884.514.837.900,00.

Penurunan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 diantaranya karena sudah selesainya proses pemindahtanganan maupun penghapusan aset yang rusak sehingga dikeluarkan dari Neraca.

Rincian Aset lain-lain per jenis adalah sebagai berikut:

**Tabel 101**  
**Daftar Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**  
*(dalam rupiah)*

<i>ESELON I</i>	<i>31 Desember 2020</i>	<i>31 Desember 2019</i>	<i>Naik (Turun) %</i>
Aset Lain-lain	911.807.776	911.807.776	-
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	35.420.941.316	19.914.489.708	77,87
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	12.805.842.515.119	13.077.498.739.511	(2,08)
<b>Jumlah</b>	<b>12.842.175.264.211</b>	<b>13.098.325.036.995</b>	<b>(1,96)</b>

Aset Lain-lain sebesar Rp12.842.175.264.211,00 diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset lain-lain sebesar Rp911.807.776,00 merupakan Aset lain-lain pada Ditjen Yankes terdiri dari:
  - a. Terdapat Aset Lain-lain sebesar Rp889.911.051,00 merupakan saldo dana Gakin Tahun 2000/2001 RSUP H. Adam Malik yang disita Kejaksaan.
  - b. Terdapat Aset Lain-lain karena adanya peraturan dari PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk yang mewajibkan pelanggan paska bayar untuk menyediakan jaminan pembayaran baik dalam bentuk uang tunai dan / atau jaminan pembayaran dalam bentuk selain uang tunai. Besarnya uang jaminan yang dibayarkan sebesar Rp19.977.625,00.
2. Kenaikan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah diantaranya adanya reklas aset tak berwujud berupa software dan hak cipta dari Ditjen Kesehatan Masyarakat pada Satker Direktorat Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat masing-masing sebesar Rp326.675.000,00 dan Rp20.583.981.288,00.

Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	13.098.325.036.995
Penambahan	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	788.945.602.659
Usulan Barang Hibah DK/TP (BMN yang dihentikan)	5.918.697.975.780
	19.805.968.615.434
Pengurangan	
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	(13.491.687.610)
Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester II dokumen semester I)	(10.613.789.912,00)
Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester II dokumen TAYL)	(1.077.136.031,00)
Hibah Keluar BMN yang Dihentikan (semester II dokumen semester I)	(845.512.083.006,00)
Hibah Keluar BMN yang Dihentikan (semester II dokumen TAYL)	(51.501.688.028,00)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola - BMN yang Dihentikan (semester II dokumen semester I)	(5.866.768.842,00)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola - BMN yang Dihentikan (semester II dokumen TAYL)	(2.483.730.525,00)
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(329.165.240.924,00)
Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(1.833.471.900,00)
Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	(2.106.206.628.726,00)
Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	(1.006.342.000,00)
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	(17.412.453.797,00)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(35.652.493.571,00)
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(654.042.580.351,00)
Usulan Barang Hibah DK/TP (BMN yang dihentikan)	(2.887.927.256.000,00)
	(6.963.793.351.223)
Saldo Akhir	12.842.175.264.211

*Akumulasi  
Penyusutan/  
Amortisasi Aset  
Lainnya*

### C.35 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp10.213.223.721.362,00) dan (Rp9.367.939.038.593,00). Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya menurut Eselon I sebagai berikut:

**Tabel 102**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per**  
**31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Menurut Unit Eselon I**  
*(dalam rupiah)*

ESELON I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	(266.010.537.091)	(397.968.096.061)	(33,16)
INSPEKTORAT JENDERAL	(39.250.095.626)	(40.468.224.877)	(3,01)
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	(751.026.013.685)	(810.607.765.655)	(7,35)
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	(10.866.397.999.458)	(12.809.721.747.470)	(15,17)
DITJEN P2P	(575.212.889.808)	(582.370.426.955)	(1,23)
DITJEN FARMALKES	(42.274.478.040)	(42.212.268.320)	0,15
BADAN LITBANGKES	(45.594.137.172)	(47.356.366.653)	(3,72)
BADAN PPSDM KESEHATAN	(596.795.812.870)	(660.950.014.155)	(9,71)
KONSOLIDASI KEMENTERIAN KESEHATAN	2.845.264.742.274	5.876.035.462.054	(51,58)
<b>Jumlah</b>	<b>(10.337.297.221.476)</b>	<b>(9.515.619.448.092)</b>	<b>8,64</b>

*Kewajiban  
Jangka Pendek*

**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp8.852.059.909.125,00 dan Rp2.495.479.323.986,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, sebagai berikut:

**Tabel 103**  
**Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2020 dan 2019**  
*(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Utang kepada Pihak ketiga	8.777.694.463.196	2.421.240.720.944	262,53
Pendapatan Diterima Dimuka	74.300.899.668	74.168.610.467	0,18
Uang Muka dari KPPN	61.991.806	38.995.296	58,97
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.554.455	30.997.279	(91,76)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JK.PENDEK</b>	<b>8.852.059.909.125</b>	<b>2.495.479.323.986</b>	<b>254,72</b>

Saldo Kewajiban Jangka Pendek 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 254,72% dari saldo tahun 2019 atau sebesar Rp6.356.580.585.139,00. Secara rinci saldo masing-masing akun Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

*Utang Kepada Pihak Ketiga*

**C.36 Utang Kepada Pihak Ketiga**

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.777.694.463.196,00 dan Rp2.421.240.720.944,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Pada Kementerian Kesehatan, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar, belanja barang yang tagihannya belum dilunasi, belanja modal yang masih harus dibayar dan dana pihak ketiga. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga sebagai berikut:

**Tabel 104**  
**Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga**  
**per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	(6.668.376.051.088)	(34.843.812.683)	19037,91
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	(25.205.731.822)	(2.018.645.314)	1148,65
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	(107.022.639.754)	(61.308.744.012)	74,56
Dana Pihak Ketiga	(12.633.012.889)	(1.625.393.270)	677,23
Dana Pihak Ketiga BLU	(55.324.313.593)	(12.273.343.076)	350,77
Utang kepada Pihak Ketiga BLU	(1.177.025.156.749)	(2.138.771.742.846)	-44,97
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	(732.107.557.301)	(33.388.758.030)	2092,68
Utang Usaha BLU	-	(137.010.281.713)	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>(8.777.694.463.196)</b>	<b>(2.421.240.720.944)</b>	<b>262,53</b>

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada masing-masing Eselon I disajikan, sebagai berikut:

**Tabel 105**  
**Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga**  
**per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Menurut Eselon I**  
*(dalam rupiah)*

<b>ESELON I</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
SEKRETARIAT JENDERAL	(9.511.574.037)	(4.400.385.266)	116,15
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	(13.318.043)	(21.091.058)	(36,85)
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	(8.005.624.558.217)	(2.355.526.011.568)	239,87
DITJEN P2P	(167.117.657.159)	(17.561.046.921)	851,64
DITJEN FARMALKES	(127.171.482)	(252.372.191)	(49,61)
BADAN LITBANGKES	(2.844.708.130)	(3.130.078.437)	(9,12)
BADAN PPSDM KESEHATAN	(592.455.476.128)	(40.349.735.503)	1.368,30
<b>Jumlah</b>	<b>(8.777.694.463.196)</b>	<b>(2.421.240.720.944)</b>	<b>262,53</b>

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 262,53% dari saldo Tahun 2019 atau sebesar Rp6.356.453.742.252,00 diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pusat Krisis Kesehatan pada Sekretariat Jenderal senilai (Rp8.506.998.910,00) merupakan utang biaya pengiriman (mobilisasi) logistik dalam rangka penanggulangan pandemi *Covid-19* yang belum dibayarkan kepada penyedia.
- Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan pada Badan PPSDM Kesehatan senilai (Rp581.598.460.301,00) merupakan utang insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi *Covid-19*.
- Direktorat P2PML pada Ditjen P2P senilai (Rp146.808.325.000) merupakan utang yang berasal dari anggaran BA BUN dengan rincian pengadaan sbb:

<b>Uraian Pengadaan</b>	<b>Nilai</b>
Pengadaan Hepatitis B Immunoglobulin (HBIG)	2.031.225.000
Ongkos kirim Rapid Tes HbsAG Tambahan	29.000.000
Pengadaan Catridge TCM	76.898.100.000
Pengadaan mobile PCR	67.850.000.000
<b>Total</b>	<b>146.808.325.000</b>

Atas utang tersebut satker terus berkoordinasi dengan tim Itjen, Biro Perencanaan Kemenkes, Bagian PI Ditjen P2P dan pihak-pihak dari Kementerian Keuangan (DJPB dan DJA) terkait pengalokasian anggaran di Tahun 2021 dan proses pembayarannya kepihak ketiga.

- Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Ditjen Pelayanan Kesehatan berupa klaim atas pasien COVID-19 yang sudah ada Berita

Acara Hasil Verifikasi (BAHV) dari verifikator BPJS maupun Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan sebesar Rp6.620.387.449.902,00.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per Satker pada lampiran 17.

*Pendapatan  
Diterima Dimuka*

**C.37 Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp74.300.899.668,00 dan Rp74.168.610.467,00. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Rincian Pendapatan Diterima dimuka sebagai berikut.

**Tabel 106**  
**Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima di Muka	(17.303.091.866)	(26.344.579.160)	(34,32)
Pendapatan Diterima di Muka BLU	(44.586.099.222)	(37.631.910.919)	18,48
Pendapatan Sewa Diterima di Muka	(12.411.708.580)	(10.192.120.388)	21,78
<b>Jumlah</b>	<b>(74.300.899.668)</b>	<b>(74.168.610.467)</b>	<b>0,18</b>

Rincian Pendapatan Diterima dimuka menurut Eselon I sebagai berikut:

**Tabel 107**  
**Rincian Pendapatan Diterima Di muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Menurut Eselon I**

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	(3.564.009.903)	(2.034.898.804)	75,14
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	-	(6.274.500)	(100,00)
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	(15.678.608.323)	(17.425.372.865)	(10,02)
DITJEN P2P	(10.474.167)	(25.826.250)	(59,44)
DITJEN FARMALKES	(4.216.500.000)	(707.500.000)	495,97
BADAN LITBANGKES	(19.886.208)	(9.337.333)	112,98
BADAN PPSDM KESEHATAN	(50.811.421.067)	(53.959.400.715)	(5,83)
<b>Jumlah</b>	<b>(74.300.899.668)</b>	<b>(74.168.610.467)</b>	<b>0,18</b>

*Uang Muka dari  
KPPN*

### C.38 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp61.991.806,00 dan Rp38.995.296,00. merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

**Tabel 108**

**Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Menurut Eselon I**

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	-	(17.730.500)	(100,00)
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	-	(21.263.888)	(100,00)
DITJEN FARMALKES	-	(908)	(100,00)
BADAN LITBANGKES	(11.991.806)	-	-
BADAN PPSDM KESEHATAN	(50.000.000)	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>(61.991.806)</b>	<b>(38.995.296)</b>	<b>58,97</b>

Masih terdapat saldo Kas UP di bendahara pengeluaran sebesar Rp11.991.806,00 per tanggal 31 Desember 2020, yaitu pada satker Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat. Kas UP tersebut sebenarnya sudah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 30 Desember 2020 dengan NTPN B68ED48VUA7199M4. Namun, berdasarkan surat klarifikasi dari Bank Mandiri KCP Jakarta Percetakan Negara nomor R.04.BR.PN/006/2021 tanggal 11 Januari 2021, setoran tersebut baru dapat diproses pada tanggal 4 Januari 2021 karena tingginya volume transaksi pada tanggal 30 Desember 2020 tersebut.

### C.39 Utang Jangka Pendek Lainnya

*Utang Jangka  
Pendek Lainnya*

Utang Jangka Pendek Lainnya Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.554.455,00 dan Rp30.997.279,00. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada masing-masing eselon I disajikan sebagai berikut:

**Tabel 109**

**Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	(2.554.455)	(21.087.279)	(87,89)
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	-	(9.910.000)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(2.554.455)</b>	<b>(30.997.279)</b>	<b>(91,76)</b>

*Ekuitas***C.40 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp107.604.030.024.550,00 dan Rp110.790.184.186.157,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam LPE.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL***Pendapatan***D.1 PENDAPATAN PNBP LAINNYA***PNBP*

Jumlah Pendapatan pada Kementerian Kesehatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12.089.608.440.087,000 dan Rp14.457.119.829.125,000 atau mengalami penurunan sebesar 16,38%. dengan rincian sebagai berikut:

*Lainnya*

**Tabel 110**  
**Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

*(dalam rupiah)*

<b>Eselon I</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>Naik/(Turun) %</b>
SEKRETARIAT JENDERAL	14.495.305.331	14.486.957.959	0,06
INSPEKTORAT JENDERAL	990.600	1.648.954	(39,93)
DITJEN KESMAS	1.573.896.391	2.365.431.427	(33,46)
DITJEN YANKES	11.997.193.969.063	13.157.091.231.395	(8,82)
DITJEN P2P	121.122.732.497	269.003.841.776	(54,97)
DITJEN FARMALKES	70.251.960.404	53.963.191.072	30,18
BADAN LITBANGKES	2.595.969.045	3.804.004.523	(31,76)
BADAN PPSDM KESEHATAN	1.000.261.447.679	977.454.894.397	2,33
KONSOLIDASI KEMENTERIAN KESEHATAN	(1.117.887.830.923)	(21.051.372.378)	
<b>Jumlah</b>	<b>12.089.608.440.087</b>	<b>14.457.119.829.125</b>	<b>(16,38)</b>

Sebagaimana diatur dalam surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-9593/PB/2018 tanggal 18 Desember 2018, Kementerian Kesehatan telah melakukan eliminasi transaksi resiprokal pendapatan-belanja antara Satker BLU Penerima Kerja dan Satker Entitas Pemerintah Pusat Pemberi Kerja dengan melakukan jurnal pada SAIBA Satker Konsolidasi Kementerian Kesehatan. Transaksi resiprokal yang dieliminasi atas Pendapatan Satker BLU sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.117.887.830.923,00. Rincian transaksi resiprokal yang dieliminasi pada lampiran 18.

**D.2 BEBAN**

Jumlah beban pada Kementerian Kesehatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp101.804,284.584.085,00 dan Rp68.614.456.413.484,00 dengan rincian jenis beban masing-masing yaitu:

*Beban***D.2.1 Beban Pegawai***Pegawai*

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp9.610.222.843.423,00 dan Rp10.160.898.793.350,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel 111**  
**Beban Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	915.391.689.639	1.139.780.647.249	(19,69)
INSPEKTORAT JENDERAL	38.181.748.537	40.354.456.991	(5,38)
DITJEN KESMAS	65.009.794.775	68.932.238.917	(5,69)
DITJEN YANKES	6.597.088.034.697	6.845.759.498.663	(3,63)
DITJEN P2P	513.558.795.221	539.152.131.770	(4,75)
DITJEN FARMALKES	32.401.176.147	34.117.997.067	(5,03)
BADAN LITBANGKES	162.811.231.690	171.865.623.175	(5,27)
BADAN PPSDM KESEHATAN	1.285.780.372.717	1.320.970.499.518	(2,66)
KONSOLIDASI KEMENTERIAN KESEHATAN	(9.000.000)	(34.300.000)	
<b>Jumlah</b>	<b>9.610.213.843.423</b>	<b>10.160.898.793.350</b>	<b>(5,42)</b>

Beban Pegawai pada Eselon I Konsolidasi Kementerian Kesehatan sebesar Rp9.000.000,00 merupakan akun pasangan Pendapatan Satker BLU atas transaksi resiprokal yang dieliminasi.

*Beban  
Persediaan*

**D.2.2 Beban Persediaan**

Beban Persediaan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.411.951.353.615,00 dan Rp4.492.643.914.026,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang persediaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perkantoran. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dan menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel 112**  
**Beban Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	733.250.156.190	494.798.973.897	48,19
Beban Persediaan Amunisi	-	2.330.000	(100,00)
Beban Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	-	6.042.000	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Baku	267.088.367.304	193.973.897.689	37,69
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	688.654.590	641.164.150	7,41
Beban Persediaan Lainnya	4.410.924.175.531	3.803.221.506.290	15,98
<b>Jumlah</b>	<b>5.411.951.353.615</b>	<b>4.492.643.914.026</b>	<b>20,46</b>

**Tabel 113**  
**Beban Persediaan Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	88.859.977.827	12.097.002.609	634,56
INSPEKTORAT JENDERAL	1.008.169.193	1.196.903.501	(15,77)
DITJEN KESMAS	98.766.065.270	44.520.353.882	121,84
DITJEN YANKES	4.309.978.034.486	4.158.776.125.519	3,64
DITJEN P2P	546.142.197.127	151.260.080.772	261,06
DITJEN FARMALKES	179.256.460.104	5.503.732.032	3.157,00
BADAN LITBANGKES	125.949.117.006	61.289.310.807	105,50
BADAN PPSDM KESEHATAN	61.991.332.602	58.000.404.904	6,88
<b>Jumlah</b>	<b>5.411.951.353.615</b>	<b>4.492.643.914.026</b>	<b>20,46</b>

Beban Persediaan pada beberapa Satker Eselon I mengalami kenaikan signifikan diantaranya karena:

1. adanya pemberian obat, vaksin dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 yang bersumber dari *buffer stock*;
2. meningkatnya penggunaan perlengkapan penanganan COVID-19 oleh petugas kesehatan antara lain pada rumah sakit vertikal, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Balai/Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (B/BTKL-PP); dan
3. penggunaan *reagen* pemeriksaan COVID-19.

#### *Beban Barang dan Jasa* **D.2.3 Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp30.023.821.121.978,00 dan Rp6.890.345.471.231,00. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dan menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel 114**  
**Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	355.076.789.281	352.190.814.546	0,82
Beban Pengadaan Bahan Makanan	129.442.594	113.791.260	13,75
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	15.189.011.758	15.938.920.358	(4,70)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16.797.364.120	11.078.979.702	51,61
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	158.773.986.415	145.410.137.766	9,19
Beban Barang Operasional Lainnya	53.367.987.485	42.561.276.750	25,39
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	85.020.685.028	-	-
Beban Bahan	199.092.144.915	402.323.570.095	(50,51)
Beban Honor Output Kegiatan	131.626.508.736	245.361.850.012	(46,35)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	813.728.823.091	1.047.055.477.955	(22,28)
Beban Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang	-	48.150.000	(100,00)
Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	-	5.000.000	(100,00)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	24.297.953.767.213	-	-
Beban Langganan Listrik	140.653.783.567	168.354.268.671	(16,45)
Beban Langganan Telepon	9.280.757.459	9.642.088.526	(3,75)
Beban Langganan Air	8.588.686.459	10.921.729.623	(21,36)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	27.926.718.216	24.164.436.528	15,57
Beban Jasa Pos dan Giro	13.687.717.645	13.888.291.469	(1,44)
Beban Jasa Konsultan	23.890.537.469	54.650.948.632	(56,29)
Beban Sewa	91.556.408.117	122.798.519.245	(25,44)
Beban Jasa Profesi	96.904.930.462	252.659.486.781	(61,65)
Beban Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian	-	94.307.000	(100,00)
Beban Jasa Lainnya	1.200.229.083.341	1.776.760.635.382	(32,45)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	220.455.886.313	-	-
Beban Barang	444.120.315.804	628.282.961.612	(29,31)
Beban Jasa	635.124.422.473	626.690.188.428	1,35
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	770.078.616.780	934.866.958.487	(17,63)
Beban Barang BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	46.319.385	8.900.000	420,44
Beban Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	153.995.400	55.410.000	177,92
Beban Jasa BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	8.400.000	42.280.000	(80,13)
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	147.157.742.878	-	-
Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	63.310.934.481	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	3.878.203.293	4.366.492.403	(11,18)
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	9.600.000	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU	11.151.800	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>30.023.821.121.978</b>	<b>6.890.345.471.231</b>	<b>335,74</b>

**Tabel 115**  
**Beban Barang dan Jasa Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	439.967.042.913	445.042.619.651	(1,14)
INSPEKTORAT JENDERAL	19.077.287.633	9.727.521.419	96,12
DITJEN KESMAS	546.654.675.386	872.625.185.682	(37,36)
DITJEN YANKES	22.289.088.687.956	2.342.096.787.723	851,67
DITJEN P2P	994.609.706.742	1.285.444.657.613	(22,63)
DITJEN FARMALKES	56.127.136.477	101.137.044.662	(44,50)
BADAN LITBANGKES	116.751.688.396	134.397.408.769	(13,13)
BADAN PPSDM KESEHATAN	6.679.197.033.398	1.720.346.384.590	288,25
KONSOLIDASI KEMENTERIAN KESEHATAN	(1.117.652.136.923)	(20.472.138.878)	
<b>Jumlah</b>	<b>30.023.821.121.978,00</b>	<b>6.890.345.471.231,00</b>	<b>335,74</b>

Beban Barang dan Jasa pada Eselon I Konsolidasi Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.117.652.136.923,00 merupakan akun pasangan Pendapatan Satker BLU atas transaksi resiprokal yang dieliminasi.

Beban Barang dan Jasa penanganan Pandemi COVID-19 dipergunakan untuk:

1. Biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon atau paket data internet;
2. Biaya karantina/isolasi mandiri instansi pemerintah;
3. Pengadaan masker/*hand sanitizer* yang diperuntukkan bagi kegiatan tertentu, termasuk yang dilaksanakan dalam rangka mendukung operasional kantor agar dapat berjalan dengan baik dan mendukung pelayanan serta tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin/Persediaan;
4. Biaya penyemprotan desinfektan di area kantor dan sekitarnya yang dilaksanakan swakelola;
5. Pengadaan *thermogun/thermometer infrared* yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya tidak memenuhi satuan minimum kapitalisasi;
6. Pengadaan bilik desinfektan non permanen yang tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap;
7. Pengadaan lisensi aplikasi *video conference* sampai dengan satu tahun;
8. Pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh;
9. Biaya konsumsi untuk ASN yang melaksanakan *Work From Office*;
10. Biaya konsumsi rapat dan/atau uang saku rapat dalam kantor untuk peserta yang berada di kantor/satker penyelenggara;
11. Pengadaan APD/alat uji medis/*rapid test* dan sejenisnya;
12. Insentif tenaga kesehatan dan non kesehatan yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19;
13. Santunan kematian untuk tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19
14. Biaya penggantian penanganan pasien pandemi COVID-19;
15. Honorarium narasumber/pembahas kegiatan/moderator kegiatan melalui sarana *teleconference/video conference*;
16. Pengadaan/pembangunan tempat cuci tangan *portable* maupun permanen; dan

17. Biaya transportasi untuk ASN yang melaksanakan tugas *Work From Office*.

Dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19 terdapat Beban Barang dan Jasa sebagai berikut:

**Tabel 116**  
**Beban Barang dan Jasa Penanganan COVID-19 Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	Akun Beban Barang dan Jasa Penanganan COVID-19				
	521131	521241	522192	525152	525154
SEKRETARIAT JENDERAL	1.829.528.248	3.404.872.670	77.395.247.808		
INSPEKTORAT JENDERAL	1.074.444.476	619.772.176	290.194.755		
DITJEN KESMAS	4.800.332.704	16.192.380.293	98.588.872.607		
DITJEN YANKES	45.122.193.039	20.043.299.229.041	22.696.906.687	118.142.803.480	63.103.352.481
DITJEN P2P	18.910.632.464	37.123.842.841	10.861.365.721		
DITJEN FARMALKES	1.534.203.330	1.463.861.251	2.520.939.000		
BADAN LITBANGKES	1.616.028.788	8.786.223.364	3.923.088.601		
BADAN PPSDM KESEHATAN	10.133.321.979	5.297.547.315.967	4.182.131.134	29.014.939.398	207.582.000
KONSOLIDASI KEMENTERIAN KESEHATAN		(1.110.483.730.390)	(2.860.000)		
<b>Jumlah</b>	<b>85.020.685.028</b>	<b>25.408.437.497.603</b>	<b>220.458.746.313</b>	<b>147.157.742.878</b>	<b>63.310.934.481</b>

Pada Beban Barang dan Jasa penanggulangan COVID-19 terdapat beban barang yang merupakan koreksi antar beban melalui jurnal manual yang berasal dari belanja barang dan jasa penanggulangan COVID-19 yang belum menggunakan akun khusus COVID-19 sebesar Rp1.923.278.221,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 117**  
**Koreksi Beban Barang dan Jasa Non COVID-19**

(dalam rupiah)

Eselon I	Akun	Nama Akun	Jumlah
Sekretariat Jenderal	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	91.835.619
	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	12.888.308
		<b>Jumlah</b>	<b>104.723.927</b>
Ditjen Pelayanan Kesehatan	525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	12.674.161
	525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	715.850.000
		<b>Jumlah</b>	<b>728.524.161</b>
Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	245.869.446
	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3.155.000
		<b>Jumlah</b>	<b>249.024.446</b>
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	337.922.387
	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	162.681.500
	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	251.500.000
	525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	88.901.800
		<b>Jumlah</b>	<b>841.005.687</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>1.923.278.221</b>	

Rincian jurnal beban barang dan jasa pada lampiran 19.

#### *Beban Pemeliharaan*

#### **D.2.4 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.019.189.504.566,00 dan Rp1.003.375.161.567,00. Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dan menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel 118**  
**Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	166.513.248.449	168.709.304.363	(1,30)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	18.223.251.686	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.603.350.620	2.070.674.748	25,72
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137.262.450.509	155.091.296.463	(11,50)
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	169.932.582	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.851.672.929	10.728.877.610	29,11
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	198.916.000	-	-
Beban Pemeliharaan Irigasi	49.000.000	313.582.250	(84,37)
Beban Pemeliharaan Jaringan	6.556.503.344	7.315.988.823	(10,38)
Beban Pemeliharaan Lainnya	2.438.458.044	4.290.493.651	(43,17)
Beban Pemeliharaan	418.774.545.343	421.284.909.765	(0,60)
Beban Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	30.669.620.488	-	-
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	64.277.365.706	58.873.700.824	9,18
Beban Persediaan Suku Cadang	157.499.310.472	174.559.615.135	(9,77)
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	101.878.394	136.717.935	(25,48)
<b>Jumlah</b>	<b>1.019.189.504.566</b>	<b>1.003.375.161.567</b>	<b>1,58</b>

**Tabel 119**  
**Beban Pemeliharaan Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	36.209.428.503	33.283.410.439	8,79
INSPEKTORAT JENDERAL	769.712.188	843.030.996	(8,70)
DITJEN KESMAS	5.790.166.812	4.897.220.359	18,23
DITJEN YANKES	732.805.115.527	725.353.114.978	1,03
DITJEN P2P	67.844.358.535	67.390.479.032	0,67
DITJEN FARMALKES	2.901.151.679	2.521.245.511	15,07
BADAN LITBANGKES	23.132.092.116	21.970.501.133	5,29
BADAN PPSDM KESEHATAN	149.942.788.206	147.586.517.619	1,60
KONSOLIDASI KEMENTERIAN KESEHATAN	(205.309.000)	(470.358.500)	
<b>Jumlah</b>	<b>1.019.189.504.566</b>	<b>1.003.375.161.567</b>	<b>1,58</b>

Beban Pemeliharaan pada Eselon I Konsolidasi Kementerian Kesehatan sebesar Rp205.309.000,00 merupakan akun pasangan Pendapatan Satker BLU atas transaksi resiprokal yang dieliminasi.

**Tabel 120**  
**Beban Pemeliharaan Penanganan COVID-19 Menurut Unit Eselon I**  
 (dalam rupiah)

Eselon I	Akun Beban Pemeliharaan Penanganan COVID-19	
	523114	525155
SEKRETARIAT JENDERAL	-	-
INSPEKTORAT JENDERAL	-	-
DITJEN KESMAS	31.900.000	-
DITJEN YANKES	17.383.011.838	30.669.620.488
DITJEN P2P	330.335.448	-
DITJEN FARMALKES	-	-
BADAN LITBANGKES	17.951.000	-
BADAN PPSDM KESEHATAN	460.053.400	-
<b>Jumlah</b>	<b>18.223.251.686</b>	<b>30.669.620.488</b>

*Beban  
Perjalanan  
Dinas*

**D.2.5 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.180.926.919.710,00 dan Rp3.038.519.922.223,00 Rincian Beban Perjalanan Dinas menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel 121**  
**Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**  
 (dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	405.544.932.050	1.016.851.983.180	(60,12)
Beban Perjalanan Tetap	93.194.321	85.905.269	8,48
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	142.242.033.695	289.056.147.161	(50,79)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	201.205.490.240	643.804.403.072	(68,75)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	175.916.334.085	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	205.330.463.434	756.011.794.605	(72,84)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1.682.533.630	201.641.854.912	(99,17)
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	3.199.887.122	24.179.323.602	(86,77)
Beban Perjalanan	45.104.084.995	106.888.510.422	(57,80)
Beban Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	607.966.138	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.180.926.919.710</b>	<b>3.038.519.922.223</b>	<b>(61,13)</b>

**Tabel 122**  
**Beban Perjalanan Dinas Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	118.880.981.415	498.546.303.723	(76,15)
INSPEKTORAT JENDERAL	22.921.509.691	60.786.468.227	(62,29)
DITJEN KESMAS	95.546.679.394	325.635.362.085	(70,66)
DITJEN YANKES	98.164.563.311	261.855.596.579	(62,51)
DITJEN P2P	489.419.568.692	842.213.635.731	(41,89)
DITJEN FARMALKES	45.560.230.005	125.788.613.821	(63,78)
BADAN LITBANGKES	74.303.729.533	292.776.583.344	(74,62)
BADAN PPSDM KESEHATAN	236.151.042.669	630.991.933.713	(62,57)
KONSOLIDASI KEMENTERIAN KESEHATAN	(21.385.000)	(74.575.000)	
<b>Jumlah</b>	<b>1.180.926.919.710</b>	<b>3.038.519.922.223</b>	<b>(61,13)</b>

Beban Perjalanan Dinas pada Eselon I Konsolidasi Kementerian Kesehatan sebesar Rp21.385.000,00 merupakan akun pasangan Pendapatan Satker BLU atas transaksi resiprokal yang dieliminasi.

**Tabel 123**  
**Beban Perjalanan Dinas Penanganan COVID-19 Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	Akun Beban Perjalanan Dinas Penanganan COVID-19	
	524115	525156
SEKRETARIAT JENDERAL	7.809.100.952	-
INSPEKTORAT JENDERAL	1.314.645.000	-
DITJEN KESMAS	10.088.849.138	-
DITJEN YANKES	14.844.172.359	607.966.138
DITJEN P2P	128.839.336.460	-
DITJEN FARMALKES	4.185.449.270	-
BADAN LITBANGKES	2.634.348.794	-
BADAN PPSDM KESEHATAN	6.201.532.112	-
KONSOLIDASI KEMENTERIAN KESEHATAN	(1.100.000)	-
<b>Jumlah</b>	<b>175.916.334.085</b>	<b>607.966.138</b>

Beban Perjalanan Dinas mengalami penurunan bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dimana sebagian besar belanja perjalanan mengalami *refocussing* sehingga terdapat kegiatan yang dialihkan dan tidak dapat dilaksanakan. Pada Beban Perjalanan Dinas Penanggulangan COVID-19 terdapat Beban Perjalanan Dinas yang merupakan koreksi antar beban melalui jurnal manual yang berasal dari perjalanan dinas penanggulangan COVID-19 yang belum menggunakan akun khusus COVID-19 sebesar Rp690.324.781,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 124**  
**Beban Koreksi Beban Perjalanan Dinas Non COVID-19**

(dalam rupiah)

Eselon I	Kode Akun	Nama Akun	Jumlah
Sekretariat Jenderal	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	188.100.000
Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	484.674.781
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	17.550.000
<b>Jumlah</b>			<b>690.324.781</b>

Rincian Jurnal Beban Covid dari Akun Non Covid pada lampiran 19.

*Beban  
Barang untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat*

#### **D.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.672.220.231.561,00 dan Rp4.008.081.764.389,00 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dan menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel 125**  
**Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	-	319.408.826	(100,00)
Beban Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	17.038.105.438	41.918.327.069	(59,35)
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	32.025.000.000	56.987.510.000	(43,80)
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	1.528.817.388.895	-	-
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	19.090.740.327	14.658.636.966	30,24
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	17.500.000	78.978.450	(77,84)
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.179.678.140	259.307.776	740,58
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1.073.051.818.761	3.893.859.595.302	(72,44)
<b>Jumlah</b>	<b>2.672.220.231.561</b>	<b>4.008.081.764.389</b>	<b>(33,33)</b>

**Tabel 126**  
**Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**  
**Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	40.500.000	5.514.634.641	(99,27)
DITJEN KESMAS	43.663.520.760	638.927.114.771	(93,17)
DITJEN YANKES	1.556.722.575.219	18.456.900.076	8.334,37
DITJEN P2P	79.875.877.672	24.173.859.976	230,42
DITJEN FARMALKES	991.783.282.510	3.318.294.376.745	(70,11)
BADAN LITBANGKES	34.500.400	75.328.000	(54,20)
BADAN PPSDM KESEHATAN	99.975.000	2.639.550.180	(96,21)
<b>Jumlah</b>	<b>2.672.220.231.561</b>	<b>4.008.081.764.389</b>	<b>(33,33)</b>

*Beban  
Bantuan  
Sosial*

**D.2.7 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp48.624.944.886.000,00 dan Rp35.777.142.674.000,00 terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal. Beban Bantuan Sosial mengalami kenaikan sebesar 35,91% dari realisasi Tahun 2019 karena adanya kenaikan pembayaran iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

*Beban  
Penyusutan  
dan  
Amortisasi*

**D.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 3.275.054.254.946,00 dan Rp3.212.768.157.905,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dan menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel 127**  
**Beban Penyusutan dan Amortisasi**  
**per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.364.511.733.475	1.989.905.577.132	18,83
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	532.390.932.368	541.672.794.339	(1,71)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	26.741.076.286	13.685.291.642	95,40
Beban Penyusutan Irigasi	4.610.697.830	5.187.267.549	(11,12)
Beban Penyusutan Jaringan	15.814.763.957	15.713.836.938	0,64
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	136.213.143	132.193.001	3,04
Beban Amortisasi Hak Cipta	303.456.191	218.806.141	38,69
Beban Amortisasi Paten	1.137.500	13.514.583	(91,58)
Beban Amortisasi <i>Software</i>	26.187.204.207	24.492.101.972	6,92
Beban Amortisasi Lisensi	787.279.013	649.464.825	21,22
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	162.038.943	265.106.146	(38,88)
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	169.713.600	169.713.600	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	303.238.008.433	620.662.490.037	(51,14)
<b>Jumlah</b>	<b>3.275.054.254.946</b>	<b>3.212.768.157.905</b>	<b>1,94</b>

**Tabel 128**  
**Beban Penyusutan dan Amortisasi Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	83.613.156.246	82.722.414.268	1,08
INSPEKTORAT JENDERAL	2.398.743.748	2.416.652.730	(0,74)
DITJEN KESMAS	18.544.820.906	22.546.484.193	(17,75)
DITJEN YANKES	2.469.312.549.733	2.405.705.188.917	2,64
DITJEN P2P	218.909.855.581	214.491.102.061	2,06
DITJEN FARMALKES	8.332.423.464	9.075.694.548	(8,19)
BADAN LITBANGKES	64.445.353.660	63.154.028.281	2,04
BADAN PPSDM KESEHATAN	409.497.351.608	412.656.592.907	(0,77)
<b>Jumlah</b>	<b>3.275.054.254.946</b>	<b>3.212.768.157.905</b>	<b>1,94</b>

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih*

**D.2.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp14.037.531.714,00) dan Rp30.680.554.793,00. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat alokasi piutang yang tidak tertagih atas nilai suatu piutang dalam periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dan menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel 129**  
**Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**  
**per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	(140.670.681)	573.684.411	(124,52)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	66.087.637	40.888.970	61,63
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(21.633.867)	97.511	(22.286,08)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	(179.805)	179.805	(200,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	(15.430.610.261)	26.317.318.437	(158,63)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	(6.809.697)	30.063.115	(122,65)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	(10.500)	25.500	(141,18)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	43.179.194	54.950.568	(21,42)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Tanah BLU	648.489	167.641	286,83
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Gedung BLU	-	(1.377.084)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU	438.024.974	11.300.172	3.776,27
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	997.249.492	3.384.167.540	(70,53)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	40.723.311	16.738.678	143,29
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	(10.060.000)	(10.709.547)	(6,07)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(13.470.000)	263.059.076	(105,12)
<b>Jumlah</b>	<b>(14.037.531.714)</b>	<b>30.680.554.793</b>	<b>(145,75)</b>

**Tabel 130**  
**Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	(1.618.667)	1.951.618	(182,94)
DITJEN KESMAS	5.079.372	4.732.593	7,33
DITJEN YANKES	(13.917.078.074)	30.252.985.227	(146,00)
DITJEN P2P	(131.621.431)	396.858.321	(133,17)
DITJEN FARMALKES	26.969.646	(5.627.281)	(579,27)
BADAN LITBANGKES	(84.616)	84.616	100,00
BADAN PPSDM KESEHATAN	(19.177.944)	29.569.699	(164,86)
<b>Jumlah</b>	<b>(14.037.531.714)</b>	<b>30.680.554.793</b>	<b>(145,75)</b>

**D.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL**

*Surplus/  
Defisit Dari  
Kegiatan  
Operasional*

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih lebih/kurang dari hasil pendapatan operasional dan beban operasional. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar (Rp89.714.676.143.998,00) dan (Rp54.157.336.584.359,00) adalah sebagai berikut:

**Tabel 131**  
**Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional**  
**per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Jumlah Pendapatan Operasional	12.089.608.440.087	14.457.119.829.125	(16,38)
Jumlah Beban Operasional	101.804.284.584.085	68.614.456.413.484	48,37
<b>Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional</b>	<b>(89.714.676.143.998)</b>	<b>(54.157.336.584.359)</b>	<b>65,66</b>

**Tabel 132**  
**Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	(50.293.410.738.545)	(37.979.644.700.239)	32,42
INSPEKTORAT JENDERAL	(84.356.180.390)	(115.323.384.910)	(26,85)
DITJEN KESMAS	(872.406.906.284)	(1.975.723.261.055)	(55,84)
DITJEN YANKES	(26.042.048.513.792)	(3.631.164.966.287)	617,18
DITJEN P2P	(2.789.106.005.642)	(2.855.518.963.500)	(2,33)
DITJEN FARMALKES	(1.246.136.869.628)	(3.542.469.886.033)	(64,82)
BADAN LITBANGKES	(564.831.659.140)	(741.724.863.602)	(23,85)
BADAN PPSDM KESEHATAN	(7.822.379.270.577)	(3.315.766.558.733)	135,91
<b>Jumlah</b>	<b>(89.714.676.143.998)</b>	<b>(54.157.336.584.359)</b>	<b>65,66</b>

**KEGIATAN NON OPERASIONAL**

*Surplus/  
Defisit  
Pelepasan  
Aset Non  
Lancar*

**D.4 SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR**

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp946.371.799.741,00) dan (Rp624.139.275.506,00) diperoleh dari hasil perhitungan pendapatan pelepasan aset non lancar dikurangi beban atas pelepasan aset non lancar sebagai berikut:

*Pendapatan  
Pelepasan  
Aset Non  
Lancar*

**D.4.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar**

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar adalah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan aset non lancar karena hasil penjualan lebih besar daripada nilai bukunya. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp10.230.405.411,00 dan Rp15.893.928.687,00. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel 133**  
**Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	525.562.323	1.687.507.455	(68,86)
INSPEKTORAT JENDERAL	62.250.000	267.111.897	(76,70)
DITJEN KESMAS	96.850.000	111.001.998	(12,75)
DITJEN YANKES	5.837.899.927	5.059.570.488	15,38
DITJEN P2P	986.876.436	2.495.532.352	(60,45)
BADAN LITBANGKES	264.262.769	761.000.495	(65,27)
BADAN PPSDM KESEHATAN	2.456.703.956	5.512.204.002	(55,43)
<b>Jumlah</b>	<b>10.230.405.411</b>	<b>15.893.928.687</b>	<b>(35,63)</b>

*Beban  
Pelepasan  
Aset Non  
Lancar*

**D.4.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar**

Beban Pelepasan Aset Non Lancar adalah kerugian yang dihasilkan dari penjualan aset non lancar karena hasil penjualan lebih kecil daripada nilai bukunya. Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp956.602.205.152,00 dan Rp640.033.204.193,00. Beban Pelepasan Aset Non Lancar menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel 134**  
**Beban Pelepasan Aset Non Lancar Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	3.878.021.659	39.065.052.928	(90,07)
INSPEKTORAT JENDERAL	1.237.600	-	-
DITJEN KESMAS	3.684.902.712	6.752.153.032	(45,43)
DITJEN YANKES	726.890.192.867	562.460.625.087	29,23
DITJEN P2P	7.083.724.144	13.637.126.933	(48,06)
DITJEN FARMALKES	2.969.600	5.923.738.068	(99,95)
BADAN LITBANGKES	8.437.626.669	199.356.372	4.132,43
BADAN PPSDM KESEHATAN	206.623.529.901	11.995.151.773	1.622,56
<b>Jumlah</b>	<b>956.602.205.152</b>	<b>640.033.204.193</b>	<b>49,46</b>

Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada Satker Eselon I Badan Litbangkes dan Badan PPSDM Kesehatan mengalami kenaikan signifikan antara lain disebabkan:

1. Pada Satker Eselon I Badan Litbangkes terdapat hibah Aset Tetap Tanah senilai Rp7.005.949.000,00 dari Loka Litbangkes Pangandaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dan terdapat penghentian/penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp1.393.266.960,00 pada Sekretariat Badan Litbangkes; dan
2. Pada Satker Eselon I Badan PPSDM Kesehatan terdapat hibah Aset Tetap Tanah seluas 176.423 m<sup>2</sup> kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan nilai perolehan sebesar Rp705.692.000.000,00 dan nilai penghapusan sebesar Rp4.803.725.534.000,00.

*Surplus/  
Defisit dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Lainnya*

#### **D.5 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp197.577.469.016,00 dan (Rp118.349.158.201,00) diperoleh dari perhitungan yaitu pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya dikurangi beban dari kegiatan non operasional lainnya sebagai berikut:

*Pendapatan  
Dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Lainnya*

##### **D.5.1 Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah penerimaan-penerimaan dari kegiatan non operasional Kementerian Kesehatan antara lain penerimaan kembali belanja-belanja dari Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dan pendapatan penyesuaian nilai persediaan. Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp829.082.031.536,00 dan Rp369.721.501.446,00. Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel 135**  
**Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	14.722.869.977	2.464.606.651	497,37
INSPEKTORAT JENDERAL	44.732.152	147.094.303	(69,59)
DITJEN KESMAS	9.409.478.352	1.077.692.551	773,11
DITJEN YANKES	512.109.362.035	319.560.178.786	60,25
DITJEN P2P	75.160.763.012	12.050.147.203	523,73
DITJEN FARMALKES	202.332.735.037	8.137.923.469	2.386,29
BADAN LITBANGKES	2.189.973.304	1.797.118.952	21,86
BADAN PPSDM KESEHATAN	13.112.117.667	24.486.739.531	(46,45)
<b>Jumlah</b>	<b>829.082.031.536</b>	<b>369.721.501.446</b>	<b>124,25</b>

*Beban Dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Lainnya*

##### **D.5.2 Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah kerugian dari kegiatan non operasional Kementerian Kesehatan yang dalam hal ini adalah beban penyesuaian nilai persediaan dan kerugian persediaan rusak/usang. Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp631.504.562.520,00 dan Rp488.070.659.647,00. Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel 136**  
**Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	1.297.550.523	761.397.047	70,42
INSPEKTORAT JENDERAL	19.882.546	134.830.311	(85,25)
DITJEN KESMAS	1.873.918.248	55.337.316	3.286,36
DITJEN YANKES	290.897.251.142	254.957.750.860	14,10
DITJEN P2P	127.487.323.108	217.920.131.622	(41,50)
DITJEN FARMALKES	202.264.748.086	12.081.934.261	1.574,11
BADAN LITBANGKES	6.057.130.108	700.215.390	765,04
BADAN PPSDM KESEHATAN	1.606.758.759	1.459.062.840	10,12
<b>Jumlah</b>	<b>631.504.562.520</b>	<b>488.070.659.647</b>	<b>29,39</b>

*Surplus/  
Defisit Dari  
Kegiatan Non  
Operasional*

#### D.6 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas yang dalam hal ini adalah selisih lebih dari hasil pelepasan aset non lancar dan kegiatan non operasional lainnya. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar (Rp748.794.330.725,00) dan (Rp742.488.433.707,00) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 137**  
**Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**  
**31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(946.371.799.741)	(624.139.275.506)	51,63
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	197.577.469.016	(118.349.158.201)	(266,94)
<b>Surplus/(Defisit) Laporan Operasional</b>	<b>(748.794.330.725)</b>	<b>(742.488.433.707)</b>	<b>0,85</b>

**Tabel 138**  
**Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**  
**Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	10.072.860.118	(35.674.335.869)	(128,24)
INSPEKTORAT JENDERAL	85.862.006	279.375.889	(69,27)
DITJEN KESMAS	3.947.507.392	(5.618.795.799)	(170,26)
DITJEN YANKES	(499.840.182.047)	(492.798.626.673)	1,43
DITJEN P2P	(58.423.407.804)	(217.011.579.000)	(73,08)
DITJEN FARMALKES	65.017.351	(9.867.748.860)	(100,66)
BADAN LITBANGKES	(12.040.520.704)	1.658.547.685	(825,97)
BADAN PPSDM KESEHATAN	(192.661.467.037)	16.544.728.920	(1.264,49)
<b>Jumlah</b>	<b>(748.794.330.725)</b>	<b>(742.488.433.707)</b>	<b>0,85</b>

*Surplus/  
Defisit LO*

### D.7 SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan dari surplus/defisit kegiatan operasional dan surplus/defisit kegiatan non operasional. Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp90.463.470.474.723,00) dan (Rp54.899.825.018.066,00) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 139**  
**Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional**  
**31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(89.714.676.143.998)	(54.157.336.584.359)	65,66
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(748.794.330.725)	(742.488.433.707)	0,85
<b>Surplus (Defisit) Laporan Operasional</b>	<b>(90.463.470.474.723)</b>	<b>(54.899.825.018.066)</b>	<b>64,78</b>

**Tabel 140**  
**Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	(50.283.337.878.427)	(38.015.319.036.108)	32,27
INSPEKTORAT JENDERAL	(84.270.318.384)	(115.044.009.021)	(26,75)
DITJEN KESMAS	(868.459.398.892)	(1.981.342.056.854)	(56,17)
DITJEN YANKES	(26.541.888.695.839)	(4.123.963.592.960)	543,60
DITJEN P2P	(2.847.529.413.446)	(3.072.530.542.500)	(7,32)
DITJEN FARMALKES	(1.246.071.852.277)	(3.552.337.634.893)	(64,92)
BADAN LITBANGKES	(576.872.179.844)	(740.066.315.917)	(22,05)
BADAN PPSDM KESEHATAN	(8.015.040.737.614)	(3.299.221.829.813)	142,94
<b>Jumlah</b>	<b>(90.463.470.474.723)</b>	<b>(54.899.825.018.066)</b>	<b>64,78</b>

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****E.1 EKUITAS AWAL***Ekuitas  
Awal*

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 1 Januari 2019 adalah masing-masing sebesar Rp110.790.184.186.157,00 dan Rp47.635.057.995.043,00.

*Surplus/  
Defisit LO***E.2 SURPLUS/DEFISIT LO**

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp90.463.470.474.723,00) dan (Rp54.899.825.018.066,00). Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan dari defisit kegiatan operasional dan surplus kegiatan non operasional.

**Tabel 141**  
**Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**  
**Menurut Unit Eselon I**

*(dalam rupiah)*

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
SETJEN	(50.283.337.878.427,00)	(38.015.319.036.108,00)	32,27
ITJEN	(84.270.318.384,00)	(115.044.009.021,00)	(26,75)
DITJEN KESMAS	(868.459.398.892,00)	(1.981.342.056.854,00)	(56,17)
DITJEN YANKES	(26.541.888.695.839,00)	(4.123.963.592.960,00)	543,60
DITJEN P2P	(2.847.529.413.446,00)	(3.072.530.542.500,00)	(7,32)
DITJEN FARMALKES	(1.246.071.852.277,00)	(3.552.337.634.893,00)	(64,92)
BADAN LITBANGKES	(576.872.179.844,00)	(740.066.315.917,00)	(22,05)
BADAN PPSDM KESEHATAN	(8.015.040.737.614,00)	(3.299.221.829.813,00)	142,94
KONSOLIDASI KEMENTERIAN KESEHATAN	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>(90.463.470.474.723,00)</b>	<b>(54.899.825.018.066,00)</b>	<b>64,78</b>

*Koreksi  
Yang  
Menambah/  
Mengurangi  
Ekuitas***E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS**

Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp4.358.819.908.757,00) dan Rp62.257.800.960.666,00. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas merupakan penjumlahan dari koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset, koreksi nilai aset non revaluasi dan koreksi lain-lain.

**E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp842.151.152,00 dan Rp80.294.502.502,00. Koreksi Nilai Persediaan menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel 142**  
**Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**  
**Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	(24.000)	-	-
DITJEN KESMAS	-	-	-
DITJEN YANKES	777.773.828	747.517.670	4,05
DITJEN P2P	33.157.600	156.263.000	(78,78)
DITJEN FARMALKES	-	3.287.177.836	(100,00)
BADAN LITBANGKES	-	-	-
BADAN PPSDM KESEHATAN	31.243.724	113.172.100	(72,39)
KONSOLIDASI KEMENTERIAN KESEHATAN	-	75.990.371.896	(100,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>842.151.152</b>	<b>80.294.502.502</b>	<b>(98,95)</b>

Rincian Koreksi Nilai Persediaan per Satker pada lampiran 20.

Penyebab Koreksi Nilai Persediaan pada tahun 2020 antara lain:

1. Penambahan saldo awal nilai persediaan atas barang persediaan yang belum dicatat pada tahun sebelumnya; dan
2. Koreksi pencatatan nilai/kuantitas barang persediaan pada Aplikasi Persediaan.

*Koreksi Atas Reklasifikasi*

**E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi**

Koreksi atas reklasifikasi adalah selisih nilai buku transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset di tahun berjalan. Koreksi atas reklasifikasi yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp30.846.143.177,00) dan Rp71.565.258.427,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 143**  
**Koreksi atas Reklasifikasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**  
**Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	-	33.258.450.551	(100,00)
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT	-	(289.995.450)	(100,00)
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	(28.132.468.523)	14.809.714.568	(289,96)
DITJEN P2P	8.819.289.229	19.239.150.706	(54,16)
BADAN LITBANGKES	(4.110.558.679)	3.642.167.070	(212,86)
BADAN PPSDM KESEHATAN	(7.422.405.204)	905.770.982	(919,46)
KONSOLIDASI KEMENTERIAN KESEHATAN	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>(30.846.143.177)</b>	<b>71.565.258.427</b>	<b>(143,10)</b>

Rincian Koreksi atas Reklasifikasi per Satker pada lampiran 21.

*Selisih  
Revaluasi  
Aset*

**E.3.3 Selisih Revaluasi Aset**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang Aset Tetap. Selisih Revaluasi Aset yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp152.670.974.083,00 dan Rp58.906.642.695.292,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 144**  
**Selisih Revaluasi Aset per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**  
**Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	-	241.943.795.608	(100,00)
DITJEN KESMAS	(344.608.000)	2.710.904.000	(112,71)
DITJEN YANKES	104.285.939.984	7.216.494.750.201	(98,55)
DITJEN P2P	(13.733.465.396)	25.809.688.925	(153,21)
BADAN LITBANGKES	3.557.106.093	18.172.886.000	(80,43)
BADAN PPSDM KESEHATAN	58.906.001.402	(436.379.810.414)	(113,50)
KONSOLIDASI KEMENTERIAN KESEHATAN	-	51.837.890.480.972	(100,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>152.670.974.083</b>	<b>58.906.642.695.292</b>	<b>(99,74)</b>

*Koreksi  
Nilai Non  
Revaluasi*

**E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp4.480.123.701.482,00) dan Rp3.048.954.131.141,00 yang merupakan gabungan dari Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar (Rp4.477.101.037.857,00) dan (Rp251.026.113.877,00). Sedangkan Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar dan (Rp3.022.663.625,00) dan Rp3.299.980.245.018,00. Rincian menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel 145**  
**Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**  
**per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**  
**Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	(1.089.672.798)	(33.158.734.379)	(96,71)
DITJEN KESMAS	20.453.244	162.352.408	100,00
DITJEN YANKES	172.830.903.685	88.992.958.380	94,21
DITJEN P2P	(313.477.442)	(3.545.127.243)	(91,16)
DITJEN FARMALKES	2.212.227	1.438.073.522	(99,85)
BADAN LITBANGKES	7.523.551.511	16.207.980.769	(53,58)
BADAN PPSDM KESEHATAN	(4.656.075.008.284)	(74.593.375.823)	6.141,94
KONSOLIDASI KEMENTERIAN KESEHATAN	-	(246.530.241.511)	-
<b>JUMLAH</b>	<b>(4.477.101.037.857)</b>	<b>(251.026.113.877)</b>	<b>1.683,52</b>

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per Satker pada lampiran 22.

Penyebab Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi antara lain:

1. Reklasifikasi masuk dan keluar atas Aset Tetap/Aset Tak Berwujud;
2. Koreksi atas pencatatan nilai Aset Tetap dan penyusutannya;
3. Reklasifikasi masuk dan keluar atas Aset Tetap Renovasi; dan
4. Transaksi normalisasi BMN.

**Tabel 146**  
**Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
SETJEN	794.056.525	2.378.259.777	(66,61)
DITJEN KESMAS	(1.294.079.255)	65.770.560	100
DITJEN YANKES	(1.332.728.235)	60.655.610	(2.297,21)
DITJEN P2P	-	189.647.839	(100,00)
DITJEN FARMALKES	(92.300)	-	100,00
BALITBANGKES	(97.929.685)	7.730.625	(1.366,78)
BADAN PPSDM KES	(1.091.890.675)	390.505.511	(379,61)
KONSOLIDASI KEMENTERIAN KESEHATAN	-	3.296.887.675.096	-
<b>JUMLAH</b>	<b>(3.022.663.625)</b>	<b>3.299.980.245.018</b>	<b>(100,09)</b>

Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi per Satker pada lampiran 23.

### Koreksi Lain-lain

#### E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp1.363.189.333,00) dan Rp150.344.373.304,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas kas, pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

**Tabel 147**  
**Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
DITJEN KESMAS	(733.208.060)	-	-
DITJEN YANKES	(13.194.979.129)	174.321.533.711	(107,57)
DITJEN P2P	(66.349.260)	(30.975.700.373)	(99,79)
DITJEN FARMALKES	-	(119.571.778)	(100,00)
BADAN LITBANGKES	(514.721.660)	700.000	(73.631,67)
BADAN PPSDM KESEHATAN	13.146.068.776	7.117.411.744	84,70
<b>JUMLAH</b>	<b>(1.363.189.333)</b>	<b>150.344.373.304</b>	<b>(100,91)</b>

Rincian Koreksi Lain-Lain per Satker pada lampiran 24.

### Transaksi Antar Entitas

#### E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berdasarkan Aplikasi e-Rekon&LK adalah masing-

masing sebesar Rp91.636.136.221.873,00 dan Rp55.797.150.248.514,00.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal kementerian/lembaga, antar kementerian/lembaga, antar BUN maupun kementerian/lembaga dengan BUN yang mencakup ditagihkan kepada dan diterima dari entitas lain, transfer masuk dan keluar, serta pengesahan dan pengembalian hibah langsung. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**Tabel 148**  
**Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Ditagihkan ke Entitas Lain	89.222.131.046.801	54.225.691.351.307	64,54
Diterima dari Entitas Lain	(598.287.574.257)	(765.872.323.207)	(21,88)
<b>Sub Jumlah</b>	<b>88.623.843.472.544</b>	<b>53.459.819.028.100</b>	<b>65,78</b>
Transfer Masuk	1.626.702.309.345	893.420.219.264	82,08
Transfer Keluar	(1.633.136.725.717)	(895.656.332.909)	82,34
<b>Sub Jumlah</b>	<b>(6.434.416.372)</b>	<b>(2.236.113.645)</b>	<b>187,75</b>
Pengesahan Hibah Langsung	2.306.552.136.265	2.312.331.842.951	(0,25)
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(10.330.111.922)	(13.985.772.463)	(26,14)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	11.446.499.709	41.221.263.571	(72,23)
Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain	711.058.641.649	-	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>3.018.727.165.701</b>	<b>2.339.567.334.059</b>	<b>29,03</b>
<b>Jumlah</b>	<b>91.636.136.221.873</b>	<b>55.797.150.248.514</b>	<b>64,23</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel 149**  
**Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**  
**Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
SEKRETARIAT JENDERAL	50.727.968.580.667	37.974.665.177.925	33,58
INSPEKTORAT JENDERAL	83.956.579.125	114.302.380.694	(26,55)
DITJEN KESMAS	1.213.814.141.958	2.137.786.461.590	(43,22)
DITJEN YANKES	23.618.255.373.714	5.587.331.807.723	322,71
DITJEN P2P	4.850.667.815.043	3.955.780.727.813	22,62
DITJEN FARMALKES	3.223.684.921.681	1.673.147.385.688	92,67
BADAN LITBANGKES	591.216.976.808	806.456.071.892	(26,69)
BADAN PPSDM KESEHATAN	7.326.571.832.877	3.547.680.235.189	106,52
<b>Jumlah</b>	<b>91.636.136.221.873</b>	<b>55.797.150.248.514</b>	<b>64,23</b>

*DDEL/  
DKEL*

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada kementerian/lembaga yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, nilai DDEL adalah sebesar (Rp598.287.574.257,00) sedangkan DKEL adalah sebesar Rp89.222.131.046.801,00.

*Transfer  
Masuk/  
Transfer  
Keluar*

#### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal kementerian/lembaga, antar kementerian/lembaga dan antara kementerian/lembaga dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.626.702.309.345,00 dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.633.136.725.717,00) sehingga selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar (TM/TK) secara keseluruhan sebesar (Rp6.434.416.372,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan masih terdapat selisih internal TM/TK sebesar (Rp446.729.000,00) disebabkan oleh:
  - a. Terdapat transfer keluar dari Biro Umum ke RSUP Adam Malik yang belum tercatat sebagai transfer masuk sebesar Rp90.550.000,00; dan
  - b. Terdapat transfer keluar dari Pusat Krisis Kesehatan ke RSUP Adam Malik yang belum tercatat sebagai transfer masuk sebesar Rp356.179.000,00.

Rincian selisih TM/TK pada Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada lampiran 25.

2. Sedangkan selisih eksternal TM/TK sebesar Rp5.987.687.872,00 disebabkan oleh:
  - a. Terdapat transfer masuk dari kementerian/lembaga selain Kementerian Kesehatan sebesar Rp4.704.111.888,00; dan
  - b. Transfer keluar ke kementerian/lembaga selain Kementerian Kesehatan (Rp10.691.799.260,00).

Rincian transfer masuk dan transfer keluar dari kementerian/lembaga lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 150**  
**Rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar dari Kementerian/Lembaga Lain**  
(dalam rupiah)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah
<b>Transfer Masuk</b>			
1	432985	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	2.111.888
2	648521	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	4.702.000.000
<b>Jumlah Selisih Transfer Masuk</b>			<b>4.704.111.888</b>
<b>Transfer Keluar</b>			
1		RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG KELAS D	3.979.295
2		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	1.377.000.000
3		BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	1.053.000.000
4		BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	567.000.000
5		PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	3.507.000.000
6		PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	1.212.520.917
7		PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	623.733.648
8		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	1.327.805.000
9		PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	1.019.760.400
<b>Jumlah Selisih Transfer Keluar</b>			<b>10.691.799.260</b>

Selain itu, terdapat Transfer Keluar pada Balai Pelatihan Kesehatan Semarang karena adanya perubahan kode satuan kerja mengikuti perubahan KPPN dari KPPN Magelang ke KPPN Semarang.

Dalam rangka penanganan dan penanggulangan Pandemi COVID-19 terdapat transfer masuk/transfer keluar baik di lingkungan Kementerian Kesehatan dan di luar Kementerian Kesehatan baik berupa barang persediaan, APD, *rapid test kit*, *hand sanitizer*, masker, *reagen*, barang medis habis pakai (BMHP) obat dan vaksin serta alat kesehatan antara lain dari Satker Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Pusat Krisis Kesehatan, Biro Umum dan Biro Perencanaan dan Anggaran.

*Pengesahan Hibah Langsung*

**E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung kementerian/lembaga dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.307.668.524.052,00.

Pengesahan Hibah Langsung dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari:

1. Direktorat Kesehatan Keluarga dan Direktorat Kesehatan Lingkungan sebesar Rp86.751.364.082,00 berasal dari pengesahan MPHLBJ USAID;
2. Direktorat Jenderal P2P sebesar Rp77.843.786.730,00;
3. Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sebesar Rp437.360.104.928,00; dan.
4. Badan Litbangkes sebesar Rp37.806.595.077,00 yang antara lain terjadi pada satuan kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan SDM dan Pelayanan Kesehatan, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua, serta Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga.

Rincian Hibah Langsung per Satker pada lampiran 26.

*Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain*

**E.4.4. Transfer Masuk Kas BLU dari BLU lain**

Transfer Masuk Kas BLU dari BLU lain merupakan perpindahan aset dari satu entitas BLU ke entitas BLU lain pada internal kementerian/lembaga, antar kementerian/lembaga dan antara kementerian/lembaga dengan BA-BUN. Transfer Masuk Kas BLU dari BLU lain sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp711.058.641.649,00. Transfer Masuk Kas BLU dari BLU lain pada satuan kerja dibawah Ditjen Pelayanan Kesehatan merupakan transfer dari Lembaga Manajemen Aset Negara (Satuan Kerja BLU di lingkungan Kementerian Keuangan) sehubungan dengan adanya surat Nomor S-569/PB/2020 terkait tindak lanjut atas Penetapan KMK Nomor

319/KMK.05/2020 tentang Pemindahan Saldo Kas Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara ke Badan Layanan Umum Rumpun Layanan Kesehatan dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19). Berdasarkan surat edaran tersebut Transfer Masuk Kas BLU terjadi karena pemindahan dana yang berasal dari saldo kas entitas BLU ke entitas BLU lainnya. Rincian transfer masuk kas BLU dari BLU lain dapat dilihat pada lampiran 27.

*Ekuitas Lain* **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp107.604.030.024.550,00 dan Rp110.790.184.186.157,00.

Koreksi yang menyebabkan kenaikan ekuitas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Nilai Persediaan;
2. Koreksi atas Reklasifikasi;
3. Selisih Revaluasi Aset Tetap;
4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi;
5. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi; dan
6. Koreksi Lainnya.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1. Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan tanggal 17 Maret 2021 yang diundangkan pada tanggal 19 Maret 2021 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83.

### F.2. Pengungkapan Penting Lainnya

#### 1. Penilaian Kembali BMN

Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan Penilaian Kembali (Revaluasi) BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap:

- a. Tanah,
- b. Gedung dan bangunan, dan
- c. Jalan, irigasi dan jaringan yang meliputi :
  - 1) Jalan dan jembatan, serta
  - 2) Bangunan air

Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodifikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-761/MK.06/2017 tanggal 14 September 2017 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan setelah pencanangan pada tanggal 29 Agustus 2017.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk

objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

Berdasarkan hasil Penilaian Kembali BMN 2017-2018 sebagaimana telah disampaikan Pemerintah kepada Badan Pemeriksa Keuangan per 12 Oktober 2018, satker di lingkungan Kemenkes telah melakukan Penilaian Kembali dengan jumlah objek sebanyak 3.498 NUP BMN dengan nilai wajar sebesar Rp80.780.979.344.221,00. Nilai BMN ini mengalami kenaikan sebesar Rp58.353.549.011.367,00 atau 260,18% dari nilai buku hasil inventarisasi sebesar Rp22.427.430.332.854,00.

Dari 3.498 NUP yang diinventarisasi, sebanyak 3.088 NUP dapat dipastikan keberadaannya (ditemukan), sebanyak 194 NUP tidak dapat ditemukan dan sebanyak 216 NUP ditemukan belum tercatat dalam SIMAK BMN (Berlebih).

Rincian rekapitulasi hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN sebagai berikut:

**Tabel 151**  
**Rincian Hasil Penilaian Kembali BMN**  
**Tahun 2017 s.d. 2018**

Inventarisasi (NUP)				Penilaian (Nilai)		
Ditemukan	Tdk Ditemukan	Berlebih	Total	Nilai Buku	Perubahan	Nilai Wajar
3.088	194	216	3.498	22.427.430.332.854	58.353.549.011.367	80.780.979.344.221

Rekapitulasi Hasil Penilaian Kembali BMN disajikan sebagai berikut:

**Tabel 152**  
**Rekapitulasi Hasil Penilaian Kembali BMN**  
**Tahun 2017 s.d. 2018**

Uraian Barang	Jumlah NUP	Nilai BMN		
		Nilai Buku Adm	Nilai Wajar	Perubahan
Tanah	415	15.284.921.559.902	70.707.561.044.990	55.422.639.485.088
Gedung dan Bangunan	2.826	7.096.531.531.756	9.993.581.500.900	2.897.049.969.144
Jalan Irigasi dan Jembatan	257	45.977.241.196	79.836.798.331	33.859.557.135

Sehubungan dengan pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, BPK RI merekomendasikan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang untuk memperbaiki data hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN. Sesuai surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-44/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018, guna menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, Pengguna Barang telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mereviu dan memperbaiki data hasil inventarisasi untuk kemudian dilakukan penilaian kembali oleh Kementerian Keuangan berdasarkan data inventarisasi yang telah dilakukan perbaikan;

2. Menelusuri kembali Aset Tetap yang menjadi objek penilaian kembali BMN; dan
3. Melakukan tindak lanjut atas barang tidak ditemukan dan barang dalam sengketa.

Dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut, telah dilakukan perbaikan penilaian kembali terhadap objek yang menjadi temuan pemeriksaan. Selain itu, juga dilakukan pengujian dan perbaikan atas hasil penilaian kembali di luar objek temuan BPK yang telah dilakukan sebagai dampak dari adanya temuan pemeriksaan pada Pengelola Barang.

Total perbaikan atas hasil Penilaian Kembali BMN yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan selama tahun 2019 adalah sebanyak 3.498 NUP dengan nilai wajar setelah perbaikan sebesar Rp80.780.979.344.221,00 atau mengalami kenaikan nilai wajar sebesar Rp7.000.154.941.321,00 atau 9,49% apabila dibandingkan dengan nilai wajar sebelum perbaikan sebesar Rp73.780.824.402.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian rekapitulasi hasil perbaikan Penilaian Kembali BMN sebagaimana berikut.

**Tabel 153**  
**Rekapitulasi Hasil Perbaikan Penilaian Kembali BMN**  
**Pada Kementerian Kesehatan Tahun 2019**

No	Uraian	Jumlah NUP	Nilai Wajar	
			Sebelum Perbaikan	Setelah Perubahan
1	Tanah	415	15.284.921.559.902	70.707.561.044.990
2	Gedung Dan Bangunan	2.826	7.096.531.531.756	9.993.581.500.900
3	Jalan Irigasi dan Jembatan	257	45.977.241.196	79.836.798.331

Adapun koreksi atas pelaksanaan penilaian Kembali BMN tersebut di atas telah disajikan dalam Laporan Keuangan tahun 2019 Audited dengan nilai koreksi sebesar Rp7.000.154.941.321,00

Atas sisa objek yang belum dilakukan perbaikan, Kementerian Kesehatan selaku Pengguna Barang Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang telah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan baik dari sisi proses bisnis maupun dari sisi pelaksanaannya demi menghasilkan revaluasi yang tuntas dan berkualitas, sehingga dapat menciptakan neraca pemerintah yang update, reliable dan kredibel.

Adapun sisa target perbaikan atas hasil penilaian Kembali BMN tahun 2017-2018 yang harus diselesaikan dan dituntaskan di tahun 2020 pada satker di lingkungan Kemenkes adalah sebanyak 4.474 NUP

Hasil perbaikan atas Penilaian Kembali BMN yang dilakukan di lingkungan Kementerian Kesehatan selama tahun 2020 per posisi 31 Desember 2020 adalah sebanyak 4.476 NUP dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 154**  
**Progres Perbaikan Penilaian Kembali BMN Kemenkes**  
**Per 31 Desember 2020**

No	Jenis Reval / Tahap Penyelesaian	Target	Status 3	Status 5	Status 7	Status 8	Status 9	Total Progres
-	Reguler dan Revisi	4.474	3	6	172	73	4.177	4.474

Berdasarkan data progress Revaluasi BMN Tahun 2020 dari Kementerian Keuangan Tanggal 22 Februari 2020 dari Total Target sebanyak 4.474 NUP, terdapat pengurangan target sebanyak 43 NUP. Adapun rincian pengurangan target tersebut terdapat pada satker Dinkes Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (TP 05) sebanyak 3 NUP, Dinkes Kabupaten Ketapang (TP 05) sebanyak 35 NUP, Dinkes Kabupaten Landak (TP 05) sebanyak 4 NUP, RSUD Agusdjam Ketapang (TP 04) sebanyak 1 NUP. Pengurangan target tersebut dikarenakan Aset pada satker tersebut sedang proses hibah.

Total perbaikan atas hasil Penilaian Kembali BMN yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan selama tahun 2020 adalah sebanyak 4.532 NUP atau lebih banyak 58 NUP dari target yang telah ditetapkan Kemenkeu. Adapun nilai wajar setelah perbaikan pada tahun 2020 sebesar Rp2.756.536.910.800,00 atau mengalami kenaikan nilai wajar sebesar Rp242.678.029.000,00 atau 9,63% apabila dibandingkan dengan nilai wajar sebelum perbaikan sebesar Rp2.513.858.881.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah NUP	Nilai Wajar	
			Sebelum Perbaikan	Setelah Perubahan
1	Tanah	198	279.679.782.800	268.763.780.800
2	Gedung Dan Bangunan	3.988	2.407.796.537.000	2.178.842.437.000
3	Jalan Irigasi dan Jembatan	346	69.060.591.000	66.252.664.000

Dari total target sebanyak 4.474 NUP, terdapat 2 tiket (9 NUP) yang status Penilaian Kembali BMN-nya masih di status 7 /LHIP Selesai (Sumber monitoring reval pada aplikasi SIMAN Kemenkes) pada satker TP RSUD Lanto DG Pasewang Jeneponto Makassar. Hal tersebut telah dikoordinasikan dengan satker dan KPKNL Makassar, permasalahan dikarenakan terdapat kesalahan dalam pembuatan BAR IP di KPKNL, sehingga status dalam aplikasi SIMAN tidak bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya. Penyelesaian atas permasalahan tersebut akan dilakukan di Tahun 2021.

## **2. Pengelolaan Aset Flu Burung Ditjen Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2020**

Tindak Lanjut Upaya Penyelesaian Aset Flu Burung Tahun 2020 yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yaitu sebagai berikut:

## a. Aset Flu Burung di Universitas Airlangga Surabaya

- 1) Rektor Universitas Airlangga mengirimkan surat nomor 185/UN3/KU/2020 tanggal 29 Januari 2020 hal Permohonan Hibah Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan.
- 2) Terhadap usulan Rektor Universitas Airlangga tersebut, penerbitan persetujuan hibah BMN diajukan kepada :
  - a) Dirjen P2P untuk BMN yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan per unit s.d. 100 juta rupiah. Terhadap hibah BMN yang menjadi kewenangan Dirjen P2P telah ditindaklanjuti sebagai berikut:
    - i. Surat Dirjen P2P Nomor KN.02.07/I/10090/2020 tanggal 5 Agustus 2020 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan Bangunan Pengadaan Pusat (Dropping) Tahun 2011 Sekretariat Ditjen pada Universitas Airlangga.
    - ii. Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara antara Setditjen P2P dengan Universitas Airlangga Nomor KN.02.07/3/7060/2020 tanggal 7 Oktober 2020.
    - iii. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara dari Setditjen P2P yang dihibahkan kepada Universitas Airlangga nomor KN.02.07/3/7061/2020 tanggal 7 Oktober 2020.
    - iv. Keputusan Sesditjen P2P nomor HK.02.03/3/8993/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Setditjen P2P yang dihibahkan kepada Universitas Airlangga.
  - b) KPKNL Jakarta II untuk BMN yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan per unit s.d. 5 miliar rupiah. Terhadap hibah BMN yang menjadi kewenangan KPKNL Jakarta II telah ditindaklanjuti melalui surat Sesditjen P2P Nomor KN.02.07/3/5239/2020 tanggal 5 Agustus 2020 hal Permohonan Persetujuan Hibah Dropping BMN Sekretariat Ditjen P2P Kementerian Kesehatan kepada Universitas Airlangga.
  - c) Ditjen Kekayaan Negara untuk BMN yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan per unit di atas 10 miliar rupiah. Terhadap hibah BMN yang menjadi kewenangan DJKN telah ditindaklanjuti melalui surat Sesditjen P2P nomor KN.02.07/3/10175/2020 tanggal 11 Agustus 2020 hal Permohonan Persetujuan Hibah Dropping BMN Sekretariat Ditjen P2P Kementerian Kesehatan kepada Universitas Airlangga.

## b. Aset Flu Burung di Biofarma Bandung

- 1) Telah terbit Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/121/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Penghentian Proyek Flu Burung.
- 2) Sesditjen P2P telah menyampaikan Nota Dinas kepada Dirjen P2P Nomor KN.02.05/3/2416/2020 tanggal 23 Maret 2020 hal Permohonan Arahan Atas

- Terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penghentian Proyek Flu Burung Terhadap Pengelolaan Aset KDP pada Satker Setditjen P2P.
- 3) Pada tanggal 15 Juni 2020 dilaksanakan Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menko PMK untuk membahas pemanfaatan gedung laboratorium Avian Flu.
  - 4) Pada tanggal 17 Juni 2020 dilaksanakan Rapat Pembahasan Mekanisme Pengelolaan Gedung Laboratorium Avian Influenza untuk Pemeriksaan COVID-19 yang dipimpin oleh Direktorat PKNSI Kementerian Keuangan untuk membahas rencana pemanfaatan aset flu burung berupa gedung bangunan oleh Biofarma.
  - 5) Pada tanggal 17-19 Juni 2020 Tim Setditjen P2P, Biro Keuangan dan BMN serta Biro Hukum dan Organisasi meninjau kondisi terakhir aset Flu Burung di Biofarma Pasteur dan Cisarua.
  - 6) Pada tanggal 20 Juni 2020 Tim Setditjen P2P mendampingi Menteri Kesehatan, Menko PMK serta Wakil Gubernur Jawa Barat meninjau aset Flu Burung di Biofarma Pasteur dan Cisarua dalam rangka rencana pemanfaatan sebagai fasilitas penanganan COVID-19.
  - 7) Biofarma mengirimkan surat nomor SD-00417/DIR/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Permohonan Pemanfaatan Bangunan ex. Fasilitas Flu Burung yang Berlokasi di PT Biofarma (Persero).
  - 8) Menteri Kesehatan telah bersurat kepada Jaksa Agung untuk meminta *Legal Opinion* melalui surat Nomor HK.05.04/Menkes/377/2020 tanggal 23 Juni 2020 hal Permohonan Pendapat Hukum terkait aset flu burung.
  - 9) Pada tanggal 25 Juni 2020 dilaksanakan rapat bertempat di ruang Sesditjen P2P yang dihadiri oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Biro Keuangan dan BMN.
  - 10) Pada tanggal 1 Juli 2020 dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pemanfaatan Aset Flu Burung yang dipimpin Kemenko PMK untuk menindaklanjuti penggunaan aset flu burung oleh PT Bio Farma (Persero).
  - 11) Sesditjen P2P menyampaikan surat Nomor KN.02.01/3/4281/2020 tanggal 2 Juli 2020 kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN hal Tindak Lanjut Penatausahaan KDP Aset Flu Burung untuk memohon arahan langkah penyelesaian selanjutnya.
  - 12) Kepala Biro Keuangan dan BMN menjawab permohonan Sesditjen P2P tersebut melalui surat Nomor KN.02.07/4/1357/2020 tanggal 6 Juli 2020 hal Tindak Lanjut Penatausahaan KDP Aset Flu Burung sebagai berikut:
    - a) Kementerian Kesehatan menunggu hasil LO (*Legal Opinion*) dari Kejaksaan Agung.
    - b) Setelah LO diterbitkan, terkait kebijakan penatausahaan aset, Kementerian Kesehatan akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
  - 13) Direktur PKNSI menyampaikan surat Nomor S-774/KN.5/2020 tanggal 5 Agustus 2020 hal Tindak Lanjut Pengelolaan BMN Gedung Eks Fasilitas Flu

Burung di PT Biofarma (Persero) kepada Dirjen P2P, yang menyatakan agar aset Flu Burung dapat segera digunakan oleh PT Biofarma (Persero), dan selanjutnya secara paralel Kementerian Kesehatan memproses penggunaan/pemanfaatan BMN tersebut sesuai ketentuan peraturan pengelolaan BMN.

- 14) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menjawab surat Menteri Kesehatan Nomor HK.05.04/Menkes/377/2020 tanggal 23 Juni 2020 melalui surat Nomor B-432/G/Gtn.2/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 hal Permohonan Pendapat Hukum yang menyatakan:
  - a) Untuk kepentingan pembuktian perkara pidana, penyidik memiliki kewenangan melakukan pengambilan sampel barang bukti dan/atau gambar (bentuk visual), kemudian mengembalikan sisa barang bukti yang disita.
  - b) Terhadap sisa barang bukti selanjutnya dapat dipergunakan untuk kepentingan negara atau masyarakat yang membutuhkan.
- 15) Menindaklanjuti hal tersebut, Dirjen P2P menyampaikan:
  - a) Surat Nomor KN.02.01/I/10161/2020 tanggal 10 Agustus 2020 kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara hal Tindak Lanjut Penatausahaan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Flu Burung.
  - b) Surat Nomor KN.02.01/1/10290/2020 tanggal 24 Agustus 2020 kepada Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan hal Pemanfaatan Bangunan ex Fasilitas Flu Burung.
- 16) Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan menjawab surat Dirjen P2P Nomor KN.02.01/1/10290/2020 tanggal 24 Agustus 2020 melalui surat Nomor KN.02.01/IV.1/4414/2020 tanggal 1 September 2020 hal Masukan atas Penatausahaan BMN Bangunan ex Fasilitas Flu Burung sebagai berikut:
  - a) Melakukan inventarisasi aset flu burung.
  - b) Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
- 17) Direktur BMN menjawab surat Dirjen P2P Nomor KN.02.01/I/10161/2020 tanggal 10 Agustus 2020 melalui surat nomor S-8/KN/KN.2/2020 tanggal 18 September 2020 hal Masukan Terkait Rencana Pemakaian KDP BMN pada Ditjen P2P Kementerian Kesehatan oleh PT Biofarma (Persero) Dalam Rangka Penanganan COVID-19 yang menyatakan:
  - a) Atas pemakaian aset flu burung tersebut, Kementerian Kesehatan agar mengusulkan Penetapan Status Penggunaan BMN untuk Dioperasikan oleh Pihak Lain (dalam hal ini PT Biofarma), kepada Pengelola Barang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
  - b) Terkait penatausahaan pada aplikasi SIMAK BMN, aset tersebut tetap dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
- 18) Kementerian Kesehatan dan PT Biofarma (Persero) menandatangani Perjanjian Nomor HK.03.01/Menkes/1342/2020 tentang Pemakaian Sementara Aset Ex Flu Burung tanggal 22 September 2020.

- 19) Direktur Jenderal P2P menyampaikan Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN untuk Dioperasionalkan Oleh Pihak Lain melalui surat Nomor KN.02.01/I/10680/2020 tanggal 23 September 2020 kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
- 20) Direktur PKNSI menjawab permohonan Dirjen P2P tersebut melalui surat Nomor S-1085/KN.5/2020 tanggal 16 Oktober 2020 hal Klarifikasi Penggunaan Barang Milik Negara untuk Dioperasikan Pihak Lain dan Penyertaan Modal Negara ke PT Bio Farma (Persero) yang meminta kelengkapan dokumen:
  - a) Penggunaan BMN untuk Dioperasikan Pihak Lain.
  - b) Penyertaan Modal Negara.
- 21) Menindaklanjuti surat Direktur PKNSI tersebut, Dirjen P2P bersurat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KN.02.01/I/8164/2020 tanggal 11 November 2020 hal Penilaian BMN Aset Flu Burung Guna Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada PT Bio Farma (Persero) dan Penyerahan Sebagian Aset Flu Burung kepada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- 22) Menjawab surat Dirjen P2P tersebut, Direktur PKNSI menyampaikan surat Nomor S-432/KN/KN.5/2020 tanggal 10 Desember 2020 hal Permohonan Pendampingan Survei Lapangan Kegiatan Penilaian BMN Aset Flu Burung Untuk Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada PT Bio Farma (Persero).
- 23) Surat tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan penilaian BMN yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 18 Desember 2020. Hasil laporan penilaian Tim Penilai Direktorat Penilaian DJKN menyatakan nilai wajar BMN yang akan dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat senilai Rp 63.851.670.000,00. Nilai wajar hasil penilaian berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan penilaian, tertanggal 18 Desember 2020.

### **3. Terdapat Kewajiban Kontijensi**

Pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Rujukan terdapat Kewajiban Kontijensi atas klaim COVID-19 dengan status dispute sebesar Rp7.467.800.954.300,00 dengan rincian klaim belum diverifikasi sebesar Rp6.188.082.898.700,00 dan dalam proses verifikasi sebesar Rp1.279.718.055.600,00.

### **4. Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan**

Tunggakan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) pada PPDS sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp1.480.000.625.775,00. Nilai tunggakan insentif nakes yang telah selesai diverifikasi oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) sampai dengan Laporan Keuangan Tahun 2020 *Audited* ini disusun sebesar Rp581.598.460.301,00, dalam proses verifikasi lanjutan sebesar Rp891.523.483.466,00, dan koreksi negative atas asersi tunggakan pemberian insentif sebesar Rp6.878.682.008,00.

### **5. Penelitian Uji Klinis Sel Dendritik SARS-Cov-2**

Terdapat penelitian uji klinis sel dendritik SARS-Cov-2 di Badan Litbang Kesehatan. Uji klinis vaksin tahap I telah selesai dan dilaporkan berhasil dalam meningkatkan antibody dan tidak menimbulkan efek samping berat. Vaksin ini diakui sebagai vaksin

pertama yang menggunakan pendekatan sel dendritik. Pendekatan sel dendritik membuat vaksin tersebut memiliki kandungan virus corona yang telah dilemahkan. Sel dendritik dalam vaksin merupakan komponen dari sel darah putih yang dimiliki setiap orang lalu dipaparkan dengan antigen protein S dari virus penyebab COVID-19 (SARS-Cov-2).

Penelitian uji klinis sel dendritik SARS-CoV-2 didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/11137/2020 tentang Tim Penelitian Uji Klinis Vaksin Sel Dendritik SARS-CoV-2. Pada Keputusan Menteri tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian uji klinis vaksin sel dendritik SARS-CoV-2. Pelaksana kegiatan penelitian tersebut adalah Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan sebagai pelaksana uji klinik fase I-II-III, Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan sebagai pelaksana pemeriksaan antibody, dan RSUP Dr. Kariadi sebagai pelaksana co-kultur (inkubasi) sel dendritik. Penelitian ini menggunakan DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Pagu dan realisasi anggaran pelaksanaan uji klinik vaksin sel dendritik Tahun 2020 pada Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan selaku pelaksana uji klinik adalah sebagai berikut.

Pagu dan Realisasi Belanja Kegiatan Penelitian Uji Klinis Sel Dendritik SARS-CoV-2 pada Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Tahun 2020

Kode Akun	Uraian Akun	Pagu Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	40.000.000	-	-
521211	Belanja Bahan	1.047.550.000	927.928.377	88,58
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	247.520.000	96.900.000	39,15
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	80.000.000	28.046.698	35,06
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	4.066.200.000	848.907.627	20,88
522151	Belanja Jasa Profesi	30.500.000	-	-
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.666.000.000	110.835.714	4,16
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	169.760.000	137.937.801	81,25
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	416.700.000	21.300.000	5,11
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi COVID-19-	3.941.120.000	3.603.555.553	91,43
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.705.350.000</b>	<b>5.775.411.770</b>	<b>45,46</b>

Setelah tanggal 31 Desember 2020, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan memutuskan untuk menghentikan kerjasama Penelitian Uji Klinis Sel Dendritik SARS-CoV-2 antara Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dengan PT Rama Emerald Multi Sukses (sebagai penyedia bahan vaksin sel dendritik) sesuai dengan surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor HK.03.01/I/2945/2021 tanggal 30 April 2021. Keputusan penghentian kerjasama ini mempertimbangkan adanya:

- a. Nota Kesepahaman Nomor HK.03.01/MENKES/4617/2021 tanggal 19 April 2021 tentang penelitian berbasis pelayanan menggunakan sel dendritik untuk meningkatkan imunitas terhadap SARS-CoV-2 yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin), Kepala Staf Angkatan Darat (Jenderal TNI Andika Perkasa) dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Penny K. Lukito). Pada nota kesepahaman ini, pelaksanaan penelitian berbasis pelayanan menggunakan sel dendritik untuk meningkatkan imunitas terhadap virus SARS-

CoV-2 dilaksanakan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto. Dengan adanya pelaksanaan penelitian berbasis pelayanan tersebut, maka penelitian sebelumnya dinyatakan tidak dilanjutkan.

- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4619/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/11346/2020 tentang Tim Penelitian Uji Klinis Vaksin Sel Dendritik SARS-CoV-2. Keputusan Menteri Kesehatan ini sebagai tindak lanjut atas nota kesepahaman tiga pihak pada poin a di atas.

## 6. Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Pinjaman/Hibah Luar Negeri Tahun 2020 pada Kementerian Kesehatan terdiri dari:

### a. I-SPHERE

Terdapat pinjaman luar negeri *Indonesia-Supporting Primary and Referral Health Care Reform* (I-SPHERE) yang akan digunakan untuk kegiatan sektor kesehatan termasuk diantaranya untuk pembangunan 3 (tiga) rumah sakit vertikal di wilayah timur Indonesia yang telah tercantum pada Green Book 2018. Kegiatan tersebut akan didanai dari pinjaman Bank Dunia dengan Perjanjian Pinjaman IBRD 8873: I-SPHERE Program total pinjaman sebesar USD 150 juta telah ditandatangani oleh Menkeu dan Country Director Bank Dunia Jakarta pada tanggal 17 Juli 2018. Pencairan dana pinjaman berdasarkan pada capaian indikator program kesehatan yang sudah disepakati antara pemerintah RI dan Bank Dunia (mekanisme Program for Results/P4R).

Program For Results maksudnya adalah suatu mekanisme pembiayaan dimana pencairan pinjaman dihubungkan langsung dengan tercapainya indikator output kinerja yang telah disepakati dan telah diverifikasi oleh institusi independen yang kemudian kita sebut sebagai *Disbursement linked Indicator* (DLI) dan tidak terkait langsung dengan pengeluaran input yang telah dilakukan untuk mencapai output tersebut.

Program/Proyek I-SPHERE ini memiliki tujuan Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan di Indonesia yang ke depannya diperoleh *outcome* yang meningkatkan kualitas belanja kesehatan, dengan pendekatan 4 Tujuan yang akan dicapai diantaranya :

- 1) Penguatan Pemantauan terhadap Kinerja untuk Kapasitas Pemerintah Daerah dan Peningkatan Akuntabilitas.
- 2) Peningkatan Penerapan Standar Nasional untuk kinerja Pemerintah Daerah dan Kinerja Fasilitas.
- 3) Peningkatan Orientasi Kinerja Pembiayaan Kesehatan untuk Pemberian Pelayanan Lokal yang Lebih Baik.
- 4) Pemenuhan Sarana, Prasarana dan SDM Kes UPT Vertikal di 3 Provinsi Kawasan Timur Indonesia.

Adapun Indikator kinerja program I-SPHERE yang sudah disepakati adalah 10 Indikator DLI (*Disbursement Linked Indicators*) yang harus tercapai pada Tahun

2023. Program yang tercakup tidak hanya terkait dengan Pelayanan Kesehatan Primer namun terkait dengan rujukan terintegrasi ke FKTRL serta aspek pembiayaannya dari segi DAK Non Fisik dan Kapitasi Puskesmas.

***Disbursement Linked Indicators (DLI)***

1. Kabupaten/Kota yang tercakup di *dashboard* data dan informasi kesehatan (DLI 1).
2. Puskesmas yang menggunakan Aplikasi *m-Health* yang menunjang Pelaksanaan PIS-PK yang disempurnakan (DLI 2).
3. Puskesmas mendapatkan tingkat akreditasi yang lebih tinggi (DLI 3).
4. Puskesmas yang terakreditasi (untuk tingkat Dasar dan Madya) di Kawasan Indonesia Timur (DLI 4).
5. Komisi Akreditasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (KAFKTP) berfungsi sebagai komisi independen (DLI 5).
6. Kabupaten/Kota bermasalah yang menghasilkan rencana tahunan (DLI 6).
7. Penugasan khusus tenaga kesehatan (DLI 7).
8. Fasilitas pelayanan primer dapat mengimplementasikan Kapitasi JKN berdasarkan indikator kinerja (DLI 8).
9. Kabupaten/Kota yang menunjukkan peningkatan minimal setengah dari indikator kinerja dalam penetapan DAK-Non Fisik (DLI 9).
10. Jumlah provinsi yang menerapkan sistem rujukan terpadu terintegrasi (DLI 10).

**Tabel 155**  
**Alokasi dan Realisasi DLI I-SPHERE**

Unit Eselon I	Program	Kegiatan		Alokasi	Realisasi	%
024.01 Sekretariat Jenderal	01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	2036	Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	85.054.278.000	77.153.266.959	90,71%
		2038	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	56.753.856.000	54.066.220.805	95,26%
		5831	Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan	4.681.969.000	4.487.122.500	95,84%
<b>024.01 Total</b>				<b>146.490.103.000</b>	<b>135.706.610.264</b>	<b>92,64%</b>
024.02 Inspektorat Jenderal	03 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenkes	2052	Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat I	5.612.237.000	4.982.378.373	88,78%
		2053	Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat II	4.945.201.000	4.689.831.180	94,84%
		2054	Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat III	4.822.786.000	4.561.156.801	94,58%
		2055	Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat IV	5.188.895.000	4.871.205.090	93,88%
		2056	Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kesehatan	2.677.217.000	2.622.677.825	97,96%
		2057	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	58.234.663.000	57.009.512.284	97,90%
<b>024.02 Total</b>				<b>81.480.999.000</b>	<b>78.736.761.553</b>	<b>96,63%</b>
024.03 Ditjen Kesehatan Masyarakat	06 Program Pembinaan Kesehatan	5832	Pembinaan Kesehatan Keluarga	85.907.174.000	82.493.330.217	96,03%
		5833	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	138.012.240.000	136.579.724.917	98,96%
		5834	Penyehatan Lingkungan	88.501.561.000	83.824.656.144	94,72%
<b>024.03 Total</b>				<b>312.420.975.000</b>	<b>302.897.711.278</b>	<b>96,95%</b>
024.04 Ditjen Pelayanan Kesehatan	07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	2087	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	12.882.494.000	11.430.741.755	88,73%
		2090	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	13.622.689.537.000	13.576.869.816.243	99,66%
		5836	Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	17.262.706.000	14.489.034.668	83,93%
<b>024.04 Total</b>				<b>13.652.834.737.000</b>	<b>13.602.789.592.666</b>	<b>99,63%</b>
024.05 Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2060	Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular Langsung	1.929.874.769.000	1.689.175.616.565	87,53%
		2061	Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular	27.343.813.000	25.345.918.801	92,69%
		2063	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	952.872.086.000	878.816.829.335	92,23%
<b>024.05 Total</b>				<b>2.910.090.668.000</b>	<b>2.593.338.364.701</b>	<b>89,12%</b>
024.12 Badan PPSDM Kes	10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2075	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	217.405.420.000	195.324.009.011	89,84%
		2076	Pelatihan SDM Kesehatan	78.759.624.000	74.666.593.744	94,80%
		2077	Pendidikan SDM Kesehatan	33.392.072.000	31.187.698.708	93,40%
		2078	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	83.995.252.000	46.994.543.694	55,95%
		2079	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.337.889.186.000	6.247.012.784.092	98,57%
5234	Pelaksanaan Intership Tenaga Kesehatan	553.486.669.000	508.848.756.249	91,94%		
<b>02412 Total</b>				<b>7.304.928.223.000</b>	<b>7.104.034.385.498</b>	<b>97,25%</b>
			<b>Total Kemenkes</b>	<b>24.408.245.705.000</b>	<b>23.817.503.425.960</b>	<b>97,58%</b>

Realisasi Pinjaman Luar Negeri I-Sphere Tahun 2020 sebesar Rp152.143.039.895,00 atau 65,30 % dari anggaran sebesar Rp232.975.000.000,00 dengan rincian seperti pada tabel berikut.

**Tabel 156**  
**Alokasi dan Realisasi PHLN I-SPHERE**  
**Tahun 2020**

ESELON I	JK	D	SATKER	NAMA SATKER	AKUN	ALOKASI	REALISASI	%
02404	KP	465760	DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.820.621.000	81.510.591.142	97,24
				532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	5.548.469.000	3.201.777.397	57,71
				533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	131.432.152.000	60.511.117.473	46,04
				533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	7.254.234.000	5.391.035.499	74,32
				533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	4.014.840.000	876.849.520	21,84
				536111	Belanja Modal Lainnya	904.694.000	651.668.864	72,03
						<b>232.975.000.000</b>	<b>152.143.039.895</b>	<b>65,30</b>

Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri pada lampiran 28.

#### b. ISDB

Bulan Desember 2020, Pemerintah telah menandatangani pinjaman multilateral terkait *Strengthening of National Referral Hospitals and Vertical Technical Units Project* dari ISDB dengan Kementerian Kesehatan yang bertindak sebagai *Executing Agency*.

#### 7. Program Percepatan Penurunan Stunting

Kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah di tingkat Nasional untuk mengurangi serta menangani prevalensi stunting diantaranya:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 (Pemerintah melalui program pembangunan nasional ‘Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019’, menetapkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia dapat menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi 100% rakyat Indonesia).
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 (target penurunan prevalensi stunting menjadi 28% pada 2019).
3. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015, Bappenas, 2011.
4. Undang-Undang (UU) Nomor 36/2009 tentang Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33/2012 tentang Air Susu Ibu Eksklusif.
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
7. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia.
8. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.

9. Permenkes Nomor 3/2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
10. Permenkes Nomor 23/2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.
11. Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Gizi Dalam Rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1.000 HPK), 2013.
12. Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK), 2013.

Selain mengeluarkan paket kebijakan dan regulasi, kementerian/lembaga (K/L) memiliki program baik terkait intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif, yang potensial untuk menurunkan stunting. Intervensi Program Gizi Spesifik dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui Gerakan 1.000 Hari Pertama Kegiatan (HPK). Berikut ini adalah identifikasi beberapa program gizi spesifik yang telah dilakukan oleh pemerintah:

- 1) Program terkait Intervensi dengan sasaran Ibu Hamil, yang dilakukan melalui beberapa program/kegiatan berikut:
  - a) Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis.
  - b) Program untuk mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat.
  - c) Program untuk mengatasi kekurangan iodium 10 xiv 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting).
  - d) Pemberian obat cacing untuk menanggulangi kecacingan pada ibu hamil.
  - e) Program untuk melindungi ibu hamil dari Malaria.

Jenis kegiatan yang telah dan dapat dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal meliputi pemberian suplementasi besi folat minimal 90 tablet, memberikan dukungan kepada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali, memberikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT), pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, melakukan upaya untuk penanggulangan cacingan pada ibu hamil, dan memberikan kelambu serta pengobatan bagi ibu hamil yang positif malaria.

- 2) Program yang menasar Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 bulan termasuk diantaranya mendorong IMD/Inisiasi Menyusui Dini melalui pemberian ASI jolong/colostrum dan memastikan edukasi kepada ibu untuk terus memberikan ASI Eksklusif kepada anak balitanya. Kegiatan terkait termasuk memberikan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), promosi menyusui ASI eksklusif (konseling individu dan kelompok), imunisasi dasar, pantau tumbuh kembang secara rutin setiap bulan, dan penanganan bayi sakit secara tepat.
- 3) Program Intervensi yang ditujukan dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 bulan:
  - mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian MP-ASI;
  - menyediakan obat cacing;

- menyediakan suplementasi zink;
- melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
- memberikan perlindungan terhadap malaria;
- memberikan imunisasi lengkap; dan
- melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

Selain itu ada beberapa program lainnya adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Gizi Kurang oleh Kemenkes melalui Puskesmas dan Posyandu. Program terkait meliputi pembinaan Posyandu dan penyuluhan serta penyediaan makanan pendukung gizi untuk balita kurang gizi usia 6-59 bulan berbasis pangan lokal (misalnya melalui Hari Makan Anak/HMA). Anggaran program berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp200.000.000,00 per tahun per Puskesmas di daerahnya masing masing.

Terkait dengan intervensi gizi sensitif yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui K/L terkait beberapa diantaranya adalah kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menyediakan dan Memastikan Akses pada Air Bersih melalui program PAMSIMAS (Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi berbasis Masyarakat). Program PAMSIMAS dilakukan lintas K/L termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/Kementerian PPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPERA), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain pemerintah pusat, PAMSIMAS juga dilakukan dengan kontribusi dari pemerintah daerah serta masyarakat melalui pelaksanaan beberapa jenis kegiatan seperti dibawah:
  - Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat
  - Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan pada 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting);
  - Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat; dan
  - Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
- 2) Menyediakan dan Memastikan Akses pada Sanitasi melalui Kebijakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kemenkes bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPERA). Kegiatan ini meliputi gerakan peningkatan gizi/*Scaling Up Nutrition* (SUN) *Movement* sampai dengan 31 Desember 2020 sudah menjangkau 62.878 desa/kelurahan.
- 3) Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu Kemenkes telah melakukan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Penerima Bantuan Iuran (PBI) berupa pemberian layanan kesehatan kepada keluarga miskin

dan saat ini telah menjangkau sekitar 96 juta individu dari keluarga miskin dan rentan.

- 4) Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal) yang dilaksanakan oleh Kemenkes dengan memberikan layanan kesehatan kepada ibu hamil dari keluarga/ rumah tangga miskin yang belum mendapatkan JKN-Penerima Bantuan Iuran/PBI.
- 5) Memberikan Pendidikan Gizi Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kemenkes (melalui Puskesmas dan Posyandu) Kegiatan yang dilakukan berupa:
  - Peningkatan pendidikan gizi.
  - Penanggulangan Kurang Energi Protein.
  - Menurunkan prevalansi anemia, mengatasi kekurangan zinc dan zat besi, mengatasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) serta kekurangan Vitamin A
  - Perbaikan keadaan zat gizi lebih.
  - Peningkatan Surveilans Gizi.
  - Pemberdayaan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga/Masyarakat.
- 6) Memberikan Edukasi Kesehatan Seksual dan Reproduksi serta Gizi pada Remaja, berupa Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) termasuk pemberian layanan konseling dan peningkatan kemampuan remaja dalam menerapkan Pendidikan dan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS).

**Tabel 157**  
**Alokasi dan Realisasi Program Percepatan Penurunan Stunting**  
**Kementerian Kesehatan 31 Desember 2020**

Eselon I	Program	Kegiatan	Output	PAGU AWAL DIPA	PAGU AKHIR DIPA	REALISASI	%
02403	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2080 Pembinaan Gizi Masyarakat	001 Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (IKEK)	243.216.540.000	185.583.940.000	183.821.356.844	99,05
02403	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2080 Pembinaan Gizi Masyarakat	002 Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita Kurus	257.414.660.000	212.757.300.000	207.855.617.608	97,70
02403	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2080 Pembinaan Gizi Masyarakat	003 Penguatan Intervensi Suplementasi Gizi pada Ibu Hamil dan Balita	20.650.000.000	2.076.589.000	1.924.550.368	92,68
02403	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2080 Pembinaan Gizi Masyarakat	005 Pembinaan dalam Peningkatan Status Gizi Masyarakat	18.177.443.000	12.669.094.000	11.197.701.638	88,39
02403	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2080 Pembinaan Gizi Masyarakat	006 Suplementasi Gizi Mikro	25.000.000.000	4.514.000.000	4.419.859.136	97,91
02403	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2080 Pembinaan Gizi Masyarakat	007 Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengetahuan Gizi Masyarakat	25.500.000.000	1.339.476.000	1.100.903.600	82,19
02403	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2080 Pembinaan Gizi Masyarakat	504 Peningkatan Surveilans Gizi	59.400.000.000	19.311.189.000	17.802.951.741	92,19
02403	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	5832 Pembinaan Kesehatan Keluarga	001 Pembinaan Dalam Peralihan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	53.103.360.000	14.028.673.000	13.015.296.245	92,78
02403	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	5832 Pembinaan Kesehatan Keluarga	002 Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pertama	21.538.189.000	8.858.262.000	8.167.015.700	92,20
02403	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	5832 Pembinaan Kesehatan Keluarga	004 Pembinaan dalam Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	41.508.859.000	4.139.695.000	3.884.434.950	93,83
02403	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	5832 Pembinaan Kesehatan Keluarga	008 Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Pemanfaatan Buku KIA Untuk Mendukung Kerjasama Selatan-Selatan Dan Triangular (KSTT)	60.783.928.000	32.234.216.000	31.866.668.462	98,86
02403	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	5832 Pembinaan Kesehatan Keluarga	016 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak Untuk Papua Dan Papua Barat	4.839.930.000	247.735.000	247.414.843	99,87
02405	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2058 Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	006 Layanan Imunisasi	49.739.862.000	20.870.568.000	17.697.685.570	84,80
02405	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2058 Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	010 Layanan Imunisasi di Papua dan Papua Barat	4.538.814.000	926.937.000	657.596.000	70,94
02405	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2059 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria	32.222.435.000	94.077.232.000	87.160.311.508	92,65
02405	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2059 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	008 Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan	65.462.886.000	18.548.577.000	17.102.982.069	92,21
02405	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2059 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	011 Intervensi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	6.260.625.000	610.409.000	117.282.000	19,21
02405	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2059 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	013 Layanan pencegahan dan pengendalian filariasis di Papua dan Papua Barat	8.660.015.000	1.649.749.000	1.569.369.400	95,13
02405	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2060 Pengendalian Penyakit Menular Langsung	506 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Penyakit ISP	767.500.000	280.400.000	265.250.600	94,60
02407	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	2065 Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	508 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak	2.514.931.000	1.257.370.000	1.257.368.842	100,00
02407	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	2065 Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	509 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Penyakit Tropis Terabalkan	90.591.934.000	66.561.083.000	56.048.204.340	84,21
02407	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	2065 Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	516 Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin	978.321.951.000	894.026.311.000	894.026.310.748	100,00
02407	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	2065 Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	519 Paket Penyediaan Obat Gizi	98.769.715.000	158.490.060.000	158.490.059.310	100,00
<b>I. Jenis Intervensi (Intervensi Gizi Spesifik)</b>				<b>2.168.983.637.000</b>	<b>1.755.058.865.000</b>	<b>1.719.696.191.523</b>	<b>97,89</b>
02401	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	5610 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKNKIS	501 Cakupan Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKNKIS	26.716.800.000.000	48.786.800.000.000	48.624.944.886.000	99,67
02403	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	5833 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	002 Kampanye Hidup Sehat melalui Berbagai Media	35.854.105.000	91.830.179.000	91.176.669.711	99,29
02403	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	5833 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	004 Pelaksanaan Strategi Promosi Kesehatan dalam mendukung Program Kesehatan	44.784.638.000	8.129.098.000	8.078.941.915	99,38
02403	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	5834 Penyehatan Lingkungan	504 Peningkatan terhadap Sarana Air Minum	51.393.361.000	21.687.567.000	21.266.868.982	98,06
02403	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	5834 Penyehatan Lingkungan	505 Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	47.220.823.000	38.356.316.000	37.851.064.022	98,68
02403	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	5834 Penyehatan Lingkungan	508 Pengawasan Sanitasi dalam Rangka Pelaksanaan Asian Games	1.059.683.000	131.899.000	99.537.000	75,46
<b>II. Jenis Intervensi (Intervensi Gizi Sensitif)</b>				<b>26.897.112.610.000</b>	<b>48.946.935.059.000</b>	<b>48.783.417.967.630</b>	<b>99,67</b>
02401	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	2038 Pengelolaan Data dan Informasi	963 Layanan Data dan Informasi	64.210.281.000	42.359.098.000	40.197.022.176	94,90
02403	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	5833 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	009 Kabupaten/Kota Melaksanakan Pembinaan Posyandu Aktif	27.475.437.000	12.371.465.000	12.154.655.307	98,25
02404	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	2087 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	515 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Begerak (PKB)	10.464.558.000	1.995.403.000	1.886.869.100	94,56
02404	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	2087 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	516 Pembinaan dalam pelaksanaan intervensi PIS-PK	8.608.618.000	3.325.533.000	2.613.534.160	78,59
02411	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2069 Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	506 Hasil Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Gizi Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional	47.300.000.000	6.055.707.000	4.557.886.278	75,27
02411	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2070 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat	053 Hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	20.966.286.000	6.153.655.000	5.955.828.546	96,79
02411	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2070 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat	501 Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah II	37.349.692.000	24.303.993.000	22.691.716.433	93,37
02411	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2070 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat	506 Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat Pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah V	22.729.848.000	4.805.050.000	2.815.203.055	58,59
02411	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2070 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat	507 Riset Evaluasi Intervensi Kesehatan Prioritas di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	21.000.000.000	3.582.800.000	3.582.455.102	99,99
02411	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2071 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik	503 Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah I	37.957.374.000	16.429.769.000	11.108.778.453	67,61
02411	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2071 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik	504 Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah IV	19.985.261.000	4.839.083.000	2.489.213.572	51,44
02411	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2072 Penelitian dan Pengembangan Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	053 Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Humaniora dan Manajemen Kesehatan	10.208.348.000	986.978.000	942.340.700	95,48
02411	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2072 Penelitian dan Pengembangan Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	503 Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah III	44.515.816.000	10.731.335.000	8.148.830.401	75,93
02412	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	2076 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kesehatan	501 Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	160.409.963.000	32.103.820.000	30.266.365.604	94,28
02412	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	2076 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kesehatan	505 Pelatihan Strategis Sumber Daya Manusia Kesehatan	37.908.789.000	10.771.102.000	10.537.389.191	97,83
02412	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	2078 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	603 Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim	50.457.300.000	26.274.731.000	13.276.838.328	50,53
02412	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	2078 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	604 Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	4.677.688.000	385.873.000	73.719.285	19,10
02412	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	2078 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	607 Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu	43.220.598.000	33.367.382.000	15.107.064.283	45,27
<b>III. Jenis Intervensi (Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis)</b>				<b>669.445.857.000</b>	<b>240.842.777.000</b>	<b>188.405.709.974</b>	<b>78,23</b>
<b>Jumlah (I + II + III)</b>				<b>29.735.542.104.000</b>	<b>50.942.836.701.000</b>	<b>50.691.519.869.127</b>	<b>99,51</b>

## 8. Program Indonesia Emergency Response to COVID-19

Tabel 158  
Alokasi dan Realisasi Program Indonesia Emergency Response to COVID-19 Kementerian Kesehatan 31 Desember 2020

Eselon I	Program	Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
Setjen	01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	2033 Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan Organisasi	1.095.960.000	1.075.703.162	98,15
	01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	2034 Pembinaan Administrasi Kepegawaian	646.790.000	644.010.600	99,57
	01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	2035 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	421.100.000	418.699.662	99,43
	01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	2036 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	13.879.876.990	13.819.974.282	99,57
	01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	2037 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolkan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji	6.087.226.000	5.776.044.128	94,89
	01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	2038 Pengelolaan Data dan Informasi	99.000.000	97.350.000	98,33
	01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	2041 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	631.340.000	571.472.560	90,52
	01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	2042 Pengelolaan Komunikasi Publik	2.364.553.000	2.150.854.416	90,96
	01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	2044 Penanggulangan Krisis Kesehatan	972.400.682.000	260.291.871.443	26,77
	01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	2049 Peningkatan Manajemen Konsil Kedokteran Indonesia	831.900.000	718.087.488	86,32
	01 Program Penguatan Pelaksanaan Jaringan Kesehatan Nasional	5831 Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan	999.875.000	910.030.679	91,01
11	5810 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS	436.530.000	406.717.811	93,17	
<b>Total Setjen</b>			<b>999.894.832.990</b>	<b>286.880.816.231</b>	<b>28,69</b>
Itjen	03 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	2052 Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Dijen Bina Ujaya Kesehatan dan Setjen	213.740.000	209.687.650	98,10
	03 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	2053 Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Dijen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Ijen	798.094.000	796.633.154	99,82
	03 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	2054 Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Dijen PP dan PL dan Balitbangkes	191.961.000	191.268.100	99,64
	03 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	2055 Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Dijen Kefarmasian dan Akes dan Badan PPSDMK	228.570.000	223.488.658	97,78
	03 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	2056 Penguatan dan Investigasi kasus-kasus yang beridikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	200.086.000	199.938.200	99,93
	03 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	2057 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	1.724.565.000	1.678.040.645	97,30
				<b>3.357.016.000</b>	<b>3.299.066.407</b>
Dijen Kesmas	06 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2080 Pembinaan Gizi Masyarakat	7.851.070.000	5.298.192.944	67,48
	06 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2085 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	7.082.327.000	6.917.119.986	97,67
	06 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2089 Pembinaan Ujaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.823.174.000	3.698.411.341	96,74
	06 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	5832 Pembinaan Kesehatan Keluarga	16.244.936.000	15.446.353.761	95,08
	06 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	5833 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	107.797.637.000	107.240.365.291	99,48
	06 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	5834 Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	8.059.867.000	7.219.167.268	89,57
<b>Total Dijen Kesmas</b>			<b>150.869.011.000</b>	<b>145.819.600.581</b>	<b>96,66</b>
Dijen Yanikes	07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	2051 Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan sarana Kesehatan	707.042.203.000	700.686.633.462	99,10
	07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	2087 Pembinaan Ujaya Kesehatan Dasar	2.399.112.000	2.135.844.781	89,03
	07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	2090 Pembinaan Ujaya Kesehatan Rujukan	13.600.345.593.000	13.558.872.053.960	99,70
	07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Dijen Bina Ujaya	6.308.082.370.000	5.671.039.524.103	90,07
	07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	5835 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional	4.000.950.000	3.957.680.139	98,92
	07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	5836 Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	2.504.814.000	2.406.116.730	96,06
				<b>20.624.375.042.000</b>	<b>20.139.097.853.178</b>
Dijen P2P	08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2058 Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	836.604.710.000	826.842.618.008	98,83
	08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2059 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	4.127.143.000	3.948.606.842	95,67
	08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2060 Pengendalian Penyakit Menular Langsung	1.150.681.972.000	951.542.586.462	82,69
	08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2061 Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1.598.833.000	1.424.582.988	89,10
	08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2063 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Lingkungan	38.412.412.000	34.164.067.191	88,94
	08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas Negara dan Wilayah	34.027.294.000	32.037.677.237	94,15
	08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4250 Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	45.295.723.000	44.468.423.149	98,17
	08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	5837 Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5.195.385.000	5.103.898.863	98,24
<b>Total Dijen P2P</b>			<b>2.115.943.472.000</b>	<b>1.899.532.460.742</b>	<b>89,77</b>
Dijen Farmalk	09 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	2064 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	2.584.898.000	2.485.061.102	96,11
	09 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	2065 Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	1.179.197.101.000	1.151.721.170.637	97,67
	09 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	2067 Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian	1.826.932.000	1.652.104.900	90,43
	09 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	2068 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1.685.202.000	1.650.684.501	97,95
	09 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	5838 Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Akes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRTR)	2.211.560.000	2.114.417.948	95,61
	09 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	5839 Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Akes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRTR)	1.615.741.000	1.611.972.151	99,77
<b>Total Dijen Farmalk</b>			<b>1.189.101.434.000</b>	<b>1.161.215.411.239</b>	<b>97,66</b>
Badan Litbangkes	04 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2069 Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	57.479.675.000	57.051.066.285	99,25
	04 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2070 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat	15.040.658.000	14.240.244.652	94,68
	04 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2071 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik	43.905.402.000	25.319.288.240	57,67
	04 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2072 Penelitian dan Pengembangan Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	6.361.679.000	4.619.000.189	72,61
	04 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2074 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	15.050.856.000	12.232.467.348	81,27
<b>Total Badan Litbangkes</b>			<b>137.838.270.000</b>	<b>113.462.066.714</b>	<b>82,32</b>
Badan PPSDM	10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	2075 Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan	607.175.000	488.588.071	80,47
	10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	2076 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	4.326.761.000	3.735.544.401	86,34
	10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	2077 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	2.460.557.000	2.340.586.985	95,12
	10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	2078 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	2.488.529.000	943.050.707	37,90
	10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.730.943.079.000	4.704.787.016.748	99,45
	10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	2084 Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	807.442.000	788.606.045	97,67
10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	66.386.421.000	59.409.044.904	89,49	
10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	5234 Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	364.400.000	217.135.500	59,59	
<b>Total Badan PPSDM Kes</b>			<b>4.808.384.364.000</b>	<b>4.772.709.673.361</b>	<b>99,26</b>
<b>Total Kemendes</b>			<b>30.029.763.441.990</b>	<b>28.622.016.838.450</b>	<b>94,98</b>

## 9. Progres Hibah Aset Satker DK/TP

Nilai hibah BMN Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagai implementasi PMK 111 Tahun 2016 pada 31 Desember 2020 terdapat BMN mutasi keluar berupa penyelesaian hibah BMN sebesar Rp3.222.531.171.900,00 dengan rincian per Eselon I sebagai berikut :

**Tabel 159**  
Nilai Hibah BMN Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Eselon I	Audited 2019	Mutasi	Audited 2020	Aset DK/TP dlm proses pemindahtanganan	Aset DK/TP sdh terbit SK Pemindahtanganan
Setjen	108.231.848.876	108.231.848.876	132.105.517.097	628.844.000	106.918.386.215
Ditjen Kesmas	70.820.019.233	70.820.019.233	459.987.207.527	76.939.310.345	74.462.835.463
Ditjen Yankes	2.993.313.694.199	2.993.313.694.199	10.725.394.319.398	2.787.078.878.746	3.024.932.038.752
Ditjen P2P	9.101.083.273	9.101.083.273	170.695.881.716	19.640.654.809	11.987.836.486
Ditjen Farmalkes	-	-	227.150.000	227.150.000	-
Badan PPSDM	4.500.687.984	4.500.687.984	5.982.798.187	-	4.230.074.984
<b>Jumlah</b>	<b>3.185.967.333.565</b>	<b>3.185.967.333.565</b>	<b>11.494.392.873.925</b>	<b>2.884.514.837.900</b>	<b>3.222.531.171.900</b>

Terhadap aset DK/TP yang masih dalam proses pemindahtanganan telah dikeluarkan dari Neraca Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan melalui jurnal manual pada satuan kerja konsolidasi Kementerian Kesehatan sebesar Rp2.884.514.837.900,00.

Perlakuan penghapusan BMN DK/TP pada Kementerian Kesehatan tidak semuanya dilakukan proses hibah, berdasarkan PMK 111 tahun 2016 tentang tatacara pelaksanaan pemindahtanganan BMN dan PMK 83 tahun 2016 tentang tatacara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan maka BMN DK/TP dapat dihapuskan dengan proses hibah, penjualan dan penghapusan karena sebab-sebab lain.

## 10. Progres Dropping BMN Pengadaan Pusat

Nilai Dropping BMN Pengadaan Pusat untuk diserahkan kepada daerah sebagai implementasi PMK 111 Tahun 2016 pada 31 Desember 2020 terdapat BMN mutasi keluar berupa penyelesaian hibah BMN sebesar Rp11.097.080.532.695,00 dengan rincian per Eselon I sebagai berikut :

**Tabel 160**  
Nilai Dropping BMN sampai 31 Desember 2020

Eselon I	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat 117127	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat 117126	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat 117128	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 117124	TOTAL
Setjen	15.285.652.544	-	403.317.112.860	48.689.850	418.651.455.254
Ditjen Kesmas	-	-	1.295.053.992.464	129.478.461.772	1.424.532.454.236
Ditjen Yankes	-	1.148.232.000	1.653.025.920	561.566.581.350	564.367.839.270
Ditjen P2P	-	-	4.235.118.664.780	1.360.687.575.944	5.595.806.240.724
Ditjen Farmalkes	-	-	3.080.006.581.211	13.715.962.000	3.093.722.543.211
<b>Jumlah</b>	<b>15.285.652.544</b>	<b>1.148.232.000</b>	<b>9.015.149.377.235</b>	<b>2.065.497.270.916</b>	<b>11.097.080.532.695</b>

Perlakuan penghapusan BMN *dropping* pada Kementerian Kesehatan tidak semuanya dilakukan proses hibah, berdasarkan PMK 111 tahun 2016 tentang tatacara pelaksanaan pemindahtanganan BMN dan PMK 83 tahun 2016 tentang tatacara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan maka BMN DK/TP dapat dihapuskan dengan proses hibah, penjualan dan penghapusan karena sebab-sebab lain.

## 11. Data Tuntutan Hukum pada Kementerian Kesehatan

Data Tuntutan Hukum kepada Kementerian Kesehatan diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2020 Kementerian Kesehatan menghadapi Tuntutan Hukum yang dapat menyebabkan pengeluaran negara sebanyak 19 buah kasus.

Terhadap tuntutan hukum yang sudah selesai dan dapat menyebabkan pengeluaran negara, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan putusan hukum sebesar Rp30.505.422.000.00. Rincian tuntutan hukum disajikan pada lampiran 29.

## 12. Penanganan Pandemi COVID-19

Sehubungan dengan adanya bencana wabah COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa pelaksanaan tugas kedinasan dilaksanakan dengan bekerja dirumah/tempat tinggal masing-masing pegawai (*Work From Home /WFH*) sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi penyebaran COVID-19.

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan melakukan *refocussing* kegiatan/realokasi anggaran untuk program-program penanganan pandemi COVID-19 serta memperoleh tambahan alokasi anggaran yang berasal dari BA-BUN yang sudah terbit menjadi DIPA Kementerian Kesehatan sampai dengan periode 31 Desember 2020 dengan alokasi dan realisasi sebagai berikut

**Tabel 161**  
**Alokasi dan Realisasi Tambahan Dana PC-PEN**

Eselon I	Kemenkes	
	Pagu	Realisasi
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	33.531.400.000	33.522.103.810
Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1.178.984.373.000	1.151.320.878.789
Ditjen Kesehatan Masyarakat	42.757.320.000	42.482.890.836
Ditjen Pelayanan Kesehatan	19.881.215.691.000	19.603.218.898.265
Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1.938.723.169.000	1.732.394.394.557
Sekretaris Jenderal	830.000.000.000	118.442.900.000
BPPSDM Kesehatan	4.714.725.841.000	4.711.833.999.048
<b>Total</b>	<b>28.619.937.794.000</b>	<b>27.393.216.065.305</b>

Untuk merespon pada awal tanggap darurat, Kementerian Kesehatan juga memperoleh anggaran Dana Siap Pakai dari BNPB.

**Tabel 162**  
**Perkembangan Pemanfaatan Anggaran melalui Dana Siap Pakai di BNPB 2020**

Unit/Kegiatan	Rincian Kegiatan	Anggaran Yang Telah ditransfer ke BPP Kemenkes	Realisasi Anggaran
Pusat Krisis Kesehatan	Mobilisasi tim, pengadaan APD dan masker bedah dan pengiriman logistik	1.225.000.000.000	1.225.000.000.000
	Mobilisasi tim, pengadaan APD dan masker bedah dan pengiriman logistik	1.812.592.550.000	1.812.589.826.800
Direktorat Gizi Masyarakat	Penyediaan Bahan Pangan Tambahan (BPT) bagi Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan yang Melaksanakan Penanggulangan COVID-19	83.594.885.000	80.376.542.070
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan	Klaim Pelayanan Kesehatan penggantian biaya pelayanan kesehatan di Natuna dan Pulau Sebaru	975.000.000.000	975.564.913.915
Direktorat Surveilans Dan Karantina Kesehatan	Penyelenggaraan kekarantina kesehatan pada logis observasi dan penyediaan peralatan dan kegiatan penyelidikan epidemiologi	15.299.673.000	15.213.531.086
Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan	penyediaan alat kesehatan untuk RS Pulau Galang	72.283.657.868	52.379.100.369
	Penyediaan Alat Kesehatan untuk mendukung RS Rujukan Covid-19	116.841.994.967	116.836.167.264
<b>TOTAL</b>		<b>4.300.612.760.835</b>	<b>4.277.960.081.504</b>

Untuk percepatan realisasi anggaran Tahun 2020, Kementerian Kesehatan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga serapan anggaran dapat terus dipercepat. Untuk mengatasi permasalahan dalam penyaluran insentif nakes dan klaim pelayanan kesehatan untuk pasien COVID-19, dilakukan revisi Permenkes terkait insentif dan klaim pasien sehingga diharapkan penyaluran anggaran untuk insentif dan klaim pelayanan pasien dapat lebih cepat disalurkan. Selain itu, mendorong percepatan distribusi alat kesehatan dan instalasi peralatan tersebut di instalasi pelayanan kesehatan untuk dapat segera dilakukan penyelesaian administrasi dan pembayaran.

Penjelasan rinci terkait bantuan penanggulangan COVID-19 pada Kementerian Kesehatan pada beberapa satker sebagai berikut:

### 1. Di lingkungan Sekretariat Jenderal

Satuan Kerja Pusat Krisis Kesehatan dan Biro Perencanaan dan Anggaran menerima bantuan dana dan barang untuk diserahkan ke satker vertikal Kemenkes, Pemda/Pemkot serta badan/lembaga lainnya untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19. Adapun sumber dana dan barang tersebut berasal dari APBN, Dana Dana Siap Pakai (DSP), Hibah CDC dan Donasi.

Satker Pusat Krisis Kesehatan mendapatkan bantuan berupa Dana DSP dari BNPB serta Donasi dari beberapa lembaga dan masyarakat. Pengadaan oleh Pusat Krisis Kesehatan dengan menggunakan Dana Siap Pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (DSP-BNPB) dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, yaitu sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Bantuan dan Distribusi Bantuan Pusat Krisis Kesehatan  
per 31 Desember 2020

No	SUMBER PEROLEHAN	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	DONASI MASYARAKAT DAN DONOR	6032331 pcs	396.992.817.778
2	DONASI DARI K/L	259505 pcs	7.888.499.000

Pendistribusian bantuan tersebut di serahkan ke pemerintah daerah dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Mekanisme pencatatan terkait bantuan COVID-19 yaitu sebagai berikut :

SUMBER PEROLEHAN	KUANTITAS	NILAI (Rp)	MEKANISME PENCATATAN
DONASI MASYARAKAT DAN DONOR	2.294.252	22.809.679.400	TRANSFER KELUAR
DONASI DARI K/L	2.871.110	68.485.004.958	PEMAKAIAN

Selain Satker Pusat Krisis Kesehatan, Biro Perencanaan dan Anggaran juga mendapatkan bantuan Hibah dari CDC ATALANTA sebesar Rp22.942.864.000,00 untuk penanganan COVID-19. Dari nilai hibah yang diterima oleh Biro Perencanaan dan Anggaran tersebut terdapat realisasi sebesar Rp13.209.121.900,00 untuk belanja barang dan belanja modal yang peruntukannya akan diserahkan dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19. Adapun rincian distribusi bantuan tersebut yaitu sebagai berikut:

**Rekapitulasi Distribusi Hibah CDC ATALANTA  
pada Satker Biro Perencanaan dan Anggaran per 31 Desember 2020**

NAMA SATKER PENERIMA	NILAI TRANSFER KELUAR
BBTKL-PP BANJARBARU	1,013,392,600
BBTKL-PP JAKARTA	1,492,943,600
BBTKL-PP SURABAYA	950,160,600
BBTKL-PP YOGYAKARTA	483,242,600
BTKL-PP AMBON	499,664,600
BTKL-PP BATAM	511,970,600
BTKL-PP MAKASSAR	483,242,600
BTKL-PP PALEMBANG	209,946,600
DIT SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN	3,389,408,500
PUSLIT BIOMEDIS DAN TD KESEHATAN	4,175,149,600
TOTAL	13,209,121,900

Selain Pusat Krisis dan Biro Perencanaan dan Anggaran pada Sekretariat Jenderal Biro Umum mendapatkan bantuan Donasi dari Buddha Tzu Chi, PERPIT dan Embassy of The Republic of The Philippines. Jumlah barang donasi yang diterima yaitu sebanyak 842.297 Unit. Nilai untuk barang donasi tersebut ditentukan menggunakan nilai wajar, karena pada saat barang diterima tanpa disertai harga. Berdasarkan perhitungan nilai wajar dengan melihat harga pasar, total barang yang diterima Biro Umum untuk penanganan Pandemi COVID 19 yaitu sebesar Rp13.845.185.000,00. Adapun rincian penerimaan donasi tersebut serta distribusinya disajikan pada Lampiran 30 dan Lampiran 31.

## 2. Di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan

Penerimaan bantuan hibah berupa persediaan, alat kesehatan dan lain-lain dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 diterima oleh 38 satker vertikal (satker masih mencatat secara manual dan mengungkapkannya dalam CaLBMN dan CaLK Tahunan Tahun 2020).

Keterangan	Bantuan					Total
	Almatkes	Alkes	Obat-Obatan	Makanan & Minuman	Lain Lain	
Kuantitas (Unit)	5.274.156	11.272	3.241.695	693.679	501.361	9.722.163
Harga (Rp)	40.326.115.331	53.876.108.939	47.203.598.451	2.112.305.560	26.664.666.121	170.182.794.402

Berdasarkan pemberi hibah:

No	Pemberi Hibah	Almatkes	Alkes	Obat-Obatan	Makanan & Minuman	Lain Lain	Total
1	Pemerintah Daerah	460.772	1.239	958.039	1.630	75.520	1.497.200
2	Pemerintah Pusat	711.449	4.154	227.380	9.832	83.268	1.036.083
3	Pihak Lain	4.101.935	5.879	2.056.276	682.217	342.573	7.188.880
	<b>Total</b>	<b>5.274.156</b>	<b>11.272</b>	<b>3.241.695</b>	<b>693.679</b>	<b>501.361</b>	<b>9.722.163</b>

Terdapat pengadaan alat kesehatan untuk mendukung RS Rujukan COVID-19 dari anggaran Dana Siap Pakai (DSP) BNPB oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, BMN sudah didistribusikan dan sudah digunakan oleh satker penerima. Namun satker penerima di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan belum dapat mencatat dalam aplikasi SIMAK BMN karena belum ada BAST dari pemberi Dana DSP, hanya ada BAST Operasional dari PPK kepada satker penerima agar mereka dapat menggunakan BMN tersebut.

No	Penerima BMN	Jumlah BMN (Unit)	Total Nilai Perolehan (Rp)
1	RSUP H Adam Malik Medan	165	16.689.285.326
2	RSUP M Djamil Padang	41	4.719.363.650
3	RSUP M Hoesin Palembang	35	5.722.811.773
4	RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang	33	1.908.467.616
5	RSPI Dr. Sulianti Saroso	123	8.992.888.869
6	RSUP Persahabatan	80	7.323.417.908
7	RSUP Fatmawati	110	11.846.320.702
8	RSUP Hasan Sadikin Bandung	30	6.405.871.916
9	RSP Dr. H.A Rotinsulu Bandung	28	1.424.199.178
10	RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua	15	1.785.114.656
11	RSUP Dr. Kariadi Semarang	43	4.781.145.094
12	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	44	5.949.997.833
13	RSP Dr. Ario Wirawan Salatiga	11	1.459.595.952
14	RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta	44	3.409.154.534
15	RSUP Sanglah Denpasar	40	6.930.726.696
16	RSUP Prof Dr. R.D Kandou Manado	29	4.446.544.349
17	RSUP Ratatotok Buyat	13	947.392.642
18	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar	90	9.651.595.730
19	RSUP Dr. Tadjuddin Chalid	18	2.634.596.658
20	RS Tk.II Dustira Bandung	13	1.793.193.013
21	RS Tk.II Pelamonia	2	905.166.667
22	RS Bhayangkara Tk.I Said Sukanto	36	4.178.071.324
23	RS Otorita Batam	21	1.468.536.441
24	RS Univ Airlangga	21	1.468.536.441
	<b>TOTAL</b>	<b>1085</b>	<b>116.841.994.968</b>

Terdapat pengadaan Alat kesehatan, BMHP dan mobil ambulans dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB dalam rangka pelayanan kesehatan berupa penyediaan alat kesehatan untuk fasilitas penampungan/karantina/observasi terhadap penyakit infeksi emerging/COVID-19 di Pulau Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berada di Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Keterangan	Jumlah BMN (Unit)	Total Nilai Perolehan (Rp)
Persediaan (BMHP)	56.147	148.161.262.564
Mobil Ambulance	3	1.713.882.200
Aset Tetap (PM)	2.317	4.904.495.577.936
Sub Total	<b>58.467</b>	<b>52.240.450.605</b>
Dukungan Manajemen		365.127.200
Total Realisasi		<b>52.605.577.805</b>
Alokasi DSP		<b>72.283.657.869</b>
Sisa Alokasi DSP		<b>19.678.080.064</b>

### 3. Di lingkungan Ditjen P2P

BA BUN Penanggulangan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020 Ditjen P2P mengalami beberapa kali pergeseran dan *refocusing* anggaran yang difokuskan untuk kegiatan penanggulangan COVID-19. Selain itu pergeseran dan *refocusing* anggaran, terjadi penambahan alokasi anggaran melalui BA BUN dalam rangka penanggulangan COVID-19 senilai Rp1.938.723.169.000,00. Dari total anggaran tersebut yang menghasilkan aset dengan rincian sebagai berikut:

No	Satker	Kegiatan	Realisasi (Rp.)	Keterangan	
1	Dit. P2PML	<b>Penanggulangan Pandemi Covid-19</b>			
		Reagen PCR Covid 19	270.090.240.000		
		Rapid Test Covid 19	199.999.928.000		
		Reagen RT PCR Covid 19	155.495.136.800		
		<b>Insentif Program Baru</b>			
		HIBG	48.362.500.000	Belum selesai 100%, sisanya senilai Rp13.250.000.000,- dibayarkan melalui revisi anggaran Tahun 2021	
		Rapid Test HbsAg	20.822.455.000	Belum selesai 100%, sisanya senilai Rp29.000.000,- dibayarkan melalui revisi anggaran Tahun 2021	
		Mesin TCM	130.453.820.000	Belum selesai 100%, senilai Rp76.898.100.000,- berupa cartridge TCM dibayarkan melalui revisi anggaran Tahun 2021	
		Laboratorium bergerak	67.850.000.000	Belum selesai 100%, senilai Rp67.850.000.000,- dibayarkan melalui revisi anggaran Tahun 2021	
		Reagen PCR Covid 19	2.000.000.000		
Mesin PCR/Viral Load	21.000.000.000				
BSC Type 2	759.000.000				
		<b>Realokasi dari Ditjen Yankes</b>			
		Rapid Test Antigen Covid 19	37.964.249.400		
2	Dit. Surkarkes	Cold Chain Imunisasi Covid 19	63.659.836.283	KKP dan Dinas Kesehatan	
		APD Penanggulangan Covid 19	109.787.791.250	KKP, BTL, dan Dinas Kesehatan	
		ThermalScanner	21.480.000.000		
		Ambulans Air	7.158.393.770	KKP	
		Kendaraan Khusus Respon KKM	1.574.701.866	KKP	
3	BBTKLPP Yogyakarta	Realokasi anggaran BA BUN Dit. Surkarkes	3.116.440.000		
		BTKLPP Batam	Realokasi anggaran BA BUN Dit. Surkarkes	1.302.900.000	
		BTKLPP Makassar	Realokasi anggaran BA BUN Dit. Surkarkes	2.187.467.000	
		BTKLPP Manado	Realokasi anggaran BA BUN Dit. Surkarkes	1.579.987.000	
		KKP Kelas I Soeta	Realokasi anggaran BA BUN Dit. Surkarkes	585.600.000	
4	BBTKLPP Surabaya	Realokasi anggaran BA BUN Dit. P2PML	12.721.609.000		
		BTKLPP Ambon	Realokasi anggaran BA BUN Dit. P2PML	2.261.370.000	
		<b>Total</b>	<b>1.182.213.425.369</b>		

a. Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Tahun 2020

Selain penambahan alokasi anggaran melalui BA BUN, Ditjen P2P melalui satker Direktorat Surkarkes juga menerima Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka penanggulangan COVID-19 senilai Rp15.299.673.000,00. Dari total anggaran tersebut yang menghasilkan aset dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jenis Barang	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	Pengadaan Alat Kesehatan	Kekarantinaan Kesehatan		
		<i>Capsule Transport</i>	1.724.790.000	KKP
		<i>Dry Fogger</i>	849.475.000	KKP dan Wisma Karantina Pademangan
		<i>Forehead Thermometer</i>	400.000.000	KKP dan Wisma Atlit
		Mini PC Security eHAC	5.000.000	Wisma Karantian Pademangan
		UPS	4.500.000	Wisma Karantian Pademangan
		Laptop	28.000.000	Wisma Karantian Pademangan
		Printer	10.000.000	Wisma Karantian Pademangan
		Digital Saturasi Oksigen	160.000.000	KKP dan Wisma Atlit
		<i>Medical Transport Box</i>	625.000.000	KKP dan Wisma Atlit
2	Pengadaan Bahan Kesehatan	Karantina Kesehatan		
		Baterai AAA	6.000.000	KKP dan Wisma Atlit
		Baterai AA	3.250.000	KKP dan Wisma Atlit
		<i>Hand Sanitizer</i>	890.000.000	KKP dan Wisma Atlit
		Rompi Karkes	162.839.730	KKP dan Wisma Atlit
		Kartu HAC	190.500.000	KKP
		Virus Transfer Media	472.500.000	KKP dan Wisma Atlit
		Bahan Disinfeksi Barang dan Orang	214.200.000	Wisma Karantian Pademangan
		ID Card WNI dan WNA	233.999.999	Wisma Karantian Pademangan
		Buku Panduan Isolasi dan Karantina pelaku perjalanan	100.000.000	Wisma Karantian Pademangan
Banner eHAC	30.000.000			
<b>Total</b>		<b>6.110.054.729</b>		

Kebijakan dalam penatausahaan aset yang terbentuk dari realisasi dana DSP dilakukan penatausahaan manual (diinput dalam aplikasi UAPKPB SIMAK-BMN dan Persediaan BNPB) dan diungkapkan secara memadai dalam CaLBMN satker Penerima. Selanjutnya akan dilakukan penatausahaan ke dalam aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan satker Penerima pada Tahun 2021 setelah dilakukan proses Alih Status dari BNPB kepada Kementerian Kesehatan.

### b. Perolehan lain dalam rangka penanggulangan COVID-19

Selain penambahan alokasi anggaran dari BA BUN dan DSP, Ditjen P2P juga menerima aset dari berbagai sumber dalam rangka penanggulangan COVID-19 dengan rincian sebagai berikut:

No	Satker	Jenis Barang	Nilai (Rp.)	Sumber
1	Direktorat P2PTVZ	APD	2.113.543.000	Hibah Langsung Uang dari GF Malaria
		BMHP Lab	331.778.260	Hibah Langsung Barang dari WHO
2	Direktorat P2PML	Masker Bedah	25.606.780.000	Hibah Langsung Uang dari GF AIDS
		Catridge Covid 19	33.549.149.834	Hibah Langsung Uang dari GF TB
3	BTKLPP Jakarta	Reagen dan BMHP pemeriksaan Covid 19	920.332.000	Hibah Langsung Barang dari CDC
4	KKP Kelas I Denpasar	Tempat tidur Lipat merk Sakura	7.800.000	Hibah Langsung Barang dari Dinas Perhubungan Prov. Bali
5	BTKLPP Batam	Reagen PCR Biotech; RNA Bioneer; dan RNA Wizbio	-	Pengiriman dari BNPB
6	BTKLPP Palembang	Reagen PCR	-	Pengiriman dari BNPB
7	BTKLPP Manado	Reagen PCR	-	Pengiriman dari BNPB
8	BTKLPP Banjarbaru	Reagen PCR dan VTM	-	Pengiriman dari BNPB
9	BTKLPP Yogyakarta	Reagen PCR Biosensor	-	Pengiriman dari BNPB
10	BTKLPP Makassar	Reagen PCR Solgent dan RNA Bioneer	-	Pengiriman dari BNPB
<b>Total</b>			<b>62.529.383.094</b>	

### 4. Di lingkungan Badan Litbangkes

Daftar Persediaan terkait Covid pada Badan Litbangkes tahun 2020 yang tidak dilakukan pencatatan sebagai berikut:

#### Daftar Penerimaan Barang terkait Covid yang diterima Badan Litbang Kesehatan tidak disajikan dalam Neraca karena tidak memenuhi persyaratan pencatatan

No	Satker Pengirim	Uraian Barang Persediaan	Jumlah Diterima		Jumlah Digunakan selama 2020		Jumlah Sisa Barang per 31 Des		Keterangan
			jumlah	satuan	jumlah	satuan	jumlah	satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Puslitbang Humiora dan Manajemen Kesehatan</b>									
1	Sekretariat Badan Litbang Kesehatan (barang dari Pusat Kisis Kementerian Kesehatan)	Kacamata Google	50	Buah	50	buah	-	buah	BAST Tidak lengkap, tidak ada nominal harganya
		Baju Hasmat	100	Buah	19	buah	81	buah	
		Handsocon	1.100	Buah	1.100	buah	-	buah	
		Masker	1.100	Buah	1.100	buah	-	buah	
<b>BSP2VRP Salitiga</b>									
1	Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan (barang dari BNPB)	1. Reagen (Primer Novel Coronavirus Nucleic Acid Diagnostic Kit (PCR))	10	Kit	10	kit	-	kit	BAST Tidak ada Nominal Harga dan Tanda Tangan
		Nucleic Acid Diagnostic Kit (PCR))							
		2. Reagen (Kit Ekstraksi Pure Link Viral RNA/DNA Mini Kit)	6	Kit	6	kit	-	kit	
2	Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan (barang dari BNPB)	1. Reagen (Primer Novel Coronavirus Nucleic Acid Diagnostic Kit (PCR))	100	Kit	100	kit	-	kit	BAST Tidak ada Nominal Harga
3	Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan (barang dari BNPB)	1. Reagen (Primer Novel Coronavirus Nucleic Acid Diagnostic Kit (PCR))	200	Kit	200	kit	-	kit	BAST Tidak ada Nominal Harga
4	Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan (barang dari BNPB)	1. Reagen (Primer Novel Coronavirus Nucleic Acid Diagnostic Kit (PCR))	100	Kit	100	kit	-	kit	BAST Tidak ada Nominal Harga
5	Setban Litbang Kesehatan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan)	1. Reagen (RNA/DNA Purification Kit)	15	Kit	15	kit	-	kit	BAST Tidak ada Nomor, Nominal Harga dan Tanda Tangan

No	Satker Pengirim	Uraian Barang Persediaan	Jumlah Diterima		Jumlah Digunakan selama 2020		Jumlah Sisa Barang per 31 Des		Keterangan	
			jumlah	satuan	jumlah	satuan	jumlah	satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
6	Setban Litbang Kesehatan (BNPB)	1. Reagen (Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR 25 test/Kit Merk Liferiver)	400	Box	400	box		box	BAST Tidak ada Nomor, Nominal Harga dan Tanda Tangan	
		2. Reagen (Viral RNA Isolation Kit Merk Liferiver)	6.400	Pcs	6.400	pcs		pcs		
7	Sekretariat Badan Litbang Kesehatan (barang dari BNPB)	1. Reagen (PCR Novel Coronavirus (2019-nCoV) Nucleic Acid Diagnostic Kit 25 Reaksi/Kit Merk Samsure Biotech)	6.600	Test	6.600	test		test	BAST Tidak ada Nomor, Nominal Harga dan Tanda Tangan	
		2. Reagen (RNA, Sample Release 48 Reaksi/Preps Merk Samsure Biotech) RNA, Tube 0.2 ml 8 tube strip Ultra thin wall, whit flat optical cap	6.600	Test	6.600	test		test		
		3. Reagen (VTM Merk Samsure Biotech), VTM, Oropharyngeal swab	500	Pcs	500	pcs		pcs		
8	BNPB	1. Reagen (PCR Kit Merk Sunyutzen)	2.112	Kit	2.112	kit		kit	BAST Tidak ada Nomor, Nominal Harga dan Tanda Tangan	
		2. Reagen (RNA Kit Merk Gene Aid)	2.100	Kit	2.100	kit		kit		
		3. Reagen (VTM, Oropharyngeal dan Nasopharyngeal Swab Merk ICGN)	2.100	Kit	2.100	kit		kit		
9	BNPB	1. Reagen (PCR Merk LifeGen)	20.064	Test	20.064	test		test	BAST Tidak ada Nomor, Nominal Harga dan Tanda Tangan	
		2. Reagen (RNA Merk GenAID)	20.400	Test	20.400	test		test		
		3. Reagen (VTM Merk I Clean)	20.000	Test	20.000	test		test		
		4. Reagen (Swab Nasopharyngeal dan Oropharyngeal Merk I Clean)	20.000	Test	20.000	test		test		
10	Sekretariat Badan Litbang Kesehatan (barang dari BNPB)	1. Reagen (PCR Kit Merk Liferiver)	5.000	Test	5.000	test		test	Belum ada BAST, Baru Surat Jalan	
11	Sekretariat Badan Litbang Kesehatan (barang dari BNPB)	1. Reagen (PCR Merk Liferiver)	2.500	Test	2.500	test		test	BAST Tidak ada Nomor, Nominal Harga dan Tanda Tangan	
<b>Balai Litbangkes Papua</b>										
1	BNPB	Cover All	225	Paket	225	paket	-	paket	1. BAST tidak ada 2. RNA Kit Samsure sebanyak 12.977 dikembalikan ke BNPB karena tidak akurat	
		AddPrep Viral Nucleic Acid Ekstraksi Kit	1.000	Reaksi	1.000	reaksi	-	reaksi		
		Reagen PCR Kogen	3.000	Reaksi	3.000	reaksi	-	reaksi		
		Sabun Mandi (merk Mama)	8	karton	8	karton	-	karton		
		Pembersih lantai (merk SOS Superpel)	8	karton	8	karton	-	karton		
		Sabun mandi (merk Caludia)	1	karton	1	karton	-	karton		
		Vitamin (merk Vidoran)	4	karton	4	karton	-	karton		
		Vitamin (merk Yugi Vidoran)	10	karton	10	karton	-	karton		
		Masker Bedah Seni	130	Kotak	130	kotak	-	kotak		
		Reagen PCR Liferiver	10.000	reaksi	10.000	reaksi	-	reaksi		
		Reagen RNA Ekstraksi Zeesan	10.000	reaksi	10.000	reaksi	-	reaksi		
		PCR Kit Samsure	14.400	reaksi	14.400	reaksi	-	reaksi		
		RNA Kit Samsure	14.400	reaksi	1.423	reaksi	-	12.977		reaksi
		VTM Kit	14.400	buah	14.400	buah	-	buah		
		Kit Ekstraksi (Zeesan Biotech)	5.000	reaksi	5.000	reaksi	-	reaksi		
		Poly A Zeesan	50	Buah	50	buah	-	buah		
		Kit Ekstraksi (Genead)	3.000	reaksi	3.000	reaksi	-	reaksi		
		Kit PCR LifeGene	3.072	reaksi	95	reaksi	-	2.977		reaksi
		Kit Ekstraksi RNA (Mer Bioneer)	4.800	reaksi	4.800	reaksi	-	reaksi		
		Kit PCR (SD Biosensor)	19.968	reaksi	19.968	reaksi	-	reaksi		
Kit Ekstraksi RNA (Mer Bioneer)	15.200	reaksi	15.200	reaksi	-	reaksi				
VTM (Kong J)	20.000	reaksi	20.000	reaksi	-	reaksi				
2	Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan (barang dari BNPB)	Primer N1 @150 ul	1	Vial	1	vial	-	vial	BAST tidak lengkap (tidak ada nominal harga)	
		Primer N2 @150 ul	1	Vial	1	vial	-	vial		
		Primer RP @150 ul	1	Vial	1	vial	-	vial		
		Kontrol positif untuk N1 dan N2 @35	1	Vial	1	vial	-	vial		
		Kontrol positif untuk RP @15 ul	2	Vial	2	vial	-	vial		
		Swab dactron	80	Pcs	80	pcs	-	pcs		
		Primer Gen E @50 ul	4	Vial	4	vial	-	vial		
		Kontrol positif untuk gen E @50 ul	1	Vial	1	vial	-	vial		
		Internal control @120 ul	1	Vial	1	vial	-	vial		
		VTM	100	Vial	100	vial	-	vial		
		Strip tube	100	Pcs	100	pcs	-	pcs		
		Tip 20 ul @10 tray	3	pack	3	pack	-	pack		
		Tip 100 ul @10 tray	5	pack	5	pack	-	pack		
		Tip 500 ul @10 tray	3	pack	3	pack	-	pack		
		Tube 1.5 ml @500 pcs	3	pack	3	pack	-	pack		
		Cuvetbox @6	10	pack	10	pack	-	pack		
		ART barrier tips 100 ul	5	pack	5	pack	-	pack		
Nunc 1.8 ml @1800	1	Dus	1	dus	-	dus				
3	Pusat Krisis Kemerkes	Get pack remdem	50	lembar	50	lembar	-	lembar	BAST tidak ada	
	Cover All	390	lembar	390	lembar	-	lembar			
<b>Balai Litbangkes Tanahbumbu</b>										
1	BNPB	KIT RNA (Bioneer)	1.500	Test	1.500	Test	-	Test	BAST tidak lengkap	
		KIT PCR (SD Biosensor)	1.536	Test	1.536	Test	-	Test		
		KIT RNA (Bioneer)	1.500	Test	1.500	Test	-	Test		
2	BNPB	KIT PCR (SD Biosensor)	1.536	Test	1.536	Test	-	Test	BAST tidak lengkap	
		VTM Kanjian	1.500	Test	23	Test	-	1.477		Test
<b>Balai Litbangkes Aceh</b>										
1	Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan (barang dari BNPB)	PURELINK VIRAL RNA/DNA MINI KITR	1	KIT	1	KIT	-	KIT	BAST tidak lengkap / tidak Ada Rincian Harga Barang Hibahnya.	
		PRIMER NOVEL CORONA VIRUS NUCLEIC ACID DIAGNOST	10	KIT	10	KIT	-	KIT		
		1,5 ML GRAD MCT W/FLAT CAP (MBP3448)	4	PACK	4	PACK	-	PACK		
		10 UL FILTER TIPS RACK BIOSEEN	3	PACK	3	PACK	-	PACK		
		1000 UL FILTER TIPS RACK BIOSEEN	5	PACK	5	PACK	-	PACK		
		ART BARRIER TIPS 20 (Z149P-05)	1	PACK	1	PACK	-	PACK		
		STORAGE BOX	41	PCS	41	PCS	-	PCS		
		2.0 ML VIAL TUBE	2	PACK	2	PACK	-	PACK		
		300 UL FILTER TIPS RACK BIOSEEN	6	PACK	6	PACK	-	PACK		

No	Sakur Pengirim	Urutan Barang Persediaan	Jumlah Diterima		Jumlah Digunakan selama 2020		Jumlah Sisa Barang per 31 Des		Keterangan	
			jumlah	satuan	jumlah	satuan	jumlah	satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2	Sekretariat Badan Litbang Kesehatan (barang dari BNPB)	KIT / REAGEN PCR MERK KOGEN ( ISI 100 REAKSI/ KOTAK )	2.000	REAKSI	2.000	REAKSI		REAKSI	BAST tidak lengkap / tidak Ada Rincian Harga Barang Hibaanya.	
		KIT / REAGEN RNA (EKSTRAKSI) MERK ADD BIO (ISI 100 REAKSI/ KOTAK)	300	REAKSI	300	REAKSI		REAKSI		
		PCR KIT - NOVEL CORONA VIRUS (2019 COV)REAL TIME MULTIPLEX RT-PCR 25 MERK LIFERIVER ( ISI 25 REAKSI/ KOTAK )	10.000	REAKSI	No	8.327	REAKSI	1.673		REAKSI
		RNA KIT - VIRUS RNA EXTRACTION KIT 100 REACTION PER KIT MERK ZEESAN ( ISI 100 REAKSI/ KOTAK)	7.500	REAKSI		7.500	REAKSI			REAKSI
		KIT PCR - NOVEL CORONA VIRUS (2019-nCoV) NUCLEIC ACID DIAGNOSTIC KIT MERK SANSURE BIOTECH ( ISI 25 REAKSI/ KIT )	4.800	REAKSI				4.800		REAKSI
		VTM SAMPLE STROGE REAGENT 48X1,0 ML MERK SENSURE BIOTECH ( ISI 48 PCS/ PREPS )	4.800	REAKSI		4.100	REAKSI	700		REAKSI
		VTM - OROPHARYNGEAL SAWB ( ISI 48 PCS/ PREPS )	4.800	REAKSI		4.100	REAKSI	700		REAKSI
		RNA KIT - VIRUS RNA EXTRACTION KIT 100 REACTION PER KIT MERK ZEESAN ( ISI 25 REAKSI/ KOTAK )	2.500	REAKSI		508	REAKSI	1.992		REAKSI
		VTM KIT SAMPLING COLLECTION MERK SUSHOU CELLPRO (ISI 100 REAKSI/ KOTAK)	10.000	REAKSI				10.000		REAKSI
		RNA KIT - DSP MERK INTRO (ISI 125 REAKSI/ KOTAK )	12.500	REAKSI				12.500		REAKSI
		KIT / REAGEN PCR MERK BIO COVID - 19 RT PCR KIT ( ISI 30 REAKSI/ KOTAK )	1.800	REAKSI		1.800	REAKSI			REAKSI
		PCR KIT RT - BIOCOVID19 RT PCR KIT	9.800	TEST/ REAK				9.800		TEST/ REAKSI
		VIRAL NUCLEIC ACID EXTRACTION KIT II	9.800	TEST/ REAK				9.800		TEST/ REAKSI

5. Progres Tindakan lanjut Temuan

Data Sebaran Saldo LHP BPKP berdasarkan Unit Utama Kemenkes RI sebagai

No	Unit Utama	LHP Tahun 1998 s.d. 2020			Tindak Lanjut			Saldo		
		LHP	Tmn	Nilai Temuan (Rp) (x1000)	LHP	Tmn	Nilai Temuan (Rp) (x1000)	LHP	Tmn	Nilai Temuan (Rp) (x1000)
1	Setjen	2109	5957	398.725.757	1241	2664	355.688.476	868	3293	43.037.281
2	Itjen	4	0	-	4	0	-	0	0	-
3	Ditjen Kesmas	404	1248	15.395.869	195	762	10.181.119	209	486	5.214.750
4	Ditjen Yankes	660	1771	28.848.381	427	826	15.673.928	233	945	13.174.452
5	Ditjen P2P	150	347	26.724.981	91	192	12.106.211	59	155	14.618
6	Ditjen Farmalkes	25	30	59.406	23	22	59.406	2	8	-
7	Badan Litbangkes	6	3	20	6	3	20	0	0	-
8	Badan PPSPDMK	82	202	7.164.003	51	133	5.683.957	31	69	1.480.046
<b>Total</b>		<b>3440</b>	<b>9558</b>	<b>476.918.421</b>	<b>2038</b>	<b>4602</b>	<b>399.393.120</b>	<b>1402</b>	<b>4956</b>	<b>77.525.300</b>

berikut.

Data Sebaran Saldo LHP BPK-RI berdasarkan Tahun Pemeriksaan dan Temuan di Unit Utama Kemenkes RI sebagai berikut.

Tahun PKPT	Awal				Tindak Lanjut				Saldo					
	LHP	Temuan	Saran	Nilai Temuan (Rp) (x1000)	LHP	Temuan	Saran	Nilai Temuan (Rp) (x1000)	TPTD (Rp) (x1000)	LHP	Temuan	Saran	UTPTD (Rp) (x1000)	Nilai Temuan (Rp) (x1000)
2008	4	43	83	41.351.936	2	41	80	3.625.540	32.915.909	2	2	3	2.107.172	2.703.315
2009	6	61	104	78.730.103	4	59	102	44.023.453	21.718.834	2	2	2	12.336.990	650.825
2010	3	53	95	22.107.137	2	49	91	21.540.478	278.129	1	4	4	229.188	59.342
2011	10	126	253	267.653.901	4	104	230	152.315.528	27.226.512	6	22	23	83.777.873	4.333.987
2012	9	96	226	992.359.784	3	74	183	197.765.720	353.271.229	6	22	43	437.016.059	4.306.775
2013	2	30	53	20.907.249	1	26	49	20.224.994	271.711	1	4	4	175.037	235.506
2014	8	124	234	11.298.887	6	118	227	7.907.173	-	2	6	7	3.390.649	1.065
2015	7	89	173	9.660.834	4	68	143	4.779.047	-	3	21	30	4.282.953	598.832
2016	10	91	268	3.274.205	4	71	233	3.274.205	-	6	20	35	-	-
2017	7	62	207	25.703.295	1	39	177	23.397.274	-	6	23	30	-	2.306.020
2018	6	62	223	24.700.698	0	32	156	15.086.111	-	6	30	67	-	9.614.587
2019	6	60	188	26.165.083	0	17	78	4.372.682	-	6	43	110	-	21.792.401
2020	2	38	183	38.831.406	0	7	88	26.812.572	-	2	31	95	-	12.018.834
<b>Total</b>	<b>80</b>	<b>935</b>	<b>2290</b>	<b>1.562.744.526</b>	<b>31</b>	<b>705</b>	<b>1837</b>	<b>525.124.781</b>	<b>435.682.326</b>	<b>49</b>	<b>230</b>	<b>453</b>	<b>543.315.925</b>	<b>58.621.493</b>

Unit Utama	Awal			Tindak Lanjut					Saldo					
	LHP	Temuan	Saran	Nilai Temuan (Rp) (x1000)	LHP	Temuan	Saran	Nilai Temuan (Rp) (x1000)	TPTD (Rp) (x1000)	LHP	Temuan	Saran	UTPTD (Rp) (x1000)	Nilai Temuan (Rp) (x1000)
Badan Litbangkes	24	71	144	1.632.518	20	65	138	1.402.946	-	4	6	6	229.571	-
BPPSDMK	35	204	452	183.075.056	16	166	389	150.389.793	11.544.492	19	38	63	21.140.770	-
Ditjen Farmalkes	39	108	235	88.819.014	28	91	213	4.312.350	67.823.384	11	17	22	16.683.279	-
Ditjen Kesmas	31	103	196	25.796.191	23	90	179	23.977.510	278.129	8	13	17	1.461.826	78.724
Ditjen P2P	37	174	384	828.314.381	19	133	303	17.291.133	339.175.189	18	41	81	467.583.758	4.264.299
Ditjen Yankes	62	575	1364	236.763.863	26	441	1121	150.332.933	16.861.130	36	134	243	21.536.271	48.033.527
Itjen	12	26	31	-	7	17	21	-	-	5	9	10	-	-
Setjen	50	294	614	198.343.500	24	224	512	177.418.113	-	26	70	102	14.680.445	6.244.941
<b>Grand Total</b>				<b>1.562.744.526</b>				<b>525.124.781</b>	<b>435.682.326</b>				<b>543.315.925</b>	<b>58.621.493</b>

## G. Penutup

Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Keuangan Negara yang dikuasakan kepada Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran, dimana Pengelolaan Keuangan Negara itu sendiri harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Kementerian Kesehatan memiliki anggaran yang cukup besar pada Tahun 2020, Saya berharap kualitas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan baik dan mempunyai dampak yang baik terhadap laporan keuangan pemerintah pusat.

Melalui Laporan Keuangan ini Kementerian Kesehatan mempunyai peran dalam menciptakan *Good and Clean Governance*. Semoga Laporan Keuangan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholder* dan juga kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam peningkatan pelayanan pada bidang Kesehatan.

Jakarta, Mei 2021  
Menteri Kesehatan,



*Budi G. Sadikin*  
Budi G. Sadikin

